



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ELVIS CHARLES LAHALLO;**
2. Tempat/Tanggal Lahir : Ouw;
3. Umur : 37 Tahun/ 06 Juni 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Labuang Kec. Namrole Kab. Buru Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 16 Juli 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan 24 September 2023;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan 11 Nopember 2023;
6. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Nopember 2023 sampai dengan 11 Desember 2023;
7. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
8. Penuntut Umum, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2024;
9. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan 22 Februari 2024;

Halaman 1 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Majelis Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 22 April 2024;
11. Majelis Hakim, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan 22 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama KORNELES LATUNY,SH.,MH, LUKAS WAILERUNY,SH dan SEMUEL WAILERUNY, SH.,M.Si, Para Advokat pada Kantor Hukum KORNELES LATUNY & REKAN, yang beralamat di Jln. Listrik Negara, Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/I/2024 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah Nomor 116/HK.2.2/SK/2024/PN.Amb, tanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Amb, tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- 1. Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb, tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- 2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 01 April 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dalam pengelolaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan

Halaman 2 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda (OKP) AMGPM Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana pokok terhadap Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** berupa **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan **subsider kurungan badan selama 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan untuk **membayar Uang Pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan memperhitungkan paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk membayar Uang Pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka akan diganti dengan hukuman **subsider kurungan badan selama 1 (satu) Tahun**.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bundel Dokumen SPPD No SPM : 70/SPM/LS-BTL/BPKAD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015;
 - b) 1 (satu) bundel Dokumen SPPD No SPM : 490/SPM/LS-BTL/BPKAD/ XII/2015 tanggal 14 desember 2015;
 - c) 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana tanggal 15 Juni 2015 Sebesar Rp 125.000.000,00;
 - d) 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana tanggal 14 Desember 2015 Sebesar Rp 75.000.000,00;
 - e) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor: 12.B/HP/XIX.AMB/06/2016 tanggal 24 Juni 2016.
 - f) 1 (satu) bundel Proposal Panitia Pelaksana Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) AMGPM Daerah Kab. Buru Selatan Tahun 2014;

Dikembalikan kepada Saksi MUAMAR MARASABESSY,S.E

 - g) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan (SK) Nomor: 03/KPTS/PD.02/ORG/14 tentang Pelantikan Panitia Pelaksana Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah – XXI AMGPM Daerah Buru Selatan.

Dikembalikan kepada Sdr. ADISAM SOLISSA;

Halaman 3 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 19 April 2024, yang pada pokoknya sebagaimana yang tertuang dalam Nota Pembelaan dari Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO**;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidiar berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** dari dalam tahanan setelah putusan dibacakan;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO**;
5. Menyatakan Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** berhak untuk menuntut ganti rugi dan pemulihan nama baik;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan tanggal 01 April 2024;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register



Perkara: PDS-03/BURU/10/2023 tertanggal 22 Januari 2024, sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO**, selaku Sekretaris pada kegiatan MPPD ke-XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan AMGPM Daerah Buru Selatan No: 03/KPTS/PD.02/ORG/14 tertanggal 26 Juni 2014 tentang Pelantikan Panitia Pelaksana Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah-XXI AMGPM Daerah Buru Selatan, pada bulan Juni 2014 sampai bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih dalam Tahun 2014 hingga Tahun 2015, bertempat di Kec. Namrole, Kab. Buru Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah **dengan sengaja secara melawan hukum** menyalahgunakan pengelolaan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun 2015 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang mana tindakan Terdakwa tersebut bertentangan dengan tata kelola dan pertanggungjawaban bantuan yang bersumber dari dana hibah daerah sebagaimana diatur pada:

- Pasal 16 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah:
"Pelaporan dan Pertanggungjawaban penerima hibah"
 - (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
 - (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait."
- Berdasarkan Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial



Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah:

“Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

- a. laporan penggunaan hibah;*
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan*
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.”*

Adapun Terdakwa ELVIS CHARLES LAHALLO dalam hal ini **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** serta akibat dari perbuatannya **dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Nomor: B-01/Q.1/H.III.3/01/2024, tanggal 03 Januari 2024, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ELVIS CHARLES LAHALLO menjabat Sekretaris Panitia pada kegiatan kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Nomor: 03/KPTS/PD.02/ORG/14 tertanggal 26 Juni 2014 tentang Pelantikan Panitia Pelaksana Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan yang ditandatangani oleh Saksi Sami Latbual selaku Ketua Pengurus AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 dan Saksi Dominggus Seleky, S.E selaku Sekretaris Pengurus AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015;
- Bahwa adapun susunan pengurus harian dan pengurus masing-masing seksi pada kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Lampiran Struktur dan Komposisi Panitia Pelaksana MPPD-XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Surat Keputusan No: 03/KPTS/PD.02/ORG/14 tertanggal 26 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

Pengurus Harian

Ketua : Adisam Solissa

Sekretaris : Elvis Charles Lahallo (Terdakwa)

Bendahara : Jeiszen Lesnussa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|---|
| 1. <u>Seksi Acara dan Persidangan</u>
Ketua : Hein Lesnussa
Sekretaris: Isye Pattiasina | 6. <u>Seksi Keamanan</u>
Ketua : Angky
Peimahul
Sekretaris: Benja
Lessnusa |
| 2. <u>Seksi Perlengkapan dan Dekorasi</u>
Ketua : Chris Ruhupessy
Sekretaris: Erens Tasidjawa | 7. <u>Seksi Usaha Dana</u>
Ketua : Robby
Tasidjawa
Sekretaris: Bobby
Kilonressy |
| 3. <u>Seksi Transport dan Akomodasi</u>
Ketua : Melky Solissa
Sekretaris: Jemris Tasane | 8. <u>Seksi Kesekretariatan</u>
Ketua : Ely Putlely
Sekretaris: Elton Seleky |
| 4. <u>Seksi Konsumsi</u>
Ketua : Sulche Seleky
Sekretaris: Sulan Lekatompesy | 9. <u>Seksi Kesehatan</u>
Ketua: dr. Avin
Pattiasina
Sekretaris : Marlin
Tumahu |
| 5. <u>Seksi Publikasi dan Dokumentasi</u>
Ketua : Befly Lesnussa
Sekretaris: Jhon Hendrik Sigmarla | |

- Berawal pada Tahun 2014, Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan sebagaimana diuraikan dalam susunan panitia pada poin sebelumnya, melalui Saksi Adisam Solissa selaku Ketua Panitia dan Terdakwa selaku Sekretaris Panitia membuat Surat Permohonan Bantuan Dana yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Buru Selatan untuk pelaksanaan MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 yang akan dilaksanakan pada bulan Febuari 2015 bertempat di Ranting Talitakumi-Labuang Cabang I Talitakumi berdasarkan Surat Nomor: 01/PANPEL-MPPD.XXI/PD.2/IX/2014 tertanggal 09 September 2014 yang ditandatangani oleh Saksi Adisam Solissa selaku Ketua, Terdakwa selaku Sekretaris, Saksi Sami Latbual selaku Pengurus AMGPM Daerah Buru Selatan dan Saksi Hamis Waiulung, S.Sos selaku Camat Namrole. Dalam Surat Permohonan tersebut disertakan pula Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Saksi Adisam Solissa selaku Ketua dan Terdakwa

Halaman 7 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Sekretaris;

- Adapun rincian anggaran bantuan dana yang dimohonkan Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 yang dicantumkan dalam lampiran Surat Permohonan Bantuan Dana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Seksi Acara

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Kertas F4	15	Rim	55.000	550.000
2	Pena Snowman	40	Lusin	30.000	1.200.000
3	Notes	200	Buah	5.000	1.000.000
4	Map Plastik	200	Buah	10.000	2.000.000
5	Tas Peserta	200	Buah	75.000	15.000.000
6	Cetak ID Card	720	Buah/tali	7.500	5.400.000
7	Tinta warna komputer	4	dos	200.000	800.000
8	Tinta hitam komputer	4	Dos	50.000	200.000
9	Pengadaan Materi Sidang	20.000	Lembar	500	10.000.000
10	Cetak Undangan	200	Lembar	3.000	600.000
11	Insentif PF	1	Orang	500.000	500.000
12	Pemain Keyboard	1	Orang	500.000	500.000
13	MC	2	Orang	500.000	500.000
14	PS	1	PS	1.000.000	1.000.000
15	Tarian & Sawat	1	Paket	1.500.000	1.500.000
16	Pengadaan Buku Himpunan Keputusan (100 lmr x 60)	6.000	lembar	500	3.000.000
Total					43.255.000

Seksi Konsumsi

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Beras tawon 25 kg	50	Karung	275.000	13.750.000
2	Minyak bimoli 5 L	15	Gen	70.000	1.050.000
3	Gula pasir 1 Kg	50	Plastik/pak	18.000	900.000
4	Terigu kompas	3	Bantal	200.000	600.000
5	Aqua gelas	50	Dos	35.000	1.750.000
6	Aqua botol	40	Dos	75.000	3.000.000
7	Rempah/bumbu				4.000.000
8	Daging/Ayam				20.000.000
9	Buah-buahan				2.500.000
Total					47.550.000

Seksi Perlengkapan, Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi, Akomodasi dan Kesehatan

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Baliho Selamat Datang	3	Buah	150.000	450.000



2	Baliho Tema	2	Buah	150.000	300.000
3	Baliho Ucapan Selamat dan Sukses	3	Buah	150.000	450.000
4	Baliho Posko Kesehatan	1	Buah	150.000	150.000
5	Baliho Sekretariat	1	Buah	40.000	150.000
6	Bendera AMGPM	150	Buah	40.000	6.000.000
7	Umbul-Umbul AMGPM	50	Buah	40.000	2.000.000
8	Baju Panitia	150	Buah	40.000	6.000.000
9	Baju Peserta	820	Buah	40.000	28.800.000
10	Baju Pengurus Besar	10	Buah	40.000	400.000
11	Cuci dan cetak foto	250	Buah	3.500	875.000
12	Master CD	2	Buah	500.000	1.000.000
13	Terpal	8	Buah	500.000	4.000.000
14	Solar	300	Buah	10.000	3.000.000
15	(Eterna)	200	Buah	10.000	2.000.000
16	Lampu 24 watt	15	Buah	50.000	750.000
17	Genset 3 Kg	1	Buah	4.500.000	4.500.000
18	Kelengkapan Sidang				4.000.000
19	Anakan Pala	600	Bibit	10.000	6.000.000
20	Transportasi Pengurus Daerah dan Panitia				15.000.000
21	Transportasi Pengurus Besar				10.000.000
22	Pengadaan obat-obatan dan 4 tenaga perawat				7.500.000
Total					103.325.000

Rekapitulasi Biaya Pelaksanaan MPPD-XXI AMGPM Daerah Buru Selatan

Seksi Acara	Rp 43.255.000,00
Seksi Konsumsi	Rp 47.550.000,00
Seksi Perlengkapan, Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi, Akomodasi dan Kesehatan	Rp 103.325.000,00
Tak terduga	Rp 5.860.000,00
Total	Rp 200.000.000,00

- Bahwa kemudian masih dalam kurun waktu Tahun 2014, permohonan bantuan dana hibah untuk Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM



Daerah Buru Selatan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dibuat oleh Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan tersebut disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Buru dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Buru Tahun 2015 dan telah ditetapkan sebagaimana terlampir dalam barang bukti Dokumen Rekapitulasi Belanja Hibah TA. 2015;

- Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2015 untuk melakukan pencairan dana bantuan tahap I, panitia pelaksanaan MPPD AMGPM XXI Tahun 2015 yang diwakili oleh Saksi Adisam Solissa selaku Ketua dan Terdakwa selaku Sekretaris membuat Surat Permohonan No. 15/PANPEL-MPPD/pd.2/IV/15 tanggal 24 April 2015 tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Bagi Pelaksanaan MPPD XXI AMGPM yang ditanda tangani oleh Saksi Adisam Solissa selaku Ketua dan Terdakwa selaku Sekretaris;
- Bahwa kemudian Surat Permohonan No. 15/PANPEL-MPPD/pd.2/IV/15 tanggal 24 April 2015 tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Bagi Pelaksanaan MPPD XXI AMGPM diserahkan Saksi Adisam Solissa selaku Ketua dan Terdakwa selaku Sekretaris kepada Bupati Kabupaten Buru Selatan Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Buru Selatan, yang kemudian mendapatkan Surat Rekomendasi Nomor: 240/39/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 dari Sekretariat Daerah Kab. Buru Selatan dan Nota Persetujuan dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab. Buru Selatan tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Saksi B. Waemese selaku Asisten I Kab. Buru Selatan a.n Ketua Tim Evaluasi Belanja Hibah Pemda Kab. Buru Selatan;
- Bahwa dari dari total anggaran sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana yang dimohonkan oleh Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015, Pemerintah melakukan pencairan untuk tahap I hanya sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor SPM: 70/SPM/LS-BT/BPKAD/VI/2015 tertanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Tuty Tuasalamony, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Kwitansi tanggal 15 Juni 2015 dengan nominal sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus juta dua puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Muamar F Marasabessy, S.E selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi Adisam Solissa selaku penerima dan Sdr. Iskandar Walla, S.E., M.Si.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana bantuan hibah tahap I sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dicairkan oleh Pemerintah Kab. Buru Selatan melalui mekanisme transfer bank ke rekening Panitia Pelaksana MPPD XXI dengan Nomor Rekening 8031-01-001678-53-4;
- Bahwa kemudian dalam kurun waktu Tahun 2015 pada tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan, Saksi Adisam Solissa selaku Ketua Pelaksana dan Terdakwa selaku Sekretaris Panitia melakukan pencairan bantuan dana tahap I sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pelaksanaan MPPD AMGPM XXI Tahun 2015 di Bank BRI cabang Namrole dengan tanpa mengikutsertakan Bendahara Panitia yakni Saksi Jeiszen Lesnussa;
- Bahwa kemudian tanggal 30 November 2015 Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 membuat permohonan pencairan sisa dana bantuan tahap II bagi pelaksanaan MPPD AMGPM XXI Tahun 2015 sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan surat Permohonan Pencairan Dana Hibah untuk Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Tahun 2015 Nomor: 17/PANPEL-MPPD.XXI/PD.2/XI/15 tertanggal 30 November 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Adisam Solissa selaku Ketua Panitia dan Terdakwa selaku Sekretaris Panitia yang ditujukan kepada Bupati Kab. Buru Selatan Cq. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Buru Selatan;
- Bahwa Surat Permohonan Bantuan Dana tersebut dibuat oleh Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 dengan melampirkan Surat Nota Persetujuan dari Tim Evaluasi Belanja Hibah Pemerintah Kab. Buru Selatan tertanggal 04 Desember 2015 dan Surat Rekomendasi Nomor 978/68/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Bernardus Waemese, S.Sos., M.M selaku Asisten I Setda Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Surat Permohonan Bantuan Sisa Dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut disetujui oleh Tim Evaluasi Belanja Hibah Pemerintah Kab. Buru Selatan berdasarkan Surat Nota Persetujuan tertanggal 04 Desember 2015;
- Bahwa sisa dana bantuan bagi pelaksanaan MPPD AMGPM XXI Tahun 2015 sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Surat

Halaman 11 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM 490/SPM/LS-BTL/BPKAD/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. M. Rivandy Daties, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Kwitansi tanggal 14 Desember 2015 dengan nominal terbilang sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Muamar F Marasabessy, S.E, Sdr. Iskandar Walla dan Sdr. Adisam Solissa selaku pihak penerima;

- Bahwa pencairan dana bantuan hibah tahap II sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dicairkan oleh Pemerintah Kab. Buru Selatan melalui transfer bank ke rekening Panitia Pelaksana MPPD XXI dengan Nomor Rekening 8031-01-001678-53-4;
- Bahwa kemudian dalam kurun waktu Tahun 2015 pada tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan, Sdr. Adisam Solissa selaku Ketua Pelaksana dan Terdakwa selaku Sekretaris Panitia melakukan pencairan bantuan dana tahap II sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pelaksanaan MPPD AMGPM XXI Tahun 2015 di Bank BRI cabang Namrole dengan tanpa mengikutsertakan Bendahara Panitia, yakni Saksi Jeiszen Lesnussa;
- Bahwa dikarenakan waktu penyelenggaraan Kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 mendahului dari pada tanggal pencairan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kab. Buru Selatan, maka dalam kurun waktu Tahun 2015 Saksi Adisam Solissa selaku Ketua Panitia bersama dengan Terdakwa Elvis Ch Lahallo selaku Sekretaris Panitia meminjam uang tunai sebesar Rp 50.000.000,00 dari sdr. Bery Lesnussa dan Rp 25.000.000,00 dari sdr. Ari Solissa yang digunakan untuk pembiayaan segala kebutuhan pelaksanaan Kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa kemudian dalam kurun waktu setelah pencairan I yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp 125.000.000,00 dan pencairan II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp 75.000.000,00, Terdakwa membayar hutang Panitia Kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 kepada Sdr. Ari Solissa sebesar Rp25.000.000,00 dan Sdr. Bery Lesnussa sebesar Rp50.000.000,00 tanpa disertai dengan nota/kwitansi sebagai bukti pembayaran yang sah;

Halaman 12 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pembelanjaan kebutuhan keperluan kegiatan, masing-masing Ketua Seksi wajib memberikan nota hasil pembelanjaan kepada Terdakwa selaku Sekretaris, namun hingga saat ini Terdakwa sama sekali tidak bisa menunjukkan satupun nota pembelanjaan maupun bukti Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan dana hibah tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku orang yang mengelola keuangan kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 secara aktif seyogyanya mempergunakan Dana Hibah yang didapatkan dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan pengeluaran riil atas item-item yang telah dibeli oleh masing-masing Seksi, sebagaimana yang tertera dalam proposal permohonan bantuan dana Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 yang ditujukan kepada Pemerintah Buru Selatan. Namun faktanya justru Terdakwa hanya menggunakan dana hibah sebesar Rp 200.000.000,00 tersebut untuk membayar hutang kepada Sdr. Ari Solissa dan Sdr. Berry Lesnussa saja, yang mana dalam pembayaran hutang tersebut pun tidak dapat dibuktikan dengan nota pembayaran/kwitansi sebagai bukti bahwasanya memang benar telah diserahkannya sejumlah uang tersebut untuk pelunasan hutang; Selain itu sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, perihal laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah berupa uang haruslah disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali untuk kegiatan yang selesai pada akhir Tahun anggaran paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun anggaran berikutnya. Namun, hingga saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah yang telah diberikan oleh Pemerintah Kab. Buru Selatan untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Panitia Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 yang mengelola secara aktif keuangan dana hibah dari Pemerintah Kab. Buru Selatan untuk Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 telah dengan sengaja:

1. Menyimpan dan menguasai sendiri pencairan tahap I dan tahap II dana hibah untuk Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dengan total anggaran sebesar Rp 200.000.000,00;
2. Tidak melakukan inventarisasi bukti-bukti pembelanjaan yang dananya bersumber dari dana hibah guna kepentingan Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015;
3. Tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah untuk Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015.
4. Mempergunakan dana hibah dari Pemerintah Kab. Buru Selatan yang Terdakwa kuasai sendiri untuk keperluan yang tidak diatur dalam penyerahan dana hibah untuk Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015

Halaman 13 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb



- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dalam melakukan pengelolaan Dana Hibah Pemerintah Kab. Buru Selatan untuk Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dengan mengambil alih tugas pokok dan fungsi dari Bendahara Panitia, seperti halnya melakukan pembayaran dan pembelanjaan tanpa merujuk pada RAB MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dan tidak membuat pertanggungjawaban maupun inventarisasi bukti pembelanjaan yang bersumber dari bantuan dana hibah sebagaimana tersebut di atas sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Nomor: B-01/Q.1/H.III.3/01/2024, tanggal 03 Januari 2024 oleh Tim Pemeriksa dari Kejaksaan Tinggi Maluku:

Perbuatan Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO**, selaku Sekretaris pada kegiatan MPPD ke-XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan AMGPM Daerah Buru Selatan No: 03/KPTS/PD.02/ORG/14 tertanggal 26 Juni 2014 tentang Pelantikan Panitia Pelaksana Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah-XXI AMGPM Daerah Buru Selatan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Primair di atas, ***secara melawan hukum telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya*** selaku Sekretaris Panitia kegiatan MPPD ke-XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dalam pengelolaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ***yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*** sebesar



Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang mana tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ELVIS CHARLES LAHALLO menjabat Sekretaris Panitia pada kegiatan kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Nomor: 03/KPTS/PD.02/ORG/14 tertanggal 26 Juni 2014 tentang Pelantikan Panitia Pelaksana Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan yang ditandatangani oleh Saksi Sami Latbual selaku Ketua Pengurus AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 dan Saksi Dominggus Seleky, S.E selaku Sekretaris Pengurus AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015;
- Bahwa adapun susunan pengurus harian dan pengurus masing-masing seksi pada kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Lampiran Struktur dan Komposisi Panitia Pelaksana MPPD-XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Surat Keputusan No: 03/KPTS/PD.02/ORG/14 tertanggal 26 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

Pengurus Harian

Ketua : Adisam Solissa

Sekretaris : Elvis Charles Lahallo (Terdakwa)

Bendahara: Jeiszen Lesnussa

1. Seksi Acara dan Persidangan

Ketua : Hein Lesnussa

Sekretaris : Isye Pattiasina

2. Seksi Perlengkapan dan

Dekorasi

Ketua : Chris Ruhupessy

Sekretaris: Erens Tasidjawa

3. Seksi Transport dan

Akomodasi

Ketua : Melky Solissa

Sekretaris : Jemris Tasane

4. Seksi Konsumsi

6. Seksi Keamanan

Ketua : Angky

Peimahul

Sekretaris:Benja

Lessnusa

7. Seksi Usaha Dana

Ketua: Robby

Tasidjawa

Sekretaris:Bobby

Kilonressy

8. Seksi Kesekretariata

Ketua: Ely Putlely

Sekretaris: Elton

Seleky

9. Seksi Kesehatan



Ketua : Sulche Seleky

Sekretaris: Sulan Lekatompesy

5. Seksi Publikasi dan

Dokumentasi

Ketua : Befly Lesnussa

Sekretaris : Jhon Hendrik

Sigmarlatu

Ketua: dr. Avin

Pattiasina

Sekretaris: Marlin

Tumahu.

- Berawal pada Tahun 2014, Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan sebagaimana diuraikan dalam susunan panitia pada poin sebelumnya, melalui Saksi Adisam Solissa selaku Ketua Panitia dan Terdakwa selaku Sekretaris Panitia membuat Surat Permohonan Bantuan Dana yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Buru Selatan untuk pelaksanaan MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 yang akan dilaksanakan pada bulan Febuari 2015 bertempat di Ranting Talitakumi-Labuang Cabang I Talitakumi berdasarkan Surat Nomor: 01/PANPEL-MPPD.XXI/PD.2/IX/2014 tertanggal 09 September 2014 yang ditandatangani oleh Saksi Adisam Solissa selaku Ketua, Terdakwa selaku Sekretaris, Saksi Sami Latbual selaku Pengurus AMGPM Daerah Buru Selatan dan Saksi Hamis Waiulung, S.Sos selaku Camat Namrole. Dalam Surat Permohonan tersebut disertakan pula Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Saksi Adisam Solissa selaku Ketua dan Terdakwa selaku Sekretaris;
- Adapun rincian anggaran bantuan dana yang dimohonkan Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 yang dicantumkan dalam lampiran Surat Permohonan Bantuan Dana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Seksi Acara

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Kertas F4	15	Rim	55.000	550.000
2	Pena Snowman	40	Lusin	30.000	1.200.000
3	Notes	200	Buah	5.000	1.000.000
4	Map Plastik	200	Buah	10.000	2.000.000
5	Tas Peserta	200	Buah	75.000	15.000.000
6	Cetak ID Card	720	Buah/tali	7.500	5.400.000
7	Tinta warna komputer	4	dos	200.000	800.000
8	Tinta hitam komputer	4	Dos	50.000	200.000
9	Pengadaan Materi Sidang	20.000	Lembar	500	10.000.000
10	Cetak Undangan	200	Lembar	3.000	600.000



11	Insentif PF	1	Orang	500.000	500.000
12	Pemain Keyboard	1	Orang	500.000	500.000
13	MC	2	Orang	500.000	500.000
14	PS	1	PS	1.000.000	1.000.000
15	Tarian & Sawat	1	Paket	1.500.000	1.500.000
16	Pengadaan Buku Himpunan Keputusan (100 lmr x 60)	6.000	lembar	500	3.000.000
Total					43.255.000

Seksi Konsumsi

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Beras tawon 25 kg	50	Karung	275.000	13.750.000
2	Minyak bimoli 5 L	15	Gen	70.000	1.050.000
3	Gula pasir 1 Kg	50	Plastik/pak	18.000	900.000
4	Terigu kompas	3	Bantal	200.000	600.000
5	Aqua gelas	50	dos	35.000	1.750.000
6	Aqua botol	40	Dos	75.000	3.000.000
7	Rempah/bumbu				4.000.000
8	Daging/Ayam				20.000.000
9	Buah-buahan				2.500.000
Total					47.550.000

Seksi Perlengkapan, Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi, Akomodasi dan Kesehatan

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Baliho Selamat Datang	3	Buah	150.000	450.000
2	Baliho Tema	2	Buah	150.000	300.000
3	Baliho Ucapan Selamat dan Sukses	3	Buah	150.000	450.000
4	Baliho Posko Kesehatan	1	Buah	150.000	150.000
5	Baliho Sekretariat	1	Buah	40.000	150.000
6	Bendera AMGPM	150	Buah	40.000	6.000.000
7	Umbul-Umbul AMGPM	50	Buah	40.000	2.000.000
8	Baju Panitia	150	Buah	40.000	6.000.000
9	Baju Peserta	820	Buah	40.000	28.800.000
10	Baju Pengurus Besar	10	Buah	40.000	400.000
11	Cuci dan cetak foto	250	Buah	3.500	875.000
12	Master CD	2	Buah	500.000	1.000.000
13	Terpal	8	Buah	500.000	4.000.000
14	Solar	300	Buah	10.000	3.000.000
15	(Eterna)	200	Buah	10.000	2.000.000
16	Lampu 24 watt	15	Buah	50.000	750.000
17	Genset 3 Kg	1	Buah	4.500.000	4.500.000
18	Kelengkapan Sidang				4.000.000
19	Anakan Pala	600	Bibit	10.000	6.000.000
20	Transportasi Pengurus Daerah dan Panitia				15.000.000
21	Transportasi				10.000.000



	Pengurus Besar				
22	Pengadaan obat-obatan dan 4 tenaga perawat				7.500.000
Total					103.325.000

Rekapitulasi Biaya Pelaksanaan MPPD-XXI AMGPM Daerah Buru Selatan T.A 2015

Seksi Acara	Rp 43.255.000,00
Seksi Konsumsi	Rp 47.550.000,00
Seksi Perlengkapan, Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi, Akomodasi dan Kesehatan	Rp 103.325.000,00
Tak terduga	Rp 5.860.000,00
Total	Rp 200.000.000,00

- Bahwa kemudian masih dalam kurun waktu Tahun 2014, permohonan bantuan dana hibah untuk Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dibuat oleh Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan tersebut disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Buru dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Buru Tahun 2015 dan telah ditetapkan sebagaimana terlampir dalam barang bukti Dokumen Rekapitulasi Belanja Hibah TA. 2015;
- Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2015 untuk melakukan pencairan dana bantuan tahap I, panitia pelaksanaan MPPD AMGPM XXI Tahun 2015 yang diwakili oleh Saksi Adisam Solissa selaku Ketua dan Terdakwa selaku Sekretaris membuat Surat Permohonan No. 15/PANPEL-MPPD/pd.2/IV/15 tanggal 24 April 2015 tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Bagi Pelaksanaan MPPD XXI AMGPM yang ditandatangani oleh Saksi Adisam Solissa selaku Ketua dan Terdakwa selaku Sekretaris;
- Bahwa kemudian Surat Permohonan No. 15/PANPEL-MPPD/pd.2/IV/15 tanggal 24 April 2015 tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Bagi Pelaksanaan MPPD XXI AMGPM diserahkan Saksi Adisam Solissa selaku Ketua dan Terdakwa selaku Sekretaris kepada Bupati Kabupaten Buru Selatan Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Buru Selatan, yang kemudian mendapatkan Surat Rekomendasi Nomor: 240/39/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 dari Sekretariat Daerah Kab. Buru Selatan dan Nota Persetujuan dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab. Buru Selatan tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi B. Waemese selaku Asisten I Kab. Buru Selatan a.n Ketua Tim Evaluasi Belanja Hibah Pemda Kab. Buru Selatan;

- Bahwa dari dari total anggaran sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana yang dimohonkan oleh Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015, Pemerintah melakukan pencairan untuk tahap I hanya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor SPM: 70/SPM/LS-BT/BPKAD/VI/2015 tertanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Tuty Tuasalamony, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Kwitansi tanggal 15 Juni 2015 dengan nominal sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus juta dua puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Muamar F Marasabessy, S.E selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi Adisam Solissa selaku penerima dan Sdr. Iskandar Walla, S.E., M.Si.;
- Bahwa pencairan dana bantuan hibah tahap I sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dicairkan oleh Pemerintah Kab. Buru Selatan melalui mekanisme transfer bank ke rekening Panitia Pelaksana MPPD XXI dengan Nomor Rekening 8031-01-001678-53-4;
- Bahwa kemudian dalam kurun waktu Tahun 2015 pada tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan, Saksi Adisam Solissa selaku Ketua Pelaksana dan Terdakwa selaku Sekretaris Panitia melakukan pencairan bantuan dana tahap I sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pelaksanaan MPPD AMGPM XXI Tahun 2015 di Bank BRI cabang Namrole dengan tanpa mengikutsertakan Bendahara Panitia yakni Saksi Jeiszen Lesnussa;
- Bahwa kemudian tanggal 30 November 2015 Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 membuat permohonan pencairan sisa dana bantuan tahap II bagi pelaksanaan MPPD AMGPM XXI Tahun 2015 sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan surat Permohonan Pencairan Dana Hibah untuk Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Tahun 2015 Nomor: 17/PANPEL-MPPD.XXI/PD.2/XI/15 tertanggal 30 November 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Adisam Solissa selaku Ketua Panitia dan Terdakwa selaku Sekretaris Panitia yang ditujukan kepada Bupati Kab. Buru Selatan Cq. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Buru Selatan;

Halaman 19 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Permohonan Bantuan Dana tersebut dibuat oleh Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 dengan melampirkan Surat Nota Persetujuan dari Tim Evaluasi Belanja Hibah Pemerintah Kab. Buru Selatan tertanggal 04 Desember 2015 dan Surat Rekomendasi Nomor 978/68/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Bernardus Waemese, S.Sos., M.M selaku Asisten I Setda Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Surat Permohonan Bantuan Sisa Dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut disetujui oleh Tim Evaluasi Belanja Hibah Pemerintah Kab. Buru Selatan berdasarkan Surat Nota Persetujuan tertanggal 04 Desember 2015;
- Bahwa sisa dana bantuan bagi pelaksanaan MPPD AMGPM XXI Tahun 2015 sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM 490/SPM/LS-BTL/BPKAD/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. M. Rivandy Daties, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Kwitansi tanggal 14 Desember 2015 dengan nominal terbilang sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Muamar F Marasabessy, S.E, Sdr. Iskandar Walla dan Sdr. Adisam Solissa selaku pihak penerima;
- Bahwa pencairan dana bantuan hibah tahap II sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dicairkan oleh Pemerintah Kab. Buru Selatan melalui transfer bank ke rekening Panitia Pelaksana MPPD XXI dengan Nomor Rekening 8031-01-001678-53-4;
- Bahwa kemudian dalam kurun waktu Tahun 2015 pada tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan, Sdr. Adisam Solissa selaku Ketua Pelaksana dan Terdakwa selaku Sekretaris Panitia melakukan pencairan bantuan dana tahap II sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pelaksanaan MPPD AMGPM XXI Tahun 2015 di Bank BRI cabang Namrole dengan tanpa mengikutsertakan Bendahara Panitia, yakni Saksi Jeiszen Lesnussa;
- Bahwa proses pencairan dana hibah dari Pemerintah Kab. Buru Selatan untuk Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI TA. 2015 dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yakni:

Halaman 20 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencairan Tahap I:

- o Ketua Panitia bersama-sama dengan Terdakwa selaku Sekretaris dan Bendahara melakukan pencairan tahap I di Bank BRI Cabang Namrole sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- o Namun pada saat itu, Bendahara memberikan seluruh uang tunai dari hasil pencairan Tahap I tersebut kepada Terdakwa selaku Sekretaris untuk disimpan, karena Bendahara tidak dilibatkan secara langsung dalam kegiatan kepanitiaan tersebut;
- o Bahwa proses pencairan berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: SPM 70/SPM/LS-BTL/BPKAD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Pencairan Tahap II:

- o Ketua Panitia bersama-sama dengan Terdakwa selaku Sekretaris dan Bendahara melakukan pencairan tahap II di Bank BRI Cabang Namrole sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- o Namun pada saat itu, Bendahara memberikan seluruh uang tunai dari hasil pencairan Tahap I tersebut kepada Terdakwa selaku Sekretaris untuk disimpan, karena Bendahara tidak dilibatkan secara langsung dalam kegiatan kepanitiaan tersebut;
- Bahwa proses pencairan berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: SPM 490/SPM/LS-BTL/BPKAD/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Bahwa seluruh bantuan dana hibah Pemerintah Kab. Buru Selatan tersebut langsung ditransfer ke rekening Bank BRI a.n Panitia Pelaksana MPPD XXI dengan Nomor Rekening 8031-01-001678-53-4.
- Bahwa dalam hal pelaksanaan pembelanjaan kebutuhan kepentingan pelaksanaan Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan TA. 2015, dari masing-masing Ketua Seksi bersama dengan para anggotanya terlebih dahulu membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang kemudian diserahkan kepada Sdr. Adisam Solissa selaku Ketua Pelaksana.
- Bahwa kemudian terhadap uang tunai untuk pembelanjaan masing-masing seksi diberikan langsung oleh Ketua Pelaksana maupun Terdakwa selaku Sekretaris kepada masing-masing Ketua Seksi, yang mana kemudian terhadap nota pembelanjaan dari masing-masing seksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikumpulkan dan diberikan kepada Terdakwa selaku Sekretaris Panitia MPPD.

- Bahwa Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan TA. 2015 dilaksanakan selama 5 (lima) hari dalam kurun waktu bulan April hingga bulan Mei Tahun 2015 dengan mencakup beberapa kegiatan, yakni:
 - Sidang-sidang/Musyawarah dari seluruh peserta MPPD selama 3 (tiga) hari;
 - Pelaksanaan kegiatan Bipolo Bermazmur, yaitu dalam bentuk kegiatan pentas seni lagu-lagu religi dalam bahasa Buru selama 1 (satu) hari;
 - Penanaman anakan cengkeh sebanyak 1000 (seribu) bibit, anakan pala sebanyak 1000 (seribu) bibit, bibit mangga sekitar 500 (lima ratus) buah dan kayu Mahoni sekitar 200-300 buah di kilometer 5 Desa Kamanglale, Dusun Fatsinan, Kec. Namrole, Kab. Buru Selatan selama 1 (satu) hari;
- Bahwa dikarenakan waktu penyelenggaraan Kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 mendahului dari pada tanggal pencairan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kab. Buru Selatan, maka dalam kurun waktu Tahun 2015 Saksi Adisam Solissa selaku Ketua Panitia bersama dengan Terdakwa Elvis Ch Lahallo selaku Sekretaris Panitia meminjam uang tunai sebesar Rp 50.000.000,00 dari sdr. Bery Lesnussa dan Rp 25.000.000,00 dari sdr. Ari Solissa yang digunakan untuk pembiayaan segala kebutuhan pelaksanaan Kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa kemudian dalam kurun waktu setelah pencairan Tahap I yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pencairan Tahap II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa membayar hutang Panitia Kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan TA. 2015 kepada Sdr. Ari Solissa sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Bery Lesnussa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa disertai dengan nota/kwitansi sebagai bukti pembayaran yang sah;
- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Panitia yang mengelola secara aktif keuangan bantuan dana hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan TA. 2015

Halaman 22 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban kepada pihak pemberi hibah dari Pemerintah Kab. Buru Selatan yang dalam hal ini adalah BAKESBANGPOL Kabupaten Buru Selatan selaku Organisasi Perangkat Daerah yang menaungi AMGPM Daerah Buru Selatan;

- Bahwa selain itu berdasarkan Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor: 12.B/HP/XIX.AMB/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, tertulis bahwa untuk kegiatan Kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 tidak melampirkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi salah satu syarat pokok bagi calon penerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa dalam hal pembelanjaan barang/kebutuhan masing-masing seksi wajib memberikan nota pembayaran/kwitansi hasil pembelanjaan kepada Terdakwa selaku Sekretaris, namun saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan satupun nota pembelanjaan maupun bukti Pertanggungjawaban atas keuangan bantuan dana hibah tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku orang yang mengelola keuangan kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 secara aktif seyogyanya mempergunakan Dana Hibah yang didapatkan dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan pengeluaran riil atas item-item yang telah dibeli oleh masing-masing Seksi, sebagaimana yang tertera dalam proposal permohonan bantuan dana Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 yang ditujukan kepada Pemerintah Buru Selatan. Namun faktanya justru Terdakwa hanya menggunakan dana hibah sebesar Rp 200.000.000,00 tersebut untuk membayar hutang kepada Sdr. Ari Solissa dan Sdr. Berry Lesnussa saja, yang mana dalam pembayaran hutang tersebut pun tidak dapat dibuktikan dengan nota pembayaran/ kwitansi sebagai bukti bahwasanya memang benar telah diserahkannya sejumlah uang tersebut untuk pelunasan hutang;
- Bahwa mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, laporan penggunaan Dana Hibah berupa uang haruslah disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang selesai pada akhir Tahun anggaran paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun anggaran berikutnya;

- Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dijelaskan bahwa:

"Pertanggungjawaban Penerima Hibah meliputi:

- a. laporan penggunaan hibah;*
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan*
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa."*

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dalam melakukan pengelolaan Dana Hibah Pemerintah Kab. Buru Selatan untuk Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dengan mengambil alih tugas pokok dan fungsi dari Bendahara Panitia, seperti halnya melakukan pembayaran dan pembelanjaan tanpa merujuk pada RAB MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dan tidak membuat pertanggungjawaban maupun inventarisasi bukti pembelanjaan yang bersumber dari bantuan dana hibah sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Nomor: B-01/Q.1/H.III.3/01/2024, tanggal 03 Januari 2024 oleh Tim Pemeriksa dari Kejaksaan Tinggi Maluku:

Perbuatan Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

DAN

Halaman 24 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO**, selaku Sekretaris pada kegiatan MPPD ke-XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan AMGPM Daerah Buru Selatan No: 03/KPTS/PD.02/ORG/14 tertanggal 26 Juni 2014 tentang Pelantikan Panitia Pelaksana Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah-XXI AMGPM Daerah Buru Selatan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Primair di atas, yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** menjabat Sekretaris Panitia pada kegiatan kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Nomor: 03/KPTS/PD.02/ORG/14 tertanggal 26 Juni 2014 tentang Pelantikan Panitia Pelaksana Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan yang ditandatangani oleh Saksi Sami Latbual selaku Ketua Pengurus AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 dan Saksi Dominggus Selekty, S.E selaku Sekretaris Pengurus AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015;
- Bahwa adapun susunan pengurus harian dan pengurus masing-masing seksi pada kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Lampiran Struktur dan Komposisi Panitia Pelaksana MPPD-XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Surat Keputusan No: 03/KPTS/PD.02/ORG/14 tertanggal 26 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

Pengurus Harian

Ketua : Adisam Solissa

Sekretaris : Elvis Charles Lahallo (Terdakwa)

Bendahara: Jeiszen Lesnussa

1. Seksi Acara dan Persidangan

Ketua : Hein Lesnussa

Sekretaris : Isye Pattiasina

6. Seksi Keamanan

Ketua : Angky Peimahul

Sekretaris: Benja Lessnusa



2. Seksi Perlengkapan dan Dekorasi

Ketua : Chris Ruhupessy
Sekretaris: Erens Tasidjawa

3. Seksi Transport dan Akomodasi

Ketua : Melky Solissa
Sekretaris : Jemris Tasane

4. Seksi Konsumsi

Ketua : Sulche Selekty
Sekretaris: Sulan Lekatompesy

5. Seksi Publikasi dan Dokumentasi

Ketua : Befly Lesnussa
Sekretaris : Jhon Hendrik Sigmarlatu

7. Seksi Usaha Dana

Ketua: Robby Tasidjawa
Sekretaris: Bobby Kilonressy

8. Seksi Kesekretariatan

Ketua: Ely Putlely
Sekretaris: Elton Selekty

9. Seksi Kesehatan

Ketua: dr. Avin Pattiasina
Sekretaris: Marlin Tumahu.

- Berawal pada Tahun 2014, Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan sebagaimana diuraikan dalam susunan panitia pada poin sebelumnya, melalui Saksi Adisam Solissa selaku Ketua Panitia dan Terdakwa selaku Sekretaris Panitia membuat Surat Permohonan Bantuan Dana yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Buru Selatan untuk pelaksanaan MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 yang akan dilaksanakan pada bulan Febuari 2015 bertempat di Ranting Talitakumi-Labuang Cabang I Talitakumi berdasarkan Surat Nomor: 01/PANPEL-MPPD.XXI/PD.2/IX/2014 tertanggal 09 September 2014 yang ditandatangani oleh Saksi Adisam Solissa selaku Ketua, Terdakwa selaku Sekretaris, Saksi Sami Latbual selaku Pengurus AMGPM Daerah Buru Selatan dan Saksi Hamis Waiulung, S.Sos selaku Camat Namrole. Dalam Surat Permohonan tersebut disertakan pula Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Saksi Adisam Solissa selaku Ketua dan Terdakwa selaku Sekretaris;
- Adapun rincian anggaran bantuan dana yang dimohonkan Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan dalam lampiran Surat Permohonan Bantuan Dana tersebut
di atas adalah sebagai berikut:

Seksi Acara

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Kertas F4	15	Rim	55.000	550.000
2	Pena Snowman	40	Lusin	30.000	1.200.000
3	Notes	200	Buah	5.000	1.000.000
4	Map Plastik	200	Buah	10.000	2.000.000
5	Tas Peserta	200	Buah	75.000	15.000.000
6	Cetak ID Card	720	Buah/tali	7.500	5.400.000
7	Tinta warna komputer	4	dos	200.000	800.000
8	Tinta hitam komputer	4	Dos	50.000	200.000
9	Pengadaan Materi Sidang	20.000	Lembar	500	10.000.000
10	Cetak Undangan	200	Lembar	3.000	600.000
11	Insentif PF	1	Orang	500.000	500.000
12	Pemain Keyboard	1	Orang	500.000	500.000
13	MC	2	Orang	500.000	500.000
14	PS	1	PS	1.000.000	1.000.000
15	Tarian & Sawat	1	Paket	1.500.000	1.500.000
16	Pengadaan Buku Himpunan Keputusan (100 lmr x 60)	6.000	lembar	500	3.000.000
Total					43.255.000

Seksi Konsumsi

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Beras tawon 25 kg	50	Karung	275.000	13.750.000
2	Minyak bimoli 5 L	15	Gen	70.000	1.050.000
3	Gula pasir 1 Kg	50	Plastik/pak	18.000	900.000
4	Terigu kompas	3	Bantal	200.000	600.000
5	Aqua gelas	50	dos	35.000	1.750.000
6	Aqua botol	40	Dos	75.000	3.000.000
7	Rempah/bumbu				4.000.000
8	Daging/Ayam				20.000.000
9	Buah-buahan				2.500.000
Total					47.550.000

Seksi Perlengkapan, Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi, Akomodasi dan Kesehatan

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Baliho Selamat Datang	3	Buah	150.000	450.000
2	Baliho Tema	2	Buah	150.000	300.000
3	Baliho Ucapan Selamat dan Sukses	3	Buah	150.000	450.000
4	Baliho Posko Kesehatan	1	Buah	150.000	150.000
5	Baliho Sekretariat	1	Buah	40.000	150.000
6	Bendera AMGPM	150	Buah	40.000	6.000.000
7	Umbul-Umbul AMGPM	50	Buah	40.000	2.000.000
8	Baju Panitia	150	Buah	40.000	6.000.000
9	Baju Peserta	820	Buah	40.000	28.800.000
10	Baju Pengurus Besar	10	Buah	40.000	400.000
11	Cuci dan cetak foto	250	Buah	3.500	875.000
12	Master CD	2	Buah	500.000	1.000.000
13	Terpal	8	Buah	500.000	4.000.000
14	Solar	300	Buah	10.000	3.000.000
15	(Eterna)	200	Buah	10.000	2.000.000
16	Lampu 24 watt	15	Buah	50.000	750.000
17	Genset 3 Kg	1	Buah	4.500.000	4.500.000
18	Kelengkapan Sidang				4.000.000



19	Anakan Pala	600	Anakan	10.000	6.000.000
20	Transportasi Pengurus Daerah dan Panitia				15.000.000
21	Transportasi Pengurus Besar				10.000.000
22	Pengadaan obat-obatan dan 4 tenaga perawat				7.500.000
Total					103.325.000

Rekapitulasi Biaya Pelaksanaan MPPD-XXI AMGPM Daerah Buru Selatan

Seksi Acara	Rp 43.255.000,00
Seksi Konsumsi	Rp 47.550.000,00
Seksi Perlengkapan, Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi, Akomodasi dan Kesehatan	Rp 103.325.000,00
Tak terduga	Rp 5.860.000,00
Total	Rp 200.000.000,00

- Bahwa Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan selama 5 (lima) hari dalam kurun waktu bulan April hingga bulan Mei Tahun 2015 dengan mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - o Sidang-sidang/ Musyawarah dari seluruh peserta MPPD selama 3 (tiga) hari;
 - o Pelaksanaan kegiatan Bipolo Bermazmur yaitu dalam bentuk kegiatan pentas seni lagu-lagu religi dalam bahasa Buru selama 1 (satu) hari;
 - o Penanaman anakan cengkeh sebanyak 1000 (seribu) bibit, anakan pala sebanyak 1000 (seribu) bibit, bibit mangga sekitar 500 (lima ratus) dan kayu Mahoni sekitar 200-300 di kilometer 5 Desa Kamanglale, Dusun Fatsinan, Kec. Namrole, Kab. Buru Selatan selama 1 (satu) hari.
- Bahwa kemudian masih dalam kurun waktu Tahun 2014, permohonan bantuan dana hibah untuk Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dibuat oleh Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan tersebut disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Buru dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Buru Tahun 2015 dan telah ditetapkan sebagaimana terlampir dalam barang bukti Dokumen Rekapitulasi Belanja Hibah TA. 2015;
- Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2015 untuk melakukan pencairan dana bantuan tahap I, panitia pelaksanaan MPPD AMGPM XXI Tahun 2015 yang diwakili oleh Saksi Adisam Solissa selaku Ketua dan Terdakwa selaku Sekretaris membuat Surat Permohonan No. 15/PANPEL-MPPD/pd.2/IV/15 tanggal 24 April 2015 tentang Permohonan Pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Bantuan Bagi Pelaksanaan MPPD XXI AMGPM yang ditandatangani oleh Saksi Adisam Solissa selaku Ketua dan Terdakwa selaku Sekretaris;

- Bahwa kemudian Surat Permohonan No. 15/PANPEL-MPPD/pd.2/IV/15 tanggal 24 April 2015 tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Bagi Pelaksanaan MPPD XXI AMGPM diserahkan Saksi Adisam Solissa selaku Ketua dan Terdakwa selaku Sekretaris kepada Bupati Kabupaten Buru Selatan Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Buru Selatan, yang kemudian mendapatkan Surat Rekomendasi Nomor: 240/39/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 dari Sekretariat Daerah Kab. Buru Selatan dan Nota Persetujuan dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab. Buru Selatan tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Saksi B. Waemese selaku Asisten I Kab. Buru Selatan a.n Ketua Tim Evaluasi Belanja Hibah Pemda Kab. Buru Selatan;
- Bahwa dari total anggaran sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana yang dimohonkan oleh Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015, Pemerintah melakukan pencairan untuk tahap I hanya sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor SPM: 70/SPM/LS-BT/BPKAD/VI/2015 tertanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Tuty Tuasalamony, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Kwitansi tanggal 15 Juni 2015 dengan nominal sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus juta dua puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Muamar F Marasabessy, S.E selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi Adisam Solissa selaku penerima dan Sdr. Iskandar Walla, S.E., M.Si.;
- Bahwa pencairan dana bantuan hibah tahap I sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dicairkan oleh Pemerintah Kab. Buru Selatan melalui mekanisme transfer bank ke rekening Panitia Pelaksana MPPD XXI dengan Nomor Rekening 8031-01-001678-53-4;
- Bahwa kemudian dalam kurun waktu Tahun 2015 pada tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan, Saksi Adisam Solissa selaku Ketua Pelaksana dan Terdakwa selaku Sekretaris Panitia melakukan pencairan bantuan dana tahap I sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pelaksanaan MPPD AMGPM XXI Tahun 2015 di

Halaman 29 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank BRI cabang Namrole dengan tanpa mengikutsertakan Bendahara Panitia yakni Saksi Jeiszen Lesnussa;

- Bahwa kemudian tanggal 30 November 2015 Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 membuat permohonan pencairan sisa dana bantuan tahap II bagi pelaksanaan MPPD AMGPM XXI Tahun 2015 sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan surat Permohonan Pencairan Dana Hibah untuk Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 Nomor: 17/PANPEL-MPPD.XXI/PD.2/XI/15 tertanggal 30 November 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Adisam Solissa selaku Ketua Panitia dan Terdakwa selaku Sekretaris Panitia yang ditujukan kepada Bupati Kab. Buru Selatan Cq. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Buru Selatan;
- Bahwa Surat Permohonan Bantuan Dana tersebut dibuat oleh Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 dengan melampirkan Surat Nota Persetujuan dari Tim Evaluasi Belanja Hibah Pemerintah Kab. Buru Selatan tertanggal 04 Desember 2015 dan Surat Rekomendasi Nomor 978/68/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Bernardus Waemese, S.Sos., M.M selaku Asisten I Setda Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Surat Permohonan Bantuan Sisa Dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut disetujui oleh Tim Evaluasi Belanja Hibah Pemerintah Kab. Buru Selatan berdasarkan Surat Nota Persetujuan tertanggal 04 Desember 2015;
- Bahwa sisa dana bantuan bagi pelaksanaan MPPD AMGPM XXI Tahun 2015 sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM 490/SPM/LS-BTL/BPKAD/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. M. Rivandy Daties, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Kwitansi tanggal 14 Desember 2015 dengan nominal terbilang sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Muamar F Marasabessy, S.E, Sdr. Iskandar Walla dan Sdr. Adisam Solissa selaku pihak penerima;
- Bahwa pencairan dana bantuan hibah tahap II sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dicairkan oleh Pemerintah



Kab. Buru Selatan melalui transfer bank ke rekening Panitia Pelaksana MPPD XXI dengan Nomor Rekening 8031-01-001678-53-4;

- Bahwa kemudian dalam kurun waktu Tahun 2015 pada tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan, Sdr. Adisam Solissa selaku Ketua Pelaksana dan Terdakwa selaku Sekretaris Panitia melakukan pencairan bantuan dana tahap II sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pelaksanaan MPPD AMGPM XXI Tahun 2015 di Bank BRI cabang Namrole dengan tanpa mengikutsertakan Bendahara Panitia, yakni Saksi Jeiszen Lesnussa;
- Bahwa proses pencairan dana hibah dari Pemerintah Kab. Buru Selatan untuk Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI TA. 2015 dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yakni:

Pencairan Tahap I:

- o Ketua Panitia bersama-sama dengan Terdakwa selaku Sekretaris dan Bendahara melakukan pencairan tahap I di Bank BRI Cabang Namrole sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- o Namun pada saat itu, Bendahara memberikan seluruh uang tunai dari hasil pencairan Tahap I tersebut kepada Terdakwa selaku Sekretaris untuk disimpan, karena Bendahara tidak dilibatkan secara langsung dalam kegiatan kepanitiaan tersebut;
- o Bahwa proses pencairan berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: SPM 70/SPM/LS-BTL/BPKAD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Pencairan Tahap II:

- o Ketua Panitia bersama-sama dengan Terdakwa selaku Sekretaris dan Bendahara melakukan pencairan tahap II di Bank BRI Cabang Namrole sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- o Namun pada saat itu, Bendahara memberikan seluruh uang tunai dari hasil pencairan Tahap I tersebut kepada Terdakwa selaku Sekretaris untuk disimpan, karena Bendahara tidak dilibatkan secara langsung dalam kegiatan kepanitiaan tersebut;
- o Bahwa proses pencairan berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: SPM 490/SPM/LS-BTL/BPKAD/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh bantuan dana hibah Pemerintah Kab. Buru Selatan tersebut langsung ditransfer ke rekening Bank BRI a.n Panitia Pelaksana MPPD XXI dengan Nomor Rekening 8031-01-001678-53-4.
- Bahwa dalam hal pelaksanaan pembelanjaan kebutuhan kepentingan pelaksanaan Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan TA. 2015, dari masing-masing Ketua Seksi bersama dengan para anggotanya terlebih dahulu membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang kemudian diserahkan kepada Sdr. Adisam Solissa selaku Ketua Pelaksana.
- Bahwa dikarenakan waktu penyelenggaraan Kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 mendahului dari pada tanggal pencairan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kab. Buru Selatan, maka dalam kurun waktu Tahun 2015 Saksi Adisam Solissa selaku Ketua Panitia bersama dengan Terdakwa Elvis Ch Lahallo selaku Sekretaris Panitia meminjam uang tunai sebesar Rp 50.000.000,00 dari sdr. Bery Lesnussa dan Rp 25.000.000,00 dari sdr. Ari Solissa yang digunakan untuk pembiayaan segala kebutuhan pelaksanaan Kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa terhadap pencairan dana bantuan hibah Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 setelah dilakukan transfer ke rekening BRI Panitia Pelaksana MPPD ke-XXI dengan Nomor Rekening 8031-01-001678-53-4, kemudian Ketua Panitia bersama-sama dengan Terdakwa selaku Sekretaris Panitia dan Bendahara mencairkan uang tersebut, yang mana kemudian terhadap uang yang telah dicairkan tersebut dibawa dan disimpan serta dikelola oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Bendahara Panitia;
- Bahwa kemudian dalam kurun waktu setelah pencairan Tahap I yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pencairan Tahap II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa membayar hutang Panitia Kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan TA. 2015 kepada Sdr. Ari Solissa sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Bery Lesnussa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa disertai dengan nota/kwitansi sebagai bukti pembayaran yang sah;

Halaman 32 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Panitia yang mengelola secara aktif keuangan bantuan dana hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan TA. 2015 tidak menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban kepada pihak pemberi hibah dari Pemerintah Kab. Buru Selatan yang dalam hal ini adalah BAKESBANGPOL Kabupaten Buru Selatan selaku Organisasi Perangkat Daerah yang menaungi AMGPM Daerah Buru Selatan;
- Bahwa dalam hal pembelanjaan barang/ kebutuhan masing-masing seksi wajib memberikan nota pembayaran/kwitansi hasil pembelanjaan kepada Terdakwa selaku Sekretaris, namun saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukan satupun nota pembelanjaan maupun bukti Pertanggungjawaban atas keuangan bantuan dana hibah tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku orang yang mengelola keuangan kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 secara aktif seyogyanya mempergunakan Dana Hibah yang didapatkan dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan pengeluaran riil atas item-item yang telah dibeli oleh masing-masing Seksi, sebagaimana yang tertera dalam proposal permohonan bantuan dana Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 yang ditujukan kepada Pemerintah Buru Selatan. Namun faktanya justru Terdakwa hanya menggunakan dana hibah sebesar Rp 200.000.000,00 tersebut untuk membayar hutang kepada Sdr. Ari Solissa dan Sdr. Berry Lesnussa saja, yang mana dalam pembayaran hutang tersebut pun tidak dapat dibuktikan dengan nota pembayaran/kwitansi sebagai bukti bahwasanya memang benar telah diserahkannya sejumlah uang tersebut untuk pelunasan hutang;
- Bahwa mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, laporan penggunaan Dana Hibah berupa uang haruslah disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali untuk kegiatan yang selesai pada akhir Tahun anggaran paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun anggaran berikutnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dalam melakukan pengelolaan Dana Hibah Pemerintah Kab. Buru Selatan untuk Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015

Halaman 33 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengambil alih tugas pokok dan fungsi dari Bendahara Panitia, seperti halnya melakukan pembayaran dan pembelanjaan tanpa merujuk pada RAB MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dan tidak membuat pertanggungjawaban maupun inventarisasi bukti pembelanjaan yang bersumber dari bantuan dana hibah sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Nomor: B-01/Q.1/ H.III.3/01/2024, tanggal 03 Januari 2024 oleh Tim Pemeriksa dari Kejaksaan Tinggi Maluku;

Perbuatan Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan dipersidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan keberatan atas surat dakwaan, dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh Majelis Hakim telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 9/ Pid.Sus-TPK/2024/ PN Amb, yang dibacakan pada tanggal 19 Februari 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. PDS-03/BURU/10/2023 tanggal 24 Januari 2024 atas nama Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas Putusan Sela tersebut, selanjutnya pemeriksaan dipersidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HEIN WILFRED ALFIRIDO LESNUSA, S.P., M.Si**, dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa benar yang Saksi terangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana korupsi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun anggaran 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa keterkaitan Saksi dalam perkara Dugaan tindak pidana korupsi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun anggaran 2015 sebagai Ketua Seksi Acara dan Persidangan Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) AMGPM Buru Selatan Tahun Anggaran 2015;
 - Bahwa dasar Saksi diangkat sebagai Ketua Seksi Acara Dan Persidangan dalam Panitia Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) AMGPM Buru Selatan Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Pengurus AMGPM Daerah Buru Selatan melalui musyawarah pengurus Daerah yang di tuangkan dalam Surat Keputusan Ketua dan Sekretaris AMGPM Daerah Buru Selatan;
 - Bahwa awal Saksi menjadi Ketua Seksi Acara Dan Persidangan Kegiatan (MPPD) AMGPM Buru Selatan Tahun 2015, awalnya pada Tahun 2014 perwakilan pengurus daerah melakukan pendekatan kepada Saksi dengan berkunjung ke rumah Saksi agar Saksi bersedia

Halaman 35 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Ketua Seksi Acara Dan Persidangan, kemudian Saksi menyetujui tawaran dari Pengurus AMGPM daerah Buru Selatan tersebut, dan akhirnya Saksi pun dilantik menjadi Ketua Seksi Acara Dan Persidangan Saksi ditunjuk menjadi Ketua Seksi Acara Dan Persidangan Kegiatan (MPPD) AMGPM Buru Selatan Tahun 2015;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Ketua Seksi Acara dan Persidangan Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) AMGPM Buru Selatan Tahun 2015:

- Mengkordinir seluruh anggota Seksi Acara dan Persidangan MPPD AMGPM;
- Menyusun konsep kegiatan MPPD;
- Menyusun rancana anggaran untuk Acara dan Persidangan peserta MPPD dan Panitia;
- Mempersiapkan Acara dan Persidangan untuk peserta MPPD dan Panitia;
- Mencatat dan menyimpan seluruh bukti pengeluaran untuk belanja makan minum peserta MPPD;

- Bahwa Pengurus daerah AMGPM daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 yaitu saudara SAMI LATBUAL sebagai ketua, saudara DOMINGGUS SELEKY sebagai sekretaris dan saudara ALBERTO SOLISSA sebagai Bendahara;

- Bahwa struktur organisasi Panitia kegiatan MPPD AMPGM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Ketua : ADISAM SOLISSA;

Sekretaris : ELVIS CH. LAHALLO;

Bendahara : MIKEL JEISZEN LENUSSA;

1. Ketua Seksi Acara dan Persidangan : HEIN LESNUSSA;
2. Ketua Seksi Perlengkapan dan Dekorasi : CHRIS RUHUPESSY;
3. Ketua Seksi Transport dan Akomodasi : MELKY SOLISSA;
4. Ketua Seksi Konsumsi : SULCHE SELEKY;
5. Ketua Seksi Publikasi dan Dokumentasi : BEBLY LESNUSSA;
6. Ketua Seksi Keamanan : ANGKY PEIMAHUL;
7. Ketua Seksi Usaha Dana : ROBBY TASIDJAWA;
8. Ketua Seksi Kesekretariatan : ELY PUTLELY;
9. Seksi Kesehatan : dr. AVIB PATTISINA;

- Bahwa Kegiatan MPPD AMGPM daerah Buru Selatan Tahun 2015 Bersumber dari Stimulan Pengurus AMPGM daerah Buru Selatan,



Usaha Dana Panitia, Bantuan dari Senior AMGPM Saksi tidak ingat lagi jumlahnya dan bantuan dari Pemerintah Daerah Kab. Buru Selatan;

- Bahwa jumlah Dana Bantuan/ Hibah dari pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan yang diberikan kepada AMGPM pada Tahun 2015 karena itu merupakan kewenangan dari Pengurus Daerah AMGPM Buru Selatan;
- Bahwa mekanisme permintaan anggaran dari seksi Acara dan Persidangan kepada panitia untuk Kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015, sebagai berikut:
 - Ketua bersama Anggota Seksi Acara Dan Persidangan membuat Konsep Kegiatan sesuai;
 - Kemudian Ketua Seksi Acara Dan Persidangan memberikan Konsep Kegiatan diberikan kepada ketua, sekretaris dan bendahara panitia;
 - Kemudian Konsep Kegiatan tersebut disetujui oleh ketua dan bendahara panitia;

Pada saat pengajuan konsep kegiatan tersebut, dari seksi Acara dan Persidangan belum melampirkan Nilai anggaran yang dimintakan namun pada saat pelaksanaan barulah dari pihak seksi acara meminta anggaran yang dibutuhkan;

- Bahwa untuk RAB Seksi Acara dan Persidangan Saksi buat bersama dengan Sekretaris dan Anggota Seksi Acara dan Persidangan;
- Bahwa nilai anggaran yang Saksi ajukan kepada Panitia Pelaksana untuk kegiatan MPPD AMGPM ke XII daerah buru selatan Tahun 2015 untuk seksi Acara dan Persidangan secara pastinya Saksi tidak mengetahui karena sudah tidak ingat lagi namun kurang lebih Saksi dapat rincikan sebagai berikut:
 - 1) Penyambutan kegiatannya yaitu pembelian Kalung Bunga, biaya Snack 3 (tiga) hari untuk para penari saat latihan, Sewa Pakaian Penari, Jahit celana untuk 2 orang Penari;
 - 2) Pembukaan Kegiatan yaitu pembelian lilin untuk pembukaan;
 - 3) Persidangan, untuk kegiatan persidangan dari pihak ketua panitia hanya persiapan rundown acara;
 - 4) Penanaman, hanya mempersiapkan konsep kegiatan saja;
 - 5) Bupolo Bermazmur, hanya mempersiapkan konsep kegiatan saja;



- 6) Penutupan Persidangan, konsep jamuan Kasih yaitu anggur dan Roti yang sudah dipersiapkan;
- Bahwa Saksi mengambil uang anggaran untuk belanja Acara dan Persidangan dari Sekertaris dan berapa total anggaran untuk konsumsi kegiatan MPPD AMPGM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 tidak ingat lagi berapa tahap Saksi mengambil uang dari Ketua atau Sekretaris Panitia, untuk jumlahnya Saksi sudah tidak ingat lagi berapa total anggaran yang digunakan untuk kegiatan seksi Acara dan persidangan karena dari seksi acara lebih banyak menyiapkan konsep Kegiatan Kegiatan MPPD AMPGM Daerah Buru Selatan Tahun 2015;
 - Bahwa Kebutuhan Seksi acara yang ada dalam Proposal Permintaan Anggaran kegiatan MPPD AMGPM dengan permintaan dengan total nilai sebesar Rp43.255.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), dari pihak Seksi Acara dan Persidangan pernah mengajukan untuk ATK (Alat Tulis Kantor) yang dipergunakan untuk persidangan dan barang tersebut memang benar adanya digunakan pada saat kegiatan namun Saksi tidak mengetahui jumlah pastinya berapa yang dibelanjakan karena bukan dari Seksi Acara dan Persidangan yang melakukan pembelanjaan barang-barang Tersebut, Saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pembelanjaan. Kami dari seksi acara dan Persidangan hanya mempersiapkan konsep kegiatan saja;
 - Bahwa pertanggungjawaban penggunaan anggaran berupa nota atau kwitansi belanja tersebut diberikan berupa bukti belanja seperti nota dan kwitansi pada seksi acara diberikan kepada Sekretaris Panitia;
 - Bahwa mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang Saksi lakukan kepada Bendahara panitia untuk kebutuhan Seksi Acara dan Persidangan kepada Ketua dan Sekertaris dilakukan dengan menyerahkan seluruh bukti belanja seperti nota atau kwitansi kepada Sekretaris pada saat kegiatan MPPD AMGPM Tahun 2015 tersebut telah selesai dilaksanakan;
 - Bahwa lokasi MPPD AMGPM Daerah Burn Selatan Tahun 2015 dilaksanakan di Gereja Waefuhan Perangit Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Burn Selatan;
 - Bahwa kegiatan dilakukan selama 5 (lima) hari yaitu sebagai berikut:
 - 1) Hari pertama, yaitu hari Sabtu, penyambutan Peserta;



- 2) Hari Kedua, Minggu yaitu Pembukaan dan dilanjutkan dengan Persidangan;
 - 3) Hari Ketiga, Senin, Masih Persidangan Lanjutan, dan Siang hari;
 - 4) Hari Keempat Penanaman kemudian malam harinya kegiatan Bupolo Bermazmur dan Penutupan;
 - 5) Hari Kelima Peserta Pulang;
 - Bahwa Kegiatan MPPD AMPGM Daerah Buru Selatan 2015 adalah sebagai berikut:
 - 1) Sidang-sidang/ Musyawarah dari seluruh peserta MPPD selama 3 hari;
 - 2) Pelaksanaan kegiatan Bupolo Bermazmur yaitu dalam bentuk kegiatan pentas seni lagu-lagu religi dalam bahasa Buru;
 - 3) Penanaman aneka bibit tanaman di Kebun Angkatan Muda di Kilometer 5 Desa Kamanglale dusun Fatsinan Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;
 - Bahwa pembelanjaan untuk bahan Kegiatan Seksi Acara dan Persidangan dalam kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 Saksi tidak mengetahui dimana dilakukan pembelanjaan untuk bahan kegiatan seksi acara dan persidangan dalam kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 karena bukan Saksi yang melakukan pembelanjaan. Namun, untuk pembelian kalung bunga dan jahit di kota Ambon;
 - Bahwa kegiatan Bupolo Bermazmur tidak ada honor kepada para penari atau honor lain yang Saksi terima pada saat itu hanyalah uang latihan para penari sejumlah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut juga dipakai untuk penyewaan atribut penari;
 - Bahwa semua sesi acara berjalan dengan lancar dan tidak ada kekurangan dari permintaan;
 - Bahwa semua sesi acara ada konsumsi dan pembelian ATK seperti kertas, notes, pulpen, map plastik, tas dan lain-lain;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **ADISAM SOLISSA, S.Th**, dibawah janji didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke



bawah sampai derajat ketiga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar yang diterangkan oleh Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana korupsi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun anggaran 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan saksi dalam perkara Dugaan tindak pidana korupsi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun anggaran 2015;
- Bahwa Ketua Panitia Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) AMGPM Buru Selatan Tahun 2015;
- Bahwa dasar Saksi diangkat sebagai Ketua Panitia Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) AMGPM Buru Selatan Tahun 2015;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua Panitia Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) AMGPM Buru Selatan Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Pengurus AMGPM Daerah Buru Selatan melalui musyawarah pengurus Daerah yang di tuangkan dalam Surat Keputusan Ketua dan Sekertaris AMGPM Daerah Buru Selatan;
- Bahwa kapasitas atau jabatan saksi di AMGPM daerah Buru Selatan pada Tahun 2015 sebagai ketua Bidang 2 cabang 1 talitakumi daerah Buru selatan;
- Bahwa Tupoksi Ketua Panitia Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) AMGPM Buru Selatan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - 1) Menyusun proposal Rencana Anggaran Biaya Kegiatan;
 - 2) Mengelola Dana atau anggaran yang di peroleh AMGPM untuk kegiatan MPPD baik dalam bentuk bantuan atau hibah atau penggalangan dana atau pengumpulan dana;
 - 3) Menyusun Laporan pertanggungjawaban anggaran yang sudah dikelola untuk kegiatan MPPD;
 - 4) Mengkordinir seluruh kegiatan MPPD AMGPM;
 - 5) Melakukan kordinasi dengan para pihak untuk keberlangsungan kegiatan MPPD;



- 6) Menyusun laporan hasil kegiatan MPPD AMGPM daerah Buru Selatan;
- Bahwa Pengurus daerah AMGPM daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 yaitu saudara SAMI LATBUAL sebagai ketua, saudara DOMINGGUS SELEKY sebagai sekretaris dan saudara ALBERTO SOLISSA sebagai Bendahara;
 - Bahwa struktur organisasi Panitia kegiatan MPPD AMPGM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - Ketua : ADISAM SOLISSA;
 - Sekretaris : ELVIS CH. LAHALLO;
 - Bendahara : MIKEL JEISZEN LENUSSA;
 - 1. Ketua Seksi Acara dan Persidangan : HEIN LESNUSSA;
 - 2. Ketua Seksi Perlengkapan dan Dekorasi : CHRIS RUHUPESY;
 - 3. Ketua Seksi Transport dan Akomodasi : MELKY SOLISSA;
 - 4. Ketua Seksi Konsumsi : SULCHE SELEKY;
 - 5. Ketua Seksi Publikasi dan Dokumentasi : BEBLY LESNUSSA;
 - 6. Ketua Seksi Keamanan : ANGKY PEIMAHUL;
 - 7. Ketua Seksi Usaha Dana : ROBBY TASIDJAWA;
 - 8. Ketua Seksi Kesekretariatan : ELY PUTLELY;
 - 9. Seksi Kesehatan : dr. AVIB PATTISINA;
 - Bahwa Panitia Pelaksana kegiatan MPPD AMGPM XI Daerah Buru Selatan pada Tahun 2015 pernah mendapatkan Dana Bantuan atau Hibah dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang di berikan dalam 2 (dua) tahap yaitu sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tahap pertama dan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tahap kedua;
 - Bahwa untuk kegiatan MPPD AMGPM daerah Buru Selatan Bersumber dari Stimulan Pengurus AMPGM daerah Buru Selatan Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Usaha Dana Panitia sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Bantuan dari Senior AMPGM sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa kegiatan MPPD AMGPM merupakan kegiatan Rutin setiap Tahunnya yang dilakukan oleh AMGPM daerah Buru Selatan;



- Bahwa mekanisme permintaan anggaran kepada pemerintah daerah untuk Kegiatan MPPD AMPGM Daerah Buru Selatan Tahun 2015, sebagai berikut:
 - 1) Ketua Panitia bersama Sekretaris MPPD Menyusun Proposal Permohonan Bantuan Dana kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan pada Tahun 2014;
 - 2) Dalam Proposal telah dimuat jenis-jenis Kegiatan, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan rincian total anggaran senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 3) Kemudian Ketua dan Sekretaris Panitia MPPD Tahun 2015 menyerahkan Proposal pertama kepada bagian keuangan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
 - 4) Kemudian Pemerintah Kabupaten Buru Selatan memberikan bantuan dana hibah tahap pertama sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan kepada kami pada bulan Juni 2015;
 - 5) Kemudian Ketua dan Sekretaris Panitia MPPD Tahun 2015 menyerahkan Proposal kedua setelah menerima dana hibah tahap pertama sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada bagian keuangan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
 - 6) Kemudian Pemerintah Kabupaten Buru Selatan memberikan bantuan dana hibah tahap kedua sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diberikan kepada Saksi pada bulan Desember 2015;
- Bahwa bantuan dana hibah tahap pertama sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan bantuan dana hibah tahap kedua sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ditransfer dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan masuk di rekening bank Panitia MPPD Tahun 2015;
- Bahwa rekening bank panitia MPPD Tahun 2015 atas nama Panitia Pelaksana MPPD yang ditransfer dana hibah tahap pertama sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan bantuan dana hibah tahap kedua sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan dana hibah tahap pertama sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan bantuan dana hibah tahap kedua sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di bank yang mengambilnya adalah Saksi, Bendahara yaitu saudara MIKEL JEISZEN LESNUSSA dan Terdakwa tetapi setelah diambil dari bank, Terdakwa langsung mengambil uang bantuan dana hibah tahap pertama sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari bendahara pada bulan Juni 2015 dan bantuan dana hibah tahap kedua dari bendahara pada bulan Desember 2015 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa melakukan pengelolaan anggaran untuk Kegiatan MPPD AMPGM Daerah Buru Selatan 2015 yang bersumber dari pemerintah daerah anggaran adalah masing-masing seksi berdasarkan daftar permintaan yang diajukan kepada ketua panitia;
- Bahwa masing-masing seksi mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing Seksi yang kemudian diserahkan kepada kepala seksi masing-masing;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan anggaran untuk Kegiatan MPPD AMPGM Daerah Buru Selatan 2015 adalah Saksi sebagai ketua dan juga Terdakwa sebagai sekretaris berdasarkan surat pernyataan tanggung jawab;
- Bahwa yang melakukan penyusunan laporan kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 adalah Saksi sebagai ketua, Terdakwa sebagai Sekretaris dan saudara MIKEL J. LESNUSSA sebagai bendahara;
- Bahwa acara MPPD AMGPM daerah Buru Selatan Tahun 2015 dilakukan dan selesai pada bulan Maret 2015;
- Bahwa dana kegiatan MPPD AMGPM daerah Buru Selatan Tahun 2015 yang dilakukan pada bulan Maret 2015 sedangkan bantuan dana hibah dari pemerintah sebesar Bantuan dana hibah tahap pertama sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) cair bulan Juni 2015 dan bantuan dana hibah tahap kedua sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) cair pada bulan Desember 2015 dana kegiatan MPPD AMGPM daerah Buru Selatan Tahun 2015 yang dilakukan pada bulan Maret 2015 memakai dana Stimulan Pengurus AMGPM daerah Buru Selatan, Usaha Dana

Halaman 43 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Panitia, Bantuan dari senior AMGPM dan dana pinjaman dari beberapa orang;

- Bahwa Kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 dapat berjalan seluruhnya walaupun belum menggunakan anggaran bantuan pemerintah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan dana pinjaman dari dana stimulan pengurus AMGPM Daerah Buru selatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), hasil usaha dana Panitia pelaksana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sumbangan senioritas sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi terdapat kekurangan anggaran yang ada pada waktu itu, sehingga dari pihak panitia melakukan peminjaman ke salah satu kader AMGPM yaitu saudara BERY LESNUSSA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saudara ARI SOLISSA yang diganti setelah pencairan tahap kedua yaitu pada bulan Desember 2015 yang semuanya berjumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa mekanisme penyerahan uang pinjaman dari saudara BERY LESNUSSA dan Saudara ARI SOLISSA kepada Panitia Pelaksana MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 berupa uang tunai, tidak melalui rekening yang diberikan langsung kepada Saksi dan Terdakwa namun yang memegang uang tersebut adalah Terdakwa serta juga Terdakwa yang memegang anggaran yang sudah terkumpul karena Bendahara Panitia yaitu saudara MIKEL J. LESNUSSA tidak aktif di kepanitiaan;
- Bahwa lokasi kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 dilaksanakan di Gereja GPM Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa kegiatan dilakukan selama 5 (lima) hari;
- Bahwa kegiatan MPPD Tahun 2015 yaitu;
 - 1) Sidang atau Musyawarah dari seluruh peserta MPPD selama 3 hari;
 - 2) Pelaksanaan kegiatan Bupolo Bermazmur yaitu dalam bentuk kegiatan pentas seni lagu- lagu religi dalam bahasa Buru;
 - 3) Penanaman Anakan Cengkeh sebanyak 1000, anakan Pala sebanyak 1000, Mangga sekitar 500, dan kayu Mahoni sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200-300 di Kilometer 5 Desa Kamanglale dusun Fatsinan Kec.

Namrole Kabupaten Buru Selatan;

- Bahwa alokasi anggaran masing-masing kegiatan Saksi sudah tidak ingat lagi, namun kurang lebih sebagaimana yang tertuang dalam Proposal pengajuan anggaran;
- Bahwa pembelanjaan anakan yang di tanam dalam kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 untuk anakan cengkeh dan anakan pala pembelanjaan dilakukan di Namrole dengan harga sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per anakan. Sedangkan untuk pohon mangga dan kayu mahoni mendapat bantuan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa seluruh kegiatan sudah dilaksanakan seluruhnya pada bulan Maret 2015 selama 5 (lima) hari;
- Bahwa seluruh kegiatan sudah dilakukan pertanggungjawaban dan disusun dalam bentuk laporan pertanggungjawaban dana bantuan atau hibah pemerintah daerah kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa bukti Laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan atau Hibah Pemerintah Daerah Buru Selatan kepada Panitia MMPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 Sudah diserahkan kepada Bagian Keuangan Pemerintah daerah Buru Selatan kepada saudara MUAMAR F. MARASABESSY, S.E.;
- Bahwa yang menyerahkan laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan atau Hibah Pemerintah Daerah Buru Selatan kepada Panitia MMPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 kepada Bagian Keuangan Pemerintah daerah Buru Selatan adalah Saksi sebagai Ketua Panitia dan Terdakwa sebagai Sekretaris Panitia pelaksana;
- Bahwa Laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan atau hibah Pemerintah Daerah Buru Selatan kepada Panitia MMPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 sudah diserahkan kepada Bagian Keuangan Pemerintah daerah Buru Selatan setelah selesai kegiatan untuk pastinya Saksi sudah tidak ingat lagi namun masih dalam Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa total anggaran untuk seluruh rangkaian acara MPPD AMGPM Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 tersebut lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun tidak sampai menyentuh nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 45 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap dana yang terkumpul sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tersebut masih belum mencukupi untuk memenuhi segala kebutuhan rangkaian kegiatan acara MPPD AMGPM Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015. Maka dari itu, terhadap beberapa item kegiatan, seperti pengadaan bibit pala dan cengkeh, kebutuhan penyediaan konsumsi dan transportasi yang digunakan untuk mobilisasi selama acara berlangsung pada saat itu masih dilakukan dengan sistem hutang;
- Bahwa mekanisme pelunasan hutang dari kegiatan MPPD AMGPM Tahun 2015 untuk pelunasan hutang-hutang yang ada dilakukan ketika Dana Hibah yang diberikan oleh Kabupaten Buru Selatan dicairkan terlebih dahulu. Dalam pencairan tahap pertama sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk melunasi tunggakan pengadaan bibit pala dan cengkeh, kebutuhan penyediaan konsumsi dan transportasi yang digunakan untuk mobilisasi selama acara berlangsung pada saat itu. Sedangkan untuk pencairan dana Hibah tahap kedua sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan untuk pelunasan tunggakan pinjaman dana yang diberikan oleh saudara BERRY LESNUSSA dan saudara ARKILAUS SOLISSA. Adapun pada setiap pembayaran terhadap tunggakan tersebut yang melakukan secara langsung adalah Terdakwa, yang mana Saksi hanya mendapat laporan dari Terdakwa setelah pembayaran pelunasan hutang telah dilakukannya. Terkait dengan pembayaran pelunasan hutang dana pinjaman yang telah diberikan oleh saudara BERRY LESNUSSA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saudara ARKILAUS SOLISSA sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada saat itu juga dilakukan sendiri oleh Terdakwa dengan cara datang langsung ke rumah mereka masing-masing secara bergantian pada hari yang sama. Adapun pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar Saksi menunggu saja di depan rumah saudara BERRY LESNUSSA dan saudara ARKILAUS SOLISSA, tidak perlu ikut masuk ke dalam rumah ketika Terdakwa melakukan pembayaran pelunasan hutang tersebut kepada mereka;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban yang membuat adalah Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Bendahara Panitia MPPD AMGPM Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015, yakni saudara MIKEL J.



LESNUSSA. Adapun laporan Pertanggungjawaban tersebut dibuat 2 (dua) kali, yakni pada saat setelah pencairan masing-masing tahapan pencairan. Adapun untuk laporan Pertanggungjawaban telah Saksi berikan kepada saudara AMAR MARASABESSY yang merupakan salah satu staff di bagian Keuangan Pemerintah Daerah Buru Selatan;

- Bahwa untuk bukti pembayaran tunggakan pengadaan bibit pala, pengadaan bibit cengkeh, kebutuhan penyediaan konsumsi, transportasi yang digunakan untuk mobilisasi selama acara berlangsung seingat Saksi tidak ada, namun untuk pelunasan tunggakan pinjaman dana yang diberikan oleh saudara BERRY LESNUSSA dan saudara ARKILAUS SOLISSA terhadap bukti pelunasan hutang ada dalam penguasaan saudara BERRY LESNUSSA dan saudara ARKILAUS SOLISSA;
- Bahwa terhadap dana yang terkumpul sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tersebut masih belum mencukupi untuk memenuhi segala kebutuhan rangkaian kegiatan acara MPPD AMGPM Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015. Maka dari itu, terhadap beberapa item kegiatan, seperti pengadaan bibit pala dan cengkeh, kebutuhan penyediaan konsumsi dan transportasi yang digunakan untuk mobilisasi selama acara berlangsung pada saat itu masih dilakukan dengan sistem hutang;
- Bahwa total anggaran untuk seluruh rangkaian acara MPPD AMGPM Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 tersebut lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun tidak sampai menyentuh nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **JERVIS BEFLY LESNUSSA, S.E.**, dibawah janji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua benar yang diterangkan oleh Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana korupsi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun anggaran 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan Saksi dalam perkara Dugaan tindak pidana korupsi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam pelaksanaan kegiatan MPPD AMGPM Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015, Saksi sebagai Ketua Seksi Publikasi dan Dokumentasi dalam Panitia Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) AMGPM Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan proposal permohonan Dana Bantuan atau Hibah, namun Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi sebagai ketua Seksi Publikasi dan dokumentasi, Saksi baru mengetahui pada saat dilaksanakan pemeriksaan oleh Jaksa Penyidik;
- Bahwa Pengurus daerah AMGPM daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 yaitu saudara SAMI LATBUAL sebagai ketua, saudara DOMINGGUS SELEKY sebagai sekretaris dan saudara ALBERTO SOLISSA sebagai Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar Saksi diangkat sebagai ketua seksi publikasi dan dokumentasi dalam Panitia Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) AMGPM Buru Selatan Tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tugas pokok fungsi ketua seksi dikarenakan Saksi baru mengetahui Saksi sebagai Ketua Seksi Publikasi Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) AMGPM Buru Selatan Tahun 2015 dan Dokumentasi pada tanggal 27 Juni 2023 pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Jaksa Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur Panitia MPPD AMGPM ke Daerah Buru Selatan Tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah mendapatkan Dana Bantuan atau Hibah dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 karena pada Tahun itu Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi sebagai ketua seksi publikasi dan dokumentasi;
- Bahwa yang melaksanakan tugas melakukan dokumentasi terhadap kegiatan MPPD AMGPM Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun

Halaman 48 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2015 Saksi diberitahu oleh teman namun Saksi sudah tidak ingat lagi yang memberitahukan bahwa Saksi masuk didalam seksi Publikasi dan Dokumentasi, namun Saksi tidak mengetahui apabila Saksi ditunjuk sebagai Ketua Seksi Pulikasi dan Dokumentasi. Pada saat kegiatan MPPD AMGPM Tahun 2015 Saksi hadir di kegiatan tersebut namun tidak menjalankan tugas dokumentasi karena pada saat itu Saksi melihat sudah ada yang melakukan dokumentasi kegiatan tersebut yaitu saudara JOHAN HENDRIK SIGMARLATU dan saudara RISARD LESNUSSA sudah melakukan dokumentasi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya sumber anggaran Kegiatan MPPD AMGPM Daerah Kabupaten Buru Selatan 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya berapa jumlah anggaran Kegiatan MPPD AMGPM Daerah Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa lokasi MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 dilaksanakan di Gereja GPM Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama kegiatan dilaksanakan, namun Saksi hanya sekedar hadir;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk keperluan/ kebutuhan Seksi Publikasi dan Dokumentasi dikarenakan Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi sebagai ketua Seksi Publikasi dan Dokumentasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak Rapat melakukan penyusunan Proposal Permintaan Anggaran bantuan dana atau hibah ke Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan dan Saksi juga tidak pernah menyerahkan daftar kebutuhan dari bidang publikasi dan dokumentasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **SAMI LATBUAL**, dibawah janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua benar yang diterangkan oleh Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana korupsi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun anggaran 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan Saksi dalam perkara Dugaan tindak pidana korupsi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun anggaran 2015 sebagai Ketua Daerah AMGPM Buru Selatan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua AMGPM Buru Selatan Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Pengurus AMGPM Daerah Buru Selatan yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar AMGPM;
- Bahwa pengurus daerah AMGPM daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 yaitu Saksi sebagai ketua, saudara DOMINGGUS SELEKY sebagai Sekretaris dan saudara ALBERTO SOLISSA sebagai Bendahara;
- Bahwa panitia Panitia Musyawarah Paripurna Daerah (MPPD) AMGPM Buru Selatan Tahun 2015 dibentuk atas usulan cabang tempat dimana Musyawarah Paripurna Daerah dilaksanakan, yang mana panitia biasanya dibentuk 1 (satu) Tahun sebelum kegiatan dilaksanakan. Dalam hal ini diusulkan oleh Pengurus Cabang 1, yang mana Ketua Pengurus Cabang 1 pada saat itu Saksi sudah tidak ingat lagi. Setelah itu Saksi selaku Ketua Pengurus Daerah melantik susunan Panitia Musyawarah tersebut dengan mekanisme ritual ibadah dengan dihadiri oleh semua Panitia, Pengurus Daerah dan warga jema'at gereja;
- Bahwa struktur organisasi Panitia kegiatan MPPD AMPGM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - Ketua : ADISAM SOLISSA;
 - Sekretaris : ELVIS CH. LAHALLO;
 - Bendahara : MIKEL JEISZEN LENUSSA;
 - 1. Ketua Seksi Acara dan Persidangan : HEIN LESNUSSA;
 - 2. Ketua Seksi Perlengkapan dan Dekorasi : CHRIS RUHUPESSY;
 - 3. Ketua Seksi Transport dan Akomodasi : MELKY SOLISSA;
 - 4. Ketua Seksi Konsumsi : SULCHE SELEKY;
 - 5. Ketua Seksi Publikasi dan Dokumentasi : BEBLY LESNUSSA;

Halaman 50 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Seksi Keamanan : ANGKY PEIMAHUL;
7. Ketua Seksi Usaha Dana : ROBBY TASIDJAWA;
8. Ketua Seksi Kesekretariatan : ELY PUTLELY;
9. Seksi Kesehatan : dr. AVIB PATTISINA;
- Bahwa kegiatan MPPD AMGPM daerah Buru Selatan bersumber dari sebagai berikut:
 - 1) Stimulan Pengurus AMPGM Daerah Buru Selatan;
 - 2) Usaha Dana Panitia seperti contohnya berjualan atau mengajukan proposal ke Pemerintah Daerah;
 - 3) Bantuan dari Senior AMPGM;
 - 4) Bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa Dana Bantuan/ Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan yang diberikan kepada AMGPM pada Tahun 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa penyusunan proposal pada Tahun 2014 yang dibuat oleh Panitia MPPD dan melakukan permintaan Bantuan Dana Hibah sebesar Rp 200.000.000,00 yang diserahkan kepada Pemerintah Kab. Buru Selatan;
 - Bahwa kemudian Panitia MPPD melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - Bahwa pada saat itu dikarenakan permintaan bantuan Dana Hibah ini merupakan aspirasi Saksi ketika Saksi menjabat sebagai Anggota DPRD Kab. Buru Selatan Ketika rapat dengan pihak dari Pemerintah Daerah Kab. Buru Selatan pada Tahun 2014;
 - Bahwa Panitia tidak memberikan laporan Pertanggungjawaban anggaran Dana Bantuan/ Hibah MPPD AMGPM Tahun 2015 kepada Saksi, sehingga Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa yang melakukan Pengelolaan Anggaran kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan Tahun 2015 dilakukan oleh Panitia kegiatan MPPD AMGPM ke Daerah Buru Selatan Tahun 2015;
 - Bahwa Dana bantuan atau hibah dari pemerintah daerah untuk Kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan 2015 di transfer langsung ke rekening Panitia Pelaksana MPPD dengan Nomor Rekening panitia MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015, sehingga Saksi tidak mengetahui secara detail

Halaman 51 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



mekanisme penggunaan anggaran dana hibah tersebut karena yang mengelolah adalah Panitia kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan 2015;

- Bahwa yang menerima dan menyimpan uang pencairan kegiatan MPPD AMGPM ke Daerah Buru Selatan Tahun 2015 adalah saudara ADISAM SOLISSA selaku Ketua dan Terdakwa selaku Sekretaris Panitia kegiatan MPPD AMGPM ke Daerah Buru Selatan Tahun 2015;
- Bahwa yang menjadi dasar penggunaan anggaran Bantuan Dana atau hibah dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu proposal permintaan anggaran ke pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa yang melakukan kordinasi/ upaya untuk mendapatkan dana stimulant, usaha dana, peminjaman kepada saudara BERY LESNUSSA dan saudara ARI SOLISSA, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - 1) Dana Stimulan itu berasal dari Kas Pengurus AMGPM Daerah Buru Selatan, untuk nominal nya Saksi sudah tidak ingat. Untuk dana stimulant tersebut diberikan berdasarkan inisiatif dari pada Pengurus Daerah kepada panitia yang disesuaikan dengan ketersediaan Kas Pengurus AMGPM Daerah;
 - 2) Usaha Dana yang melakukan kordinasi/ upaya yaitu dilaksanakan oleh seluruh Panitia MPPD AMGPM ke daerah Buru Selatan yang di koordinir oleh Seksi Usaha Dana;
 - 3) Peminjaman kepada saudara BERY LESNUSSA dan ARKILAUS SOLISSA untuk terkait teknis, nominal dan cara peminjamannya Saksi tidak mengetahuinya, namun sepengetahuan Saksi saudara BERY LESNUSSA dan ARKILAUS SOLISSA adalah Kader AMGPM Daerah Buru Selatan;
 - 4) Sumbangan Dari Para Kader yaitu sumbangan sukarela dari para Kader dan Jemaat, namun untuk nominal sumbangannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Kegiatan MPPD AMGPM ke Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 terlaksana dan telah berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa penyusunan Proposal anggaran untuk kegiatan MPPD AMGPM ke Daerah Buru Selatan Tahun anggaran 2015 dilakukan oleh saudara Adisam Solissa selaku Ketua dan **ELVIS CHARLES**



LAHALLO selaku Sekretaris panitia MPPD AMGPM ke Daerah Buru Selatan Tahun anggaran 2015;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan/ Hibah Pemerintah Daerah Buru Selatan dari Panitia MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 kepada Pemerintah Daerah Kab. Buru Selatan;
 - Bahwa pelaksanaan kegiatan MPPD AMGPM Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015, panitia pelaksana bertanggung jawab langsung kepada Pengurus AMGPM Daerah Buru Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut karean pengelolaan bantuan dana/hibah untuk kegiatan MPPD AMGPM ke daerah Buru Selatan Tahun anggaran 2015 dilaksanakan sepenuhnya oleh Panitia;
 - Bahwa kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 dilaksanakan di Gereja Mata Air Penyeruh, Waefuhan Prangit Jemaat GPM Labuang Klasis Buru Selatan;
 - Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panitia MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 yaitu study meeting, sidang atau musyawarah dari seluruh peserta MPPD, Pelaksanaan kegiatan Bupolo Bermazmur dan Penanaman bibit pala dan cengkeh;
 - Bahwa seluruh kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 sudah dilaksanakan seluruhnya selama lima hari pada bulan Maret 2015;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Panitia kegiatan melaporkan pelaksanaan seluruh kegiatan MPPD kepada Pengurus Daerah secara lisan yakni pada saat pelaporan acara saat pembukaan kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **JEMY LILIGOLY, S.Sos., M.A.P.**, dibawah janji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa semua benar yang diterangkan oleh Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana korupsi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun anggaran 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan Saksi sebagai Ketua Cabang AMGPM Buru Selatan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua Cabang AMGPM Buru Selatan periode Tahun 2014 sampai Tahun 2016 berdasarkan hasil Musyawarah Pimpinan Paripurna Cabang/ Musyawarah Konferensi Cabang pada Tahun 2014 di Desa Labuang;
- Bahwa pengurus daerah AMGPM daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 yaitu Saksi sebagai ketua, saudara DOMINGGUS SELEKY sebagai sekretaris dan saudara ALBERTO SOLISSA sebagai Bendahara;
- Bahwa struktur kepengurusan Panitia MPPD Kabupaten Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015 yaitu saudara ADISAM SOLISSA sebagai Ketua, Terdakwa sebagai Sekretaris dan saudara MIKEL J. LESNUSSA sebagai bendahara;
- Bahwa Saksi tidak tahu besaran dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan karena yang mengetahui hanya Pengurus Daerah AMGPM Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa peran Saksi selaku Ketua Cabang 1 adalah mempersiapkan pembentukan Panitia MPPD, yang mana dilakukan dengan cara menunjuk perwakilan masing-masing pengurus ranting. Kemudian Saksi selaku Ketua Cabang membuat surat permohonan pelantikan Panitia MPPD kepada Pengurus Daerah AMGPM Kabupaten Buru Selatan untuk dilakukan pelantikan Panitia MPPD pada Tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pencairan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Panitia MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa yang melakukan Pengelolaan Anggaran kegiatan MPPD AMGPM ke Daerah Buru Selatan Tahun 2015 dilakukan oleh Panitia kegiatan MPPD AMGPM ke Daerah Buru Selatan Tahun 2015;
- Bahwa yang menerima dan menyimpan uang pencairan kegiatan MPPD AMGPM ke Daerah Buru Selatan pada Tahun 2015 yang bersentuhan perihal pengelolaan keuangan adalah Bendahara dan Ketua Panitia, maka apabila dikaitkan dengan kegiatan MPPD pada

Halaman 54 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2015, yang menerima dan menyimpan uang pencairan kegiatan MPPD adalah saudara MIKEL J. LESNUSSA selaku Bendahara dan saudara ADISAM SOLISSA selaku Ketua Panitia;

- Bahwa kegiatan MPPD AMGPM ke Daerah Kabupaten Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan pada bulan Maret 2015;
- Bahwa kegiatan MPPD AMGPM ke Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 telah dilaksanakan dan telah berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 dilaksanakan di Gereja Mata Air Penyeruh (Waefuhan Prangit) Jemaat GPM Labuang Klasis Buru Selatan;
- Bahwa kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 dilaksanakan selama 5 (lima) hari;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan pada MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 yaitu study meeting, sidang atau musyawarah peserta MPPD, penanaman anakan pala dan cengkeh dan kegiatan Bupolo Bermazmur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembelanjaan dan melakukan pembayaran bibit tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan MPPD AMGPM Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015, panitia pelaksana bertanggung jawab langsung kepada Pengurus Daerah AMGPM Kabupaten Buru Selatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **ROBY TASIDJAWA, S.Hut.**, dibawah janji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa semua benar yang diterangkan oleh Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana korupsi Dana Hibah Pemerintah



- Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan Saksi sebagai Ketua Cabang AMGPM Buru Selatan Tahun Anggaran 2015;
 - Bahwa Saksi sebagai Ketua Seksi Usaha Dana Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) AMGPM Buru Selatan Tahun 2015;
 - Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua Seksi Usaha Dana Panitia Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) AMGPM Buru Selatan Tahun 2015 berdasarkan surat Keputusan, yang mengeluarkan surat keputusan tersebut adalah Pengurus Daerah AMGPM;
 - Bahwa pengurus daerah AMGPM daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 yaitu saudara SAMI LATBUAL sebagai ketua, saudara DOMINGGUS SELEKY sebagai Sekretaris dan saudara ALBERTO SOLISSA sebagai Bendahara;
 - Bahwa Tupoksi Ketua Seksi Usaha Dana Panitia Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) AMGPM Buru Selatan Tahun 2015 yaitu membuat kegiatan usaha dana untuk kegiatan MPPD AMGPM Buru Selatan Tahun 2015 dan melakukan penjualan atau usaha dana yang digunakan untuk dana tambahan kegiatan MPPD Tahun 2015 diantaranya menjual bazar makanan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jumlah dana yang terkumpul dari kegiatan usaha dana AMGPM Buru Selatan Tahun 2015 karena dana dari usaha seperti menjual bazar makanan disebarkan ke seluruh seksi dan masing-masing seksi langsung menyerahkan kepada ketua Panitia AMGPM Buru Selatan Tahun 2015 dan kami dari seksi dana tidak merekap jumlah dana tersebut;
 - Bahwa struktur organisasi Panitia kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- Ketua : ADISAM SOLISSA;
- Sekretaris : ELVIS CH. LAHALLO;
- Bendahara : MIKEL JEISZEN LENUSSA;
1. Ketua Seksi Acara dan Persidangan : HEIN LESNUSSA;
 2. Ketua Seksi Perlengkapan dan Dekorasi : CHRIS RUHUPESSY;
 3. Ketua Seksi Transport dan Akomodasi : MELKY SOLISSA;
 4. Ketua Seksi Konsumsi : SULCHE SELEKY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Seksi Publikasi dan Dokumentasi : BEBLY LESNUSSA;
 6. Ketua Seksi Keamanan : ANGKY PEIMAHUL;
 7. Ketua Seksi Usaha Dana : ROBBY TASIDJAWA;
 8. Ketua Seksi Kesekretariatan : ELY PUTLELY;
 9. Seksi Kesehatan : dr. AVIB PATTISINA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan MPPD AMGPM XXI Daerah Buru Selatan pada Tahun 2015 mendapatkan bantuan dana/ hibah dari pemeritah Buru Selatan;
 - Bahwa sumber anggaran Kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 yaitu dari usaha dana dan sumbangan dari senior;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah Dana Bantuan/ Hibah dari pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan yang diberikan kepada AMGPM pada Tahun 2015 karena itu merupakan kewenangan dari Pengurus Daerah AMGPM Buru Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal adanya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana bantuan/ hibah dari pemerintah Kab. Buru Selatan kepada AMGPM Daerah Buru Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ke Panitia MPPD AMGPM daerah Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015;
 - Bahwa tugas Saksi selaku Ketua Seksi Usaha Dana adalah memastikan bahwa Seksi Usaha Dana dapat mencari dana agar dapat mencari dana tambahan yang akan dipergunakan untuk Kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan 2015;
 - Bahwa Seksi Usaha Dana mendapatkan Dana Stimulan yang dananya bersumber dari Organisasi AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 yang dipergunakan untuk membiayai operasional dalam menjalankan tugas dan fungsi Seksi Usaha Dana, namun untuk jumlah Dana Stimulan tersebut Saksi sudah tidak ingat;
 - Bahwa Saksi tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Stimulan kegiatan AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 kepada Ketua maupun Bendahara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal permintaan kebutuhan masing masing seksi, karena Saksi selaku Ketua Seksi Usaha Dana tidak pernah mengajukan permintaan kebutuhan/ RAB kepada Bendahara;

Halaman 57 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan dilaksanakan di Gereja GPM Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panitia MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 yaitu study meeting, sidang atau musyawarah dari seluruh peserta MPPD, Pelaksanaan kegiatan Bupolo Bermazmur dan Penanaman bibit pala dan cengkeh; Bahwa seluruh rangkaian kegiatan sudah dilaksanakan seluruhnya pada bulan Maret 2015;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **SULCE SELEKY**, dibawah janji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa semua benar yang diterangkan oleh Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana korupsi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun anggaran 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan Saksi sebagai Ketua Cabang AMGPM Buru Selatan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Seksi Konsumsi dalam Panitia Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) AMGPM Buru Selatan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa pengurus daerah AMGPM daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 yaitu saudara SAMI LATBUAL sebagai ketua, saudara DOMINGGUS SELEKY sebagai sekretaris dan saudara ALBERTO SOLISSA sebagai Bendahara;
- Bahwa struktur organisasi Panitia kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Ketua : ADISAM SOLISSA;
Sekretaris : ELVIS CH. LAHALLO;
Bendahara : MIKEL JEISZEN LENUSSA;

Halaman 58 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketua Seksi Acara dan Persidangan : HEIN LESNUSSA;
 2. Ketua Seksi Perlengkapan dan Dekorasi : CHRIS RUHUPESSY;
 3. Ketua Seksi Transport dan Akomodasi : MELKY SOLISSA;
 4. Ketua Seksi Konsumsi : SULCHE SELEKY;
 5. Ketua Seksi Publikasi dan Dokumentasi : BEBLY LESNUSSA;
 6. Ketua Seksi Keamanan : ANGKY PEIMAHUL;
 7. Ketua Seksi Usaha Dana : ROBBY TASIDJAWA;
 8. Ketua Seksi Kesekretariatan : ELY PUTLELY;
 9. Seksi Kesehatan : dr. AVIB PATTISINA;
- Bahwa Tupoksi Ketua Panitia Konsumsi Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) AMGPM Buru Selatan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rancana anggaran untuk makan minum peserta MPPD dan Panitia;
 - 2) Mempersiapkan Makan Minum untuk peserta MPPD dan Panitia;
 - 3) Mencatat dan menyimpan seluruh bukti pengeluaran untuk belanja makan minum peserta MPPD;
 - 4) Mengkoordinir seluruh anggota Seksi Konsumsi MPPD AMGPM;
 - Bahwa kegiatan MPPD AMGPM daerah Buru Selatan Tahun 2015 bersumber dana dari Stimulan Pengurus AMGPM daerah Buru Selatan tapi Saksi lupa nominalnya, Usaha Dana Panitia, Bantuan dari Senior AMGPM dan bantuan dari Pemerintah Daerah Kab. Buru Selatan Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa mekanisme permintaan anggaran konsumsi dari seksi konsumsi kepada panitia untuk Kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015, Sebagai Berikut:
 - 1) Ketua Seksi Konsumsi membuat RAB sesuai dengan kebutuhan acara dan jumlah peserta;
 - 2) Kemudian Ketua Seksi Konsumsi RAB diberikan kepada ketua dan sekretaris panitia;
 - 3) Kemudian RAB disetujui oleh ketua dan sekretaris panitia;
 - 4) Kemudian barulah Saksi mengambil uang anggaran konsumsi tersebut secara bertahap dari sekretaris panitia yaitu Terdakwa dan kemudian membelanjakannya untuk membeli bahan-bahan konsumsi peserta MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015;

Halaman 59 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat RAB Seksi Konsumsi adalah Saksi, Terdakwa dan anggota Seksi Konsumsi;
- Bahwa Saksi membuat RAB dengan mengacu pada jumlah peserta dan panitia yang jika ditotal sekitar 150 orang dan juga jangka waktu pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan selama 5 hari, dimana setiap harinya terdapat 2 kali makan berat waktu siang hari dan malam hari dan 2 kali snack (makanan ringan) yakni pada waktu pagi hari dan sore hari, namun untuk total anggaran dalam RAB seksi konsumsi tersebut Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa cara Saksi menggunakan anggaran konsumsi Kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - 1) Saksi selalu mengacu pada RAB yang ada dan telah disetujui;
 - 2) Saksi menerima uang dari sekretaris terlebih dahulu lalu kemudian Saksi pergi belanja bahan-bahan yang diperlukan;
 - 3) Saksi selalu menyimpan bukti belanja seperti nota dan kwitansi dari toko atau penjual setiap kali melakukan pembelanjaan bahan-bahan konsumsi;
- Bahwa bukti belanja seperti nota dan kwitansi kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran Kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 yang Saksi lakukan kepada Terdakwa yaitu pelaporan penggunaan anggaran untuk kebutuhan konsumsi Kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 kepada sekretaris dilakukan dengan menyerahkan seluruh bukti belanja seperti nota atau kwitansi kepada Terdakwa pada saat kegiatan MPPD AMGPM Tahun 2015 tersebut telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa kegiatan dilaksanakan di Gereja GPM Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan 2015 dilakukan selama 5 (lima) hari;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panitia MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 yaitu study meeting, sidang atau musyawarah dari seluruh peserta MPPD, Pelaksanaan kegiatan Bupolo Bermazmur dan Penanaman bibit pala dan cengkeh;

Halaman 60 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bahan-bahan konsumsi untuk Kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan 2015 Saksi belanjakan di Namrole dan Ambon, hal tersebut dikarenakan ada beberapa bahan konsumsi seperti daging ayam yang tidak tersedia di pasar Namrole;
 - Bahwa orang yang merekam video tersebut adalah bendahara yaitu saudara MIKEL J. LESNUSSA;
 - Bahwa Saudara MIKEL J. LESNUSSA merekam video tersebut pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 00.07 WIT di Penginapan Kandemolat untuk rapat bersama Saksi, Terdakwa dan saudara MIKEL J. LESNUSSA sebelum pergi ke Kejaksaan Negeri Buru;
 - Bahwa seluruh rangkaian kegiatan sudah dilaksanakan seluruhnya pada bulan Maret 2015;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi **MIKEL J. LESNUSSA, S.E.**, dibawah janji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa semua benar yang diterangkan oleh Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana korupsi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan Saksi sebagai Ketua Cabang AMGPM Buru Selatan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Panitia Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) AMGPM Buru Selatan Tahun 2015;
- Bahwa pengurus daerah AMGPM daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 yaitu saudara SAMI LATBUAL sebagai ketua, saudara DOMINGGUS SELEKY sebagai Sekretaris dan saudara ALBERTO SOLISSA sebagai Bendahara;

Halaman 61 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur organisasi Panitia kegiatan MPPD AMPGM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - Ketua : ADISAM SOLISSA;
 - Sekretaris : ELVIS CH. LAHALLO;
 - Bendahara : MIKEL JEISZEN LENUSSA;
 - 1. Ketua Seksi Acara dan Persidangan : HEIN LESNUSSA;
 - 2. Ketua Seksi Perlengkapan dan Dekorasi : CHRIS RUHUPESSY;
 - 3. Ketua Seksi Transport dan Akomodasi : MELKY SOLISSA;
 - 4. Ketua Seksi Konsumsi : SULCHE SELEKY;
 - 5. Ketua Seksi Publikasi dan Dokumentasi : BEBLY LESNUSSA;
 - 6. Ketua Seksi Keamanan : ANGKY PEIMAHUL;
 - 7. Ketua Seksi Usaha Dana : ROBBY TASIDJAWA;
 - 8. Ketua Seksi Kesekretariatan : ELY PUTLELY;
 - 9. Seksi Kesehatan : dr. AVIB PATTISINA;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Bendahara Panitia Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) AMGPM Buru Selatan Tahun 2015 berdasarkan surat Keputusan, namun Saksi tidak ingat lagi yang mengeluarkan surat keputusan tersebut, apakah dari Pengurus Daerah AMGPM ataupun dari Cabang AMGPM ataupun dari Ketua Panitia MPPD AMGPM XXI;
- Bahwa Tupoksi Bendahara Panitia Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) AMGPM Buru Selatan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - 1) Menyusun proposal Rencana Anggaran Biaya Kegiatan;
 - 2) Mengelola Dana/ anggaran yang di peroleh AMGPM untuk kegiatan MPPD baik dalam bentuk bantuan/ hibah/ penggalangan dana/ pengumpulan dana;
 - 3) Menyusun Laporan pertanggungjawaban anggaran yang sudah dikelola untuk kegiatan MPPD;
 - 4) Mengkordinir seluruh kegiatan MPPD AMGPM;
 - 5) Melakukan kordinasi dengan para pihak untuk keberlangsungan kegiatan MPPD;
 - 6) Menyusun laporan hasil kegiatan MPPD AMGPM daerah Buru Selatan;
- Bahwa sebagai bendahara panitia musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) AMGPM Buru Selatan Tahun 2015 Saksi hanya diminta untuk mencairkan dana bantuan hibah dikarenakan nama

Halaman 62 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb



Saksi sudah ada dalam Surat Keputusan sebagai bendahara MPPD AMGPM daerah Buru Selatan Tahun 2015, namun Saksi tidak pernah mengelola uang tersebut, bahwa setelah Saksi melakukan pencairan uang tersebut Saksi berikan kepada Ketua Panitia yaitu saudara ADISAM SOLISSA bersama dengan Sekretaris Panitia yaitu Terdakwa untuk selanjutnya terhadap pengelolaan uang tersebut Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Panitia Pelaksana kegiatan MPPD AMGPM XI Daerah Buru Selatan pada Tahun 2015 pernah mendapatkan Dana Bantuan/ Hibah dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang di berikan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang cair pada bulan Juni 2015 dan tahap kedua sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang cair pada bulan Desember 2015;
- Bahwa mekanisme permintaan anggaran kepada pemerintah daerah untuk Kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 yaitu dengan membuat Proposal dengan mengajukan bantuan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa yang mengajukan proposal bantuan dana ke pemerintah daerah buru selatan untuk kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Tahun 2015 adalah Ketua panitia yaitu saudara ADISAM SOLISSA beserta Sekretaris Panitia yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak ada NPHD terhadap Hibah MPPD AMGPM daerah Buru Selatan Tahun 2015 karena terhadap proses permintaan anggaran kepada pemerintah daerah adalah ketua dan Sekretaris Panitia MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terhadap Hibah kepada MPPD AMGPM daerah Buru Selatan Tahun 2015;
- Bahwa bantuan dana hibah tahap pertama sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan bantuan dana hibah tahap kedua sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ditransfer dari Pemerintah



Kabupaten Buru Selatan masuk di rekening bank Panitia MPPD Tahun 2015;

- Bahwa Rekening bank panitia MPPD Tahun 2015 atas nama Panitia Pelaksana MPPD yang ditransfer dana hibah tahap pertama sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan bantuan dana hibah tahap kedua sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa bantuan dana hibah tahap pertama sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan bantuan dana hibah tahap kedua sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di bank yang mengambilnya adalah Ketua Panitia yaitu saudara ADISAM SOLISSA, Saksi dan Terdakwa tetapi setelah diambil dari bank, Saksi langsung menyerahkan kepada Terdakwa uang bantuan dana hibah tahap pertama sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi pada bulan Juni 2015 dan bantuan dana hibah tahap kedua dari Saksi pada bulan Desember 2015 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tidak diberikan lagi kepada Saksi untuk memegangnya;
- Bahwa mekanisme penggunaan anggaran dari pemerintah daerah untuk Kegiatan MPPD AMPGM Daerah Buru Selatan 2015 dana bantuan hibah setelah di transfer ke rekening Panitia Pelaksana MPPD XXI kemudian ketua panitia yaitu saudara ADISAM SOLISSA dan Saksi melakukan mencairkan uang ke BANK BRI Cabang Namrole, kemudian uang tersebut Saksi serahkan seluruhnya Sekretaris Panitia yaitu Terdakwa, terhadap penggunaan Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanismenya karena Saksi tidak dilibatkan dalam pengelolaan anggaran kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Tahun 2015 Daerah Buru Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan permintaan anggaran karena pada intinya setelah Saksi melakukan pencairan uang tersebut dikelola oleh ketua panitia dan Sekretaris panitia MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan Tahun 2015;
- Bahwa yang melakukan pengelolaan anggaran Kegiatan MPPD AMPGM Daerah Buru Selatan 2015 adalah Ketua Panitia yaitu saudara ADISAM SOLISSA dan Sekretaris Panitia yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pengurangan/ kelebihan anggaran yang diberikan kepada masing-masing seksi karena Saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilibatkan oleh ketua dan Sekretaris panitia dalam melakukan pengelolaan anggaran dana bantuan hibah MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015;

- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam melakukan pengelolaan anggaran dana bantuan hibah MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015, maka yang seharusnya bertanggungjawab terhadap pengelolaan anggaran tersebut adalah Ketua Panitia yaitu saudara ADISAM SOLISSA dan Sekretaris yaitu Terdakwa;
- Siapakah yang melakukan penyusunan laporan kegiatan Pelaksanaan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015;
- Bahwa yang melakukan penyusunan laporan kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 adalah Sekretaris yaitu Terdakwa;
- Bahwa seharusnya melakukan penyusunan laporan pertanggung jawaban adalah bendahara dibantu oleh Sekretaris, namun oleh karena Saksi tidak dilibatkan dalam melakukan pengelolaan anggaran dana bantuan hibah MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015, maka yang seharusnya yang menyusun laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan anggaran tersebut adalah Ketua Panitia yaitu saudara ADISAM SOLISSA dan Sekretaris Panitia yaitu Terdakwa;
- Bahwa kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pencairan tahap pertama yaitu dilaksanakan pada bulan Maret 2015 dan pada tanggal 15 Juni 2015 dana bantuan hibah dari pemerintah daerah Buru selatan dicairkan;
- Bahwa kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 dilaksanakan di Gereja Mata Air Penyeruh, Waefuhan Prangit Jemaat GPM Labuang Klasik Buru Selatan;
- Bahwa orang yang merekam video tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi merekam video tersebut awalnya pada hari Rabu 07 Juni 2023 sekira pukul 23.44 oleh Terdakwa menghubungi Saksi melalui Telepon via *Facebook Messenger* bahwa beliau mengatakan "datang ke penginapan kandemodat untuk rapat bersama ketua konsumsi sebelum berangkat ke Kejaksaan Negeri Buru kemudian Saksi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar Pukul 00.07 WIT, Saksi di penginapan kandemodat dan bertemu dengan Terdakwa, ketua Seksi konsumsi saudara SULCHE SELEKY, kemudian Saksi dan saudara SULCHE SELEKY diarahkan oleh Terdakwa yang

Halaman 65 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi melakukan perekaman Video menggunakan Handphone Oppo F9 milik Saksi pribadi, terhadap Video isi percakapan pada pertemuan hari Kamis pukul sekira pukul 00.07 Saksi menyerahkan file Video kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Buru pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panitia MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 yaitu study meeting, sidang atau musyawarah dari seluruh peserta MPPD, Pelaksanaan kegiatan Bupolo Bermazmur dan Penanaman bibit pala dan cengkeh; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi **MUAMAR MARASABESSY, S.E.**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa semua benar yang diterangkan oleh Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana korupsi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan Saksi sebagai Ketua Cabang AMGPM Buru Selatan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Bendahara Pengeluaran PPKD di BPKAD antara lain melakukan penatausahaan keuangan atas Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Subsidi dan Belanja Tidak Terduga;
- Bahwa pada Tahun 2015 pernah masuk proposal permohonan bantuan hibah yang berasal dari Panitia Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) AMGPM Buru Selatan Tahun 2015;
- Bahwa surat yang diterima Saksi ketika masuk proposal permohonan bantuan hibah yang berasal dari Panitia Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) AMGPM Buru Selatan Tahun 2015 adalah Proposal Permohonan Bantuan Hibah, Nota Persetujuan dan



Rekomendasi dari Tim Evaluasi Belanja Hibah, lembar disposisi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL), Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah dari AMGPM kepada Bupati Kabupaten Buru Selatan cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan disposisi persetujuan penganggaran Alokasi Dana Hibah untuk AMGPM pada Tahun Anggaran 2015;

- Bahwa apabila dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 03 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dalam hal administrasi, yakni tidak adanya Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Penerima Hibah;
- Bahwa instansi mana yang berwenang untuk menerbitkan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) setahu Saksi, surat NPHD diterbitkan oleh Kepala BAKESBANGPOL;
- Bahwa proses pencairan Dana Hibah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan kepada AMGPM pada Tahun Anggaran 2015 bisa diberikan tanpa kelengkapan administrasi bisa Saksi jelaskan bahwa pada saat pengiriman berkas oleh pihak BAKESBANGPOL dan telah Saksi lakukan pengecekan, masih terdapat kekurangan kelengkapan berkas untuk syarat dilakukan pencairan Dana Hibah, yang mana kemudian pada saat itu berkas Saksi kembalikan kepada pihak pengirim, yakni BAKESBANGPOL. Akan tetapi, 1 (satu) minggu kemudian Kepala Bidang Hubungan Lembaga (BAKESBANGPOL) yaitu saudara Drs. K. HADI SELA memberikan kembali berkas tersebut dengan dilengkapi Surat Pernyataan dari Kepala BAKESBANGPOL menyatakan bahwa siap bertanggungjawab atas penyelesaian NPHD MPPD AMGPM Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015. Kemudian terhadap Surat Pernyataan dari saudara Drs. K. HADI SELA tersebut sempat Saksi tolak, namun yang bersangkutan datang lagi kerumah Saksi dua sampai tiga hari kemudian dirumah dan melalui telepon, bersikeras dan memohon agar dapat diproses perihal Pencairan Dana Hibah untuk AMGPM Kabupaten Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015 dikarenakan saudara Drs. K. HADI SELA sudah ditekan oleh pihak AMGPM Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melanjutkan proses pencairan dana kepada AMGPM Tahun Anggaran 2015 dengan adanya surat pernyataan dari saudara Drs. K. HADI SELA setelah Saksi menerima surat pernyataan dari saudara Drs. Hadi Sela tersebut kemudian setelah itu, Saksi selaku Bendahara Pengeluaran PPKD membuat SPP-SPM Dana Hibah tersebut, kemudian Saksi mintakan persetujuan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan sebagai dasar dapat diterbitkannya SP2D. Setelah SP2D diterbitkan, kemudian Saksi membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Penerima Hibah disertai dengan kwitansi Pencairan Dana Hibah;
- Bahwa besaran anggaran Dana Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan kepada AMGPM Kabupaten Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dalam pencairannya dilakukan 2 (dua) kali pencairan, yakni pencairan pertama sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pencairan kedua sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pencairan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan kepada AMGPM Kabupaten Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak dilakukan dalam dua tahap tetapi hanya dalam satu tahap dan sekaligus dicairkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi atas permintaan dari Kepala Bidang Hubungan Lembaga BAKESBANGPOL yaitu sdr. Drs. K. HADI SELA meminta bahwa dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan kepada AMGPM Kabupaten Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dicairkan dalam dua kali pencairan yaitu pencairan pertama sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pencairan kedua sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan pertanggung-jawaban dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan kepada AMGPM Kabupaten Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diberikan penerima hibah kepada Saksi;

Halaman 68 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, pihak AMGPM Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 harus memberikan Laporan Pertanggungjawaban dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan kepada AMGPM Kabupaten Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus dilaporkan oleh Penerima hibah kepada BAKESBANGPOL selaku OPD yang membawahi AMGPM. Adapun Saksi hanya menjabat selaku Bendahara Pengeluaran PPKD pada periode Tahun anggaran 2015 dan pada Tahun 2015 tersebut pihak AMGPM tidak pernah memberikan laporan pertanggungjawaban dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan kepada AMGPM Kabupaten Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan kepada AMGPM Kabupaten Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dicairkan pada tanggal 15 Juni 2015 dan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dicairkan pada tanggal 14 Desember 2015;
- Bahwa uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dicairkan pada tanggal 15 Juni 2015 dan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan kepada panitia AMGPM Kabupaten Buru Selatan diberikan dengan cara ditransfer uang tersebut ke rekening panitia AMGPM Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015;
- Bahwa setahu Saksi, laporan laporan pertanggungjawaban dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan kepada AMGPM Kabupaten Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan hanya satu kali walaupun dilakukan dua kali pencairan karena pencairan dana tersebut hanya dalam satu tahap bukan dua tahap. Mengenai pencairan dilakukan dua kali dikarenakan atas permintaan dari Kepala Bidang Hubungan Lembaga BAKESBANGPOL yaitu saudara Drs. K. HADI SELA dengan alasan bahwa dana sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dicairkan pada tanggal 15 Juni 2015 dilaksanakan untuk pembayaran hutang kepada pemberi pinjaman karena kegiatan

Halaman 69 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



AMGPM telah selesai dilaksanakan pada bulan Maret 2015 dan dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dicairkan pada bulan Desember 2015 untuk kepentingan acara Natalan AMGPM Tahun 2015;

- Bahwa tidak benar dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan kepada AMGPM Kabupaten Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dicairkan setelah laporan pertanggung jawaban dari AMGPM karena laporan pertanggungjawaban dari AMGPM adalah laporan yang mempertanggungjawabkan pemakaian dana hibah yang telah diberikan pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada penerima hibah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada yang tidak ada yang diterangkan oleh Saksi, yaitu Laporan pertanggungjawaban pemakaian dana hibah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 telah diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

10. Saksi **BIJIRA LATUCONSINA, S.E., M.Si.**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa semua benar yang diterangkan oleh Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana korupsi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan Saksi selaku Bendahara Pengeluaran PPKD di BPKAD Tahun 2016;



- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Bendahara Pengeluaran PPKD di BPKAD antara lain membuat SPP-SPM, mengelola administrasi atas Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Subsidi dan Belanja Tidak Terduga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan kepada AMGPM Kabupaten Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan pertanggung-jawaban dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan kepada AMGPM Kabupaten Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diberikan penerima hibah kepada Saksi selama Saksi menjabat menjadi Bendahara Pengeluaran PPKD di BPKAD Tahun 2016;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada yang tidak ada yang diterangkan oleh Saksi, yaitu Laporan pertanggung-jawaban pemakaian dana hibah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 telah diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

11. Saksi **MUHAMMAD SOLISSA, S.Sos., M.M.**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa semua benar yang diterangkan oleh Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana korupsi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun anggaran 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan Saksi selaku Sekretaris di BAKESBANGPOL Kabupaten Buru Selatan pada saat Tahun Anggaran 2015;



- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Sekretaris di BAKESBANGPOL Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 secara garis besar melaksanakan tugas di bidang perencanaan umum, kepegawaian dan keuangan BAKESBANGPOL;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada AMGPM Kabupaten Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015, karena yang mengurus perihal tersebut adalah langsung di bidang antar lembaga tanpa melalui Saksi selaku Sekretaris BAKESBANGPOL;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pemberian Dana Hibah pada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 yang diberikan kepada AMGPM Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 karena pada saat itu Saksi tidak pernah dilibatkan sama sekali. Pada saat itu terkait pembuatan NPHD menjadi kewenangan bidang, yakni dalam hal ini Bidang Hubungan Lembaga dan Kesbang, yang mana pada saat itu Kepala Bidangny adalah saudara Alm. Drs. KOJA HADI SELA. Adapun terkait rincian mekanisme pembuatan NPHD Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu yang terlibat dalam pembuatan NPHD adalah Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga saudara Alm. Drs. KOJA HADI SELA;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Pernyataan dari Kepala BAKESBANGPOL Alm. Drs. KOJA HADI SELA menyatakan bahwa siap bertanggungjawab atas penyelesaian NPHD MPPD AMGPM Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak adanya laporan pertanggung-jawaban dari AMGPM terkait dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 yang diberikan kepada AMGPM Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 karena Saksi tidak dilibatkan dalam urusan dana hibah pada Tahun 2015;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Pernyataan dari Kepala BAKESBANGPOL menyatakan bahwa siap bertanggungjawab atas penyelesaian NPHD MPPD AMGPM Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi **RACHMATILLAH TATISINA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa semua benar yang diterangkan oleh Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana korupsi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan Saksi selaku Sekretaris di BAKESBANGPOL Kabupaten Buru Selatan pada saat Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Sekretaris di BAKESBANGPOL Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 secara garis besar melaksanakan tugas di bidang perencanaan umum, kepegawaian dan keuangan BAKESBANGPOL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada AMGPM Kabupaten Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015, karena yang mengurus perihal tersebut adalah langsung di bidang antar lembaga tanpa melalui Saksi selaku Sekretaris BAKESBANGPOL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pemberian Dana Hibah pada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 yang diberikan kepada AMGPM Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 karena pada saat itu Saksi tidak pernah dilibatkan sama sekali. Pada saat itu terkait pembuatan NPHD menjadi kewenangan bidang, yakni dalam hal ini Bidang Hubungan Lembaga dan Kesbang, yang mana pada saat itu Kepala Bidanganya adalah saudara Alm. Drs. KOJA HADI SELA. Adapun terkait rincian mekanisme pembuatan NPHD Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu yang terlibat dalam pembuatan NPHD adalah Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga saudara Alm. Drs. KOJA HADI SELA;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Pernyataan dari Kepala BAKESBANGPOL Alm. Drs. Koj Hadi Sela menyatakan bahwa siap bertanggungjawab atas penyelesaian NPHD MPPD AMGPM Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015;

Halaman 73 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

13. Ahli **HUSEN, S.E., CFrA.**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar yang diterangkan oleh Ahli pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana korupsi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli mendapatkan surat tugas untuk melakukan audit perhitungan keuangan negara terkait tindak pidana korupsi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015 mendapatkan surat tugas dari instansi Ahli, yakni Kejaksaan Tinggi Maluku dengan Nomor PRIN-806/ Q.1/H.111.3/11/2023 tanggal 17 November 2023 perihal Pelaksanaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku sebagai tindak lanjut atas surat permohonan dari Kejaksaan Negeri Buru Nomor B-603/0.1.14/ Fd/11/2023 tanggal 08 November 2023 perihal Permohonan Bantuan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN);
- Bahwa mempunyai keahlian sebagai Auditor Ahli Pertama pada Kejaksaan Tinggi Maluku sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPKP setelah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus, dan telah lulus sertifikasi Auditor Forensik Tahun 2023, kemudian sebagai pelaksana tugas Ahli diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-1-8448/C.4/12/2022 tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Ahli dalam tugas jabatan sehari-hari



Ahli adalah sebagai Fungsional Auditor Ahli Pertama, tugas Ahli antara lain adalah melaksanakan pemeriksaan atau audit internal dan eksternal sesuai surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, antara lain pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, Reviu, pemeriksaan atau audit khusus atas laporan atau pengaduan dari Masyarakat serta pemeriksaan atau audit atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN);

- Bahwa Ahli menerangkan perihal Dana Hibah pada Pemerintah Kabupaten atau Kota disertai dengan dasar hukum, khususnya berkaitan dengan permasalahan dugaan tindak pidana korupsi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015, Dana Hibah pada pemerintah Kabupaten atau Kota kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang mana menerangkan bahwa Pasal 18 Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi salah satunya harus ada NPHD yang dituangkan dalam Pasal 19 ayat (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya dan Pasal 19 ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- a. Laporan penggunaan hibah;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;

Dan dikaitkan dengan permasalahan tindak pidana korupsi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015 ditemukan penyimpangan berupa tidak adanya NPHD dari Pemberi Hibah dan Laporan Pertanggungjawaban dari penerima Hibah berupa laporan penggunaan hibah, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, serta bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai



perundang-undangan tidak ada, sehingga terdapat fakta yang menunjukkan adanya Kerugian Keuangan Negara;

- Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara atau Daerah menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara atau Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa dalam melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara atau Daerah tindak pidana korupsi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015, prosedur yang Ahli bersama-sama dengan Tim telah lakukan berkaitan dengan perhitungan kerugian keuangan Negara/ Daerah pada dugaan tindak pidana korupsi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015 antara lain:
 - 1) Melakukan pengumpulan bukti/ dokumen/ data pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh AMGPM Kab. Buru Selatan, selaku Penerima Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan TA. 105 yang diperoleh melalui dan/atau bersama-sama dengan penyidik;
 - 2) Melakukan penelaahan dan penilaian terhadap relevansi, kompetensi, kecukupan bukti/ dokumen/ data pelaksanaan kegiatan yang diperoleh;
 - 3) Pemeriksaan lokasi dan pengumpulan data baru dimana kegiatan tersebut dilaksanakan;
 - 4) Menghitung potensi nilai kerugian keuangan Negara atau Daerah;
 - 5) Pemaparan hasil perhitungan potensi nilai kerugian keuangan Negara atau Daerah (expose) kepada Tim Penyidik;
 - 6) Penyusunan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atau Daerah;
- Bahwa terdapat penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015, Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015 oleh



AMGPM Kabupaten Buru Selatan, dapat Ahli simpulkan penyimpangan/ penyalahgunaan, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Pencairan Dana Hibah tidak sesuai prosedur karena masih terdapat kekurangan dalam hal administrasi pencairan, yakni tidak adanya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Penerima Hibah. Adapun NPHD harus diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah namun tidak diterbitkan dan hanya berdasarkan Surat Pernyataan dari Kepala Bidang Hubungan Lembaga BAKESBANGPOL yaitu sdr. Drs. K. HADI SELA yang pada intinya menyatakan bahwa siap bertanggungjawab atas penyelesaian NPHD MPPD AMGPM Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015;
- 2) Penggunaan Dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa selaku Sekretaris panitia dan Sdr. ADISAM SOLISSA selaku ketua panitia kegiatan MPPD AMGPM Tahun 2015, digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Yang Dimana Kegiatan MPPD AMGPM Tahun 2015 dilaksanakan pada sekitar bulan Maret 2015 dan Pencairan Dana Hibah Tahap I cair sesuai SP2D Nomor SPM 70/SPM/LS-BTL/BPKAD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 dan Tahap 2 Cair sesuai SP2D Nomor 5 SPM 490/SPM/LS-BTL/BPKAD/VI/2015 tanggal 14 Desember 2015, dan penggunaan Dana Hibah dipakai untuk pembayaran hutang panitia kepada Sdr. ARI SOLISSA dan Sdr. BERRY LESNUSSA;
- Bahwa adapun ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh AMGPM Kab. Buru Selatan dalam pemanfaatan Dana Hibah yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015 antara lain:
 - 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang menyebutkan Pasal 13 Ayat (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah;
 - 2) Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,



serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyebutkan : Paragraph 2 NPHD Pasal 17 Ayat (1)" setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD, yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Penerima Belanja Hibah";

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang menyebutkan dalam Pasal 19 Ayat 2 "Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- Laporan penggunaan hibah;
- Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
- Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/ jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;

- Bahwa perincian hasil temuan Ahli bersama Tim Audit dalam melakukan audit perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Daerah atas penyimpangan atau penyalahgunaan pemanfaatan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015 oleh Penerima Hibah AMGPM Kabupaten Buru Selatan, metode penghitungan kerugian keuangan Negara atau Daerah yang Ahli gunakan, yakni Total Loss atau Kerugian Total dan sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara/ Daerah Nomor: B-01/Q.1/H.111.3/01/2024 tanggal 03 Januari 2024, terdapat kerugian keuangan Negara atau Daerah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	SP2D				Hasil Audit			Rincian Selisih
	Tanggal	Nomor	Uraian	Nilai (Rp)	Periode Pertanggungjawaban	Nilai (Rp)	Selisih (Rp)	Fiktif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	15 Juni 2015	SPM/70/SPM/L S-BTL/BPKAD/ VI/2015	Pencairan tahap I Dana Hibah Kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan	125.000.000,-	31 Desember 2015	0	125.000.000,-	125.000.000,-



			Tahun 2015					
			Pencairan tahap II Dana Hibah Kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015	75.000.000,-	31 Desember 2015	0	75.000.000,-	75.000.000,-
TOTAL				200.000.000,-		0	200.000.000,-	200.000.000,-

- Bahwa pencairan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan kepada AMGPM Kabupaten Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dalam dua tahap pencairan Bendahara Pengeluaran PPKD di BPKAD pada Tahun 2015;
- Bahwa Ahli tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan kepada AMGPM Kabupaten Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diberikan penerima hibah kepada Ahli;
- Bahwa setahu Ahli mekanisme Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan kepada AMGPM Kabupaten Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015 harus memberikan Laporan Pertanggungjawaban dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan kepada AMGPM Kabupaten Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus dilaporkan oleh Penerima hibah kepada BAKESBANGPOL selaku OPD yang membawahi AMGPM. Adapun Saksi hanya menjabat selaku Bendahara Pengeluaran PPKD pada periode Tahun Anggaran 2015 dan pada Tahun 2015 tersebut pihak AMGPM tidak pernah memberikan laporan pertanggungjawaban dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan kepada AMGPM Kabupaten Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Ahli;
- Bahwa Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dicairkan setelah semua kegiatan MPPD AMGPM Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 dilaksanakan, yaitu pada bulan Maret 2015 sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan tahap I dicairkan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima jutab rupiah) pada tanggal 15 Juni 2015 dan pencairan tahap II dicairkan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Desember 2015;

- Bahwa Ahli memiliki kewenangan untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara atau Daerah atas penyimpangan atau penyalahgunaan pemanfaatan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015 karena Ahli telah memiliki sertifikasi auditor forensik walaupun Ahli bukan pegawai BPK tetapi sertifikat tersebut diberikan oleh Pemerintah kepada orang yang memiliki keahlian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Ahli telah turun ke lapangan untuk klarifikasi dan telah langsung menanyakan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD di BPKAD pada Tahun 2015 dan Bendahara Pengeluaran PPKD di BPKAD pada Tahun 2016 terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015 dan mereka menyatakan tidak ada sama sekali laporan pertanggung-jawaban tahap I, tahap II maupun laporan pertanggung-jawaban keseluruhan atas Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015, NPHD maupun bukti pembayaran barang atau jasa yang diberikan dari Panitia MPPD AMGPM Buru Selatan Tahun 2015 maupun pihak lainnya kepada Bendahara Tahun 2015 maupun Bendahara 2016 dalam bentuk apapun;
- Bahwa sampai dengan sekarang Ahli tidak pernah diberikan Laporan pertanggung jawaban, NPHD maupun bukti pembayaran barang atau jasa yang diberikan dari Panitia MPPD AMGPM Buru Selatan Tahun 2015 maupun pihak lainnya kepada Ahli;
- Bahwa Ahli tidak melihat dalam bentuk apapun laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015 dalam laporan BPK, saya hanya melihat daftar adanya laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi

Halaman 80 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015 dalam laporan BPK tersebut;

- Bahwa Ahli hanya menemui dan memintai keterangan dari saudara ADISAM SOLISSA sebagai Ketua Panitia MPPD AMGPM Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015, Ketua Seksi Publikasi dan Dokumentasi saudara BEBLY LESNUSSA, Ketua Seksi Konsumsi saudara SULCHE SELEKY dan Ketua Seksi Usaha Dana saudara ROBBY TASIDJAWA dan Ahli tidak pernah menemui dan memintai keterangan dari Terdakwa;
- Bahwa Ahli melihat Proposal dan RAB dari dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015;
Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menanggapi menyatakan bahwa ada yang tidak ada yang diterangkan oleh Ahli, yaitu Laporan pertanggung jawaban pemakaian dana hibah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 telah diberikan kepada BPK;
Terhadap tanggapan Terdakwa, Ahli tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua benar yang apa yang Terdakwa terangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana korupsi yang tidak saya lakukan;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015 sebagai Sekretaris Panitia Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) AMGPM Buru Selatan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Sekretaris Panitia Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) AMGPM Buru Selatan Tahun 2015 adalah membantu tugas Ketua Panitia MPPD, mentatausahakan Administrasi untuk Kegiatan MPPD AMGPM dan melakukan pencatatan Kegiatan MPPD AMGPM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber anggaran Kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 Dana untuk kegiatan MPPD AMGPM daerah Buru Selatan bersumber dari sebagai berikut:
 - 1) Stimulan Pengurus AMGPM daerah Buru Selatan untuk nilainya Terdakwa lupa;
 - 2) Usaha Dana Panitia untuk nilainya Terdakwa lupa;
 - 3) Bantuan dari Senior AMGPM Terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya;
 - 4) Bantuan dari Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) tahapan yaitu yang pertama Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan tahap kedua yaitu sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mekanisme permintaan anggaran kepada pemerintah daerah untuk Kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015, sebagai berikut:
 - 1) Menyusun Proposal pada Tahun 2014 dan melakukan permintaan Bantuan Dana Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
 - 2) Terdakwa dan saudara ADISAM SOLISSA melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Asisten 1 (satu) yaitu saudara BERNADUS WAEMESE kemudian diarahkan ke BPKAD;
 - 3) Kemudian Terdakwa dan saudara ADISAM SOLISSA berkoordinasi dengan kepala BPKAD yaitu saudara LSKANDAR WALLA dan diarahkan untuk melengkapi Administrasi yang dibutuhkan untuk proses pencairan, dimana berkas-berkas itu diarahkan untuk diserahkan kepada saudara MUAMAR F. MARASABESSY;
- Bahwa Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015 tahap pertama dan tahap kedua dicairkan, tahap pertama sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dicairkan pada tanggal 15 Juni 2015 dan tahap kedua sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh lima puluh juta rupiah) dicairkan pada tanggal 14 Desember 2015;
- Bahwa yang pergi mencairkan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015 tahap pertama sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dicairkan pada tanggal 15 Juni 2015 dan tahap kedua sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh lima puluh juta rupiah) dicairkan

Halaman 82 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Desember 2015, yaitu Ketua Panitia MPPD AMGPM Buru Selatan Tahun 2015 yang bernama saudara ADISAM SOLISSA, bendahara saudara MIKEL J. LESNUSSA dan Terdakwa yang pergi mencairkan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun anggaran 2015 tahap pertama sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 15 Juni 2015 dan tahap kedua sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 14 Desember 2015 di Bank BRI;

- Bahwa uang sebesar sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 15 Juni 2015 dan tahap kedua sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 14 Desember 2015 yang dicairkan oleh Pemerintah Daerah Buru Selatan dengan cara mentransfer di rekening bank BRI atas nama Panitia Pelaksana MPPD XXI;
- Bahwa Terdakwa yang memegang uang Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun anggaran 2015 tahap pertama sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dicairkan pada tanggal 15 Juni 2015 dan tahap kedua sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh lima puluh juta rupiah) dicairkan pada tanggal 14 Desember 2015 setelah dicairkan dari Bank BRI;
- Bahwa Bendahara MPPD AMGPM Buru Selatan Tahun 2015 yaitu saudara MIKEL J. LESNUSSA tidak memegang uang Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015 tahap pertama sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 15 Juni 2015 dan tahap kedua sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 14 Desember 2015 setelah dicairkan dari bank BRI karena yang bersangkutan tidak aktif dan dengan alasan tidak mau terlibat dikarenakan kegiatan MPPD AMGPM Buru Selatan Tahun 2015 telah selesai terlebih dahulu pada bulan Maret 2015 sebelum Dana Hibah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan kuitansi atau nota atas pembelian atau penyewaan barang dan jasa kepada Penyidik karena pada Tahun

Halaman 83 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 Terdakwa telah memberikan kuitansi atau nota atas pembelian atau penyewaan barang dan jasa kepada BPK dan setelah itu karena Terdakwa berpindah-pindah tempat tinggal kos, kuitansi atau nota pembelian atau penyewaan barang dan jasa telah hilang atau dibuang karena Terdakwa mengira tidak akan dipakai lagi karena telah diberikan kepada BPK pada Tahun 2015;

- Bahwa MPPD AMGPM Buru Selatan Tahun 2015 dilakukan sebelum cairnya anggaran Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan karena arahan dari pengurus daerah untuk dilakukan pada awal Tahun dan biasanya memang dilakukan pada awal Tahun;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran dari pemerintah daerah untuk Kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan 2015, proses pencairan panitia kegiatan MPPD melalui Terdakwa sebagai Sekretaris dan saudara ADISAM SOLISSA sebagai Ketua Panitia berkoordinasi dengan pemerintah daerah diawal Tahun 2015 untuk melakukan pencairan dana hibah tetapi dari pihak pemerintah daerah Buru Selatan melalui Asisten I yaitu saudara BERNADUS WAEMESE dan Kepala BPKAD belum bisa memenuhi proses pencairan karena pemerintah daerah memprioritaskan belanja yang lain. Sehingga pada waktu pelaksanaan kegiatan, dana hibah itu belum bisa dicairkan sehingga setelah kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 barulah kita berkordinasi lagi kepada Asisten I dan juga kepala BPKAD dan jawaban yang disampaikan kepada Terdakwa bahwa pencairan sudah bisa dilakukan tetapi akan dilakukan dalam 2 (dua) Tahap setelah kami (Terdakwa dan Saksi saudara ADISAM SOLISSA) memenuhi Persyaratan Administrasi dana Hibah. Selanjutnya Terdakwa dan saudara ADISAM SOLISSA bersurat kepada pemerintah daerah Buru Selatan untuk Mohon Pencairan Dana Bantuan/ Hibah MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun kemudian dicairkan tahap pertama sebesar Rp125.00.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Juni 2015 dan Terdakwa membuat Laporan Pertanggung Jawaban seluruh anggaran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa bersurat lagi kepada pemerintah daerah Buru Selatan dengan lampirkan Laporan Pertanggung Jawaban tersebut untuk memohon pencairan sisa dana bantuan/ Hibah MPPD AMGPM Tahun 2015 untuk tahap kedua sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saudara ADISAM SOLISSA yang pergi meminjam uang untuk kegiatan MPPD AMGPM Tahun 2015 dari saudara BERRY LESNUSSA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saudara ARKILAUS SOLISSA sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebenarnya ada bukti Terdakwa meminjam uang untuk kegiatan MPPD AMGPM Tahun 2015 dari saudara BERRY LESNUSSA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saudara ARKILAUS SOLISSA sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tetapi telah hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti mengembalikan uang pinjaman untuk kegiatan MPPD AMGPM Tahun 2015 kepada saudara BERRY LESNUSSA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saudara ARKILAUS SOLISSA sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mekanisme penggunaan anggaran dari pemerintah daerah untuk Kegiatan MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan 2015, Dana bantuan hibah setelah di transfer ke rekening Panitia Pelaksana MPPD XXI dengan Nomor Rekening panitia MPPD AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun anggaran 2015 kemudian ketua panitia dan bendahara melakukan pencairan uang tersebut dengan melakukan penarikan dari Bank. Setelah pencairan ketua panitia dan Terdakwa meminta bendahara untuk membayar hutang-hutang pelaksanaan MPPD tetapi bendahara mengaku kepada saudara ADISAM SOLISSA dan Terdakwa bahwa saudara MIKEL J. LESNUSSA tidak aktif melaksanakan tugas-tugas sebagai Bendahara sehingga tidak mengetahui persis hutang-hutang tersebut dan menyerahkan uang yang dicairkan untuk dibayar oleh ketua panitia dan juga Terdakwa, kemudian ketua menyuruh Terdakwa mengambil uang tersebut dan melakukan pembayaran terhadap hutang-hutang kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa pembiayaan untuk pembelian atau penyewaan barang dan jasa yang tidak tercantum dalam Proposal Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun anggaran 2015 yaitu sebagai berikut:
 - 1) Penyewaan dua orang artis;

Halaman 85 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb



- 2) Penyewaan mobil untuk transportasi pergi pulang mengangkut kayu, *sound system*, anakan tanaman dan orang;
 - 3) Membeli mesin pompa air untuk memuat air mancur;
 - 4) Konsumsi Panitia;
 - 5) Membeli paku dan tali rafia dan lain-lain;
- Bahwa konsumsi diluar RAB proposal yang diajukan kepada Pemerintah Buru Selatan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
- 1) Membeli bumbu RW atau babi;
 - 2) Membeli hewan babi kurang lebih 15 (lima belas) ekor;
 - 3) Membeli minyak tanah;
 - 4) Membeli Singkong untuk usaha dana;
 - 5) Makan dan minum kepada panitia sebelum acara atau kegiatan dilaksanakan;
- Bahwa sesuai dengan RAB Transportasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai dengan RAB dihabiskan oleh panitia untuk perjalanan dinas ke Ambon dan transportasi di dalam Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa yang memberikan uang kepada masing-masing seksi dan biaya lain-lain dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah (Rp.)
1	Seksi Acara	43.255.000,-
2	Seksi Konsumsi	47.550.000,-
3	Seksi perlengkapan, publikasi, dekorasi, dokumentasi, akomodasi dan kesehatan	103.325.000,-
4	Biaya lain-lain (tak terduga)	5.860.000

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah persis uang yang Terdakwa kasih kepada masing-masing seksi dan lain-lain tetapi semua Dana Hibah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah dikelola sesuai dengan RAB proposal yang diajukan dan dipakai habis untuk membiayai seluruh kegiatan MPPD AMGPM Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015;
- Bahwa pada saat mengajukan proposal atau pada saat sebelum pencairan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015 tahap pertama atau sebelum tahap kedua, NPHD dan Pakta Integritas tidak Terdakwa lampirkan sampai dengan sekarang terkait dengan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015 karena belum dibuat;

- Bahwa Terdakwa yang membayar honor kepada Pendeta, Pemain Keyboard, MC, PS, Penari Tarian berdasarkan perintah ketua Panitia setelah dilakukan pencairan tahap pertama;
- Bahwa pengembalian uang kepada saudara BERRY LESNUSSA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saudara ARKILAUS SOLISSA sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) memakai uang dana hibah tahap kedua;
- Bahwa Terdakwa dan saudara ADISAM SOLISSA bersama-sama masuk kedalam rumah saudara BERRY LESNUSSA dan saudara ARKILAUS SOLISSA untuk meminjam dan mengembalikan uang pinjaman untuk kegiatan MPPD AMGPM Tahun 2015 dari saudara BERRY LESNUSSA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saudara ARKILAUS SOLISSA sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kegiatan MPPD AMGPM Buru Selatan Tahun 2015 telah dilaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan bahkan dikategorikan kegiatan MPPD AMGPM Buru Selatan yang termegah;
- Bahwa sudah serahkan Laporan pertanggungjawaban Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan melalui Bendahara BPKAD Tahun 2015 yaitu saudara MUAMAR MARASABESSY;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan Laporan pertanggungjawaban Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015 kepada instansi lain selain kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Laporan pertanggungjawaban dibuatnya laporannya sekaligus sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Laporan pertanggungjawaban Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Pemerintah Daerah

Halaman 87 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Buru Selatan sebelum pencairan tahap dua yang bernilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sekitar bulan November 2015;

- Bahwa dalam laporan BPK, ada laporan pertanggung-jawaban Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Laporan pertanggung-jawaban Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak dikirim atau tidak diketahui oleh pengurus daerah;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal karena Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tetapi Terdakwa menyesal karena Terdakwa tidak menyimpan dan memberikan bukti pembelian dan penyewaan barang dan jasa serta laporan pertanggung-jawaban kepada Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti dan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel Dokumen SPPD Nomor SPM 70/SPM/LS-BTL/BPKAD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015;
- 2) 1 (satu) bundel Dokumen SPPD Nomor SPM 490/SPM/LS-BTL/BPKAD/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 5) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 12.B/HP/XIX.AMB/06/2016 tanggal 24 Juni 2016;
- 6) 1 (satu) bundel Proposal Panitia Pelaksana Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) AMGPM Daerah Kab. Buru Selatan Tahun 2014;

Disita dari Sdr. MUAMAR MARASABESSY, S.E.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan (SK) Nomor 03/KPTS/PD.02/ORG/14 Tentang Pelantikan Panitia Pelaksana Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah – XXI AMGPM Daerah Buru Selatan;

Disita dari Sdr. ADISAM SOLISSA;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti dan barang bukti tersebut di atas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ELVIS CHARLES LAHALLO menjabat Sekretaris Panitia pada kegiatan kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Nomor: 03/KPTS/PD.02/ORG/14 tertanggal 26 Juni 2014 tentang Pelantikan Panitia Pelaksana Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan yang ditandatangani oleh Saksi Sami Latbual selaku Ketua Pengurus AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 dan Saksi Dominggus Selekty, S.E selaku Sekretaris Pengurus AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015;
- Bahwa adapun susunan pengurus harian dan pengurus masing-masing seksi pada kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Lampiran Struktur dan Komposisi Panitia Pelaksana MPPD-XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Surat Keputusan Nomor 03/KPTS/PD.02/ORG/14 tertanggal 26 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

Pengurus Harian

Ketua : Adisam Solissa

Sekretaris : Elvis Charles Lahallo (Terdakwa)

Bendahara : Jeiszen Lesnussa

Halaman 89 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb



1. Seksi Acara dan Persidangan
Ketua : Hein Lesnussa
Sekretaris: Isye Pattiasina
 2. Seksi Perlengkapan dan Dekorasi
Ketua : Chris Ruhupessy
Sekretaris: Erens Tasidjawa
 3. Seksi Transport dan Akomodasi
Ketua : Melky Solissa
Sekretaris: Jemris Tasane
 4. Seksi Konsumsi
Ketua : Sulche Seleky
Sekretaris: Sulan Lekatompesy
 5. Seksi Publikasi dan Dokumentasi
Ketua : Boffy Lesnussa
Sekretaris: Jhon Hendrik Sigmarlat
 6. Seksi Keamanan
Ketua : Angky Peimahul
Sekretaris: Benja Lessnusa
 7. Seksi Usaha Dana
Ketua: Robby Tasidjawa
Sekretaris: Bobby Kilonressy
 8. Seksi Kesekretariatan
Ketua : Ely Putlely
Sekretaris : Elton Seleky
 9. Seksi Kesehatan
Ketua: dr. Avin Pattiasina
Sekretaris : Marlin Tumahu
- Berawal pada Tahun 2014, Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan sebagaimana diuraikan dalam susunan panitia pada poin sebelumnya, melalui Saksi ADISAM SOLISSA selaku Ketua Panitia dan Terdakwa selaku Sekretaris Panitia membuat Surat Permohonan Bantuan Dana yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Buru Selatan untuk pelaksanaan MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 yang akan dilaksanakan pada bulan Febuari 2015 bertempat di Ranting Talitakumi-Labuang Cabang I Talitakumi berdasarkan Surat Nomor 01/PANPEL-MPPD.XXI/PD.2/IX/2014 tertanggal 09 September 2014 yang ditandatangani oleh Saksi ADISAM SOLISSA selaku Ketua, Terdakwa selaku Sekretaris, Saksi SAMI LATBUAL selaku Pengurus AMGPM Daerah Buru Selatan dan Saksi HAMIS WAIULUNG, S.Sos., selaku Camat Namrole. Dalam Surat Permohonan tersebut disertakan pula Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Saksi ADISAM SOLISSA selaku Ketua dan Terdakwa selaku Sekretaris;
 - Adapun rincian anggaran bantuan dana yang dimohonkan Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan dalam lampiran Surat Permohonan Bantuan Dana tersebut
di atas adalah sebagai berikut:

Seksi Acara

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Kertas F4	15	Rim	55.000	550.000
2	Pena Snowman	40	Lusin	30.000	1.200.000
3	Notes	200	Buah	5.000	1.000.000
4	Map Plastik	200	Buah	10.000	2.000.000
5	Tas Peserta	200	Buah	75.000	15.000.000
6	Cetak ID Card	720	Buah/tali	7.500	5.400.000
7	Tinta warna komputer	4	dos	200.000	800.000
8	Tinta hitam komputer	4	Dos	50.000	200.000
9	Pengadaan Materi Sidang	20.000	Lembar	500	10.000.000
10	Cetak Undangan	200	Lembar	3.000	600.000
11	Insentif PF	1	Orang	500.000	500.000
12	Pemain Keyboard	1	Orang	500.000	500.000
13	MC	2	Orang	500.000	500.000
14	PS	1	PS	1.000.000	1.000.000
15	Tarian & Sawat	1	Paket	1.500.000	1.500.000
16	Pengadaan Buku Himpunan Keputusan (100 Imbr x 60)	6.000	lembar	500	3.000.000
Total					43.255.000

Seksi Konsumsi

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Beras tawon 25 kg	50	Karung	275.000	13.750.000
2	Minyak bimoli 5 L	15	Gen	70.000	1.050.000
3	Gula pasir 1 Kg	50	Plastik/pak	18.000	900.000
4	Terigu kompas	3	Bantal	200.000	600.000
5	Aqua gelas	50	dos	35.000	1.750.000
6	Aqua botol	40	Dos	75.000	3.000.000
7	Rempah/bumbu				4.000.000
8	Daging/Ayam				20.000.000
9	Buah-buahan				2.500.000
Total					47.550.000

Seksi Perlengkapan, Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi, Akomodasi dan Kesehatan

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Baliho Selamat Datang	3	Buah	150.000	450.000
2	Baliho Tema	2	Buah	150.000	300.000
3	Baliho Ucapan Selamat dan Sukses	3	Buah	150.000	450.000
4	Baliho Posko Kesehatan	1	Buah	150.000	150.000
5	Baliho Sekretariat	1	Buah	40.000	150.000
6	Bendera AMGPM	150	Buah	40.000	6.000.000
7	Umbul-Umbul AMGPM	50	Buah	40.000	2.000.000
8	Baju Panitia	150	Buah	40.000	6.000.000



9	Baju Peserta	820	Buah	40.000	28.800.000
10	Baju Pengurus Besar	10	Buah	40.000	400.000
11	Cuci dan cetak foto	250	Buah	3.500	875.000
12	Master CD	2	Buah	500.000	1.000.000
13	Terpal	8	Buah	500.000	4.000.000
14	Solar	300	Buah	10.000	3.000.000
15	(Eterna)	200	Buah	10.000	2.000.000
16	Lampu 24 watt	15	Buah	50.000	750.000
17	Genset 3 Kg	1	Buah	4.500.000	4.500.000
18	Kelengkapan Sidang				4.000.000
19	Anakan Pala	600	Bibit	10.000	6.000.000
20	Transportasi Pengurus Daerah dan Panitia				15.000.000
21	Transportasi Pengurus Besar				10.000.000
22	Pengadaan obat-obatan dan 4 tenaga perawat				7.500.000
Total					103.325.000

Rekapitulasi Biaya Pelaksanaan MPPD-XXI AMGPM Daerah Buru Selatan T.A 2015

Seksi Acara	Rp 43.255.000,00
Seksi Konsumsi	Rp 47.550.000,00
Seksi Perlengkapan, Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi, Akomodasi dan Kesehatan	Rp 103.325.000,00
Tak terduga	Rp 5.860.000,00
Total	Rp 200.000.000,00

- Bahwa kemudian masih dalam kurun waktu Tahun 2014, permohonan bantuan dana hibah untuk Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dibuat oleh Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan tersebut disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Buru dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Buru Tahun 2015 dan telah ditetapkan sebagaimana terlampir dalam barang bukti Dokumen Rekapitulasi Belanja Hibah TA. 2015;
- Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2015 untuk melakukan pencairan dana bantuan tahap I, panitia pelaksanaan MPPD AMGPM XXI Tahun 2015 yang diwakili oleh Saksi ADISAM SOLISSA selaku Ketua dan Terdakwa selaku Sekretaris membuat Surat Permohonan Nomor 15/PANPEL-MPPD/ pd.2/IV/15 tanggal 24 April 2015 tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Bagi Pelaksanaan MPPD XXI AMGPM yang ditandatangani oleh Saksi ADISAM SOLISSA selaku Ketua dan Terdakwa selaku Sekretaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Surat Permohonan No. 15/PANPEL-MPPD/pd.2/IV/15 tanggal 24 April 2015 tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Bagi Pelaksanaan MPPD XXI AMGPM diserahkan Saksi Adisam Solissa selaku Ketua dan Terdakwa selaku Sekretaris kepada Bupati Kabupaten Buru Selatan Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Buru Selatan, yang kemudian mendapatkan Surat Rekomendasi Nomor 240/39/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 dari Sekretariat Daerah Kab. Buru Selatan dan Nota Persetujuan dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab. Buru Selatan tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Saksi B. WAEMESE selaku Asisten I Kab. Buru Selatan a.n. Ketua Tim Evaluasi Belanja Hibah Pemda Kab. Buru Selatan;
- Bahwa dari dari total anggaran sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana yang dimohonkan oleh Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015, Pemerintah melakukan pencairan untuk tahap I hanya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor SPM: 70/SPM/LS-BT/BPKAD/VI/2015 tertanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani oleh TUTY TUASALAMONY, S.E., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Kwitansi tanggal 15 Juni 2015 dengan nominal sebesar Rp125.000.000,00 (seratus juta dua puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Muamar F MARASABESSY, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi ADISAM SOLISSA selaku penerima dan Sdr. ISKANDAR WALLA, S.E., M.Si.;
- Bahwa pencairan dana bantuan hibah tahap I sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dicairkan oleh Pemerintah Kab. Buru Selatan melalui mekanisme transfer bank ke rekening Panitia Pelaksana MPPD XXI dengan Nomor Rekening 8031-01-001678-53-4;
- Bahwa kemudian dalam kurun waktu Tahun 2015 pada tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan, Saksi ADISAM SOLISSA selaku Ketua Pelaksana dan Terdakwa selaku Sekretaris Panitia melakukan pencairan bantuan dana tahap I sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pelaksanaan MPPD AMGPM XXI Tahun 2015 di Bank BRI cabang Namrole dengan tanpa mengikutsertakan Bendahara Panitia yakni Saksi JEISZEN LESNUSSA;

Halaman 93 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanggal 30 November 2015 Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 membuat permohonan pencairan sisa dana bantuan tahap II bagi pelaksanaan MPPD AMGPM XXI Tahun 2015 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan surat Permohonan Pencairan Dana Hibah untuk Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 Nomor 17/PANPEL-MPPD.XXI/PD.2/XI/15 tertanggal 30 November 2015 yang ditandatangani oleh Saksi ADISAM SOLISSA selaku Ketua Panitia dan Terdakwa selaku Sekretaris Panitia yang ditujukan kepada Bupati Kab. Buru Selatan Cq. Kepala KESBANGPOL dan Linmas Kab. Buru Selatan;
- Bahwa Surat Permohonan Bantuan Dana tersebut dibuat oleh Panitia Pelaksana MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 dengan melampirkan Surat Nota Persetujuan dari Tim Evaluasi Belanja Hibah Pemerintah Kab. Buru Selatan tertanggal 04 Desember 2015 dan Surat Rekomendasi Nomor 978/68/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Saksi BERNARDUS WAEMESE, S.Sos., M.M., selaku Asisten I Setda Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Surat Permohonan Bantuan Sisa Dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut disetujui oleh Tim Evaluasi Belanja Hibah Pemerintah Kab. Buru Selatan berdasarkan Surat Nota Persetujuan tertanggal 04 Desember 2015;
- Bahwa sisa dana bantuan bagi pelaksanaan MPPD AMGPM XXI Tahun 2015 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor SPM 490/SPM/LS-BTL/BPKAD/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. M. RIVANDY DATIES, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Kwitansi tanggal 14 Desember 2015 dengan nominal terbilang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi MUAMAR F. MARASABESSY, S.E, Sdr. ISKANDAR WALLA dan Sdr. ADISAM SOLISSA selaku pihak penerima;
- Bahwa pencairan dana bantuan hibah tahap II sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dicairkan oleh Pemerintah Kab. Buru Selatan melalui transfer bank ke rekening Panitia Pelaksana MPPD XXI dengan Nomor Rekening 8031-01-001678-53-4;

Halaman 94 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian dalam kurun waktu Tahun 2015 pada tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan, Sdr. ADISAM SOLISSA selaku Ketua Pelaksana dan Terdakwa selaku Sekretaris Panitia melakukan pencairan bantuan dana tahap II sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pelaksanaan MPPD AMGPM XXI Tahun 2015 di Bank BRI cabang Namrole dengan tanpa mengikutsertakan Bendahara Panitia, yakni Saksi JEISZEN LESNUSSA;
- Bahwa proses pencairan dana hibah dari Pemerintah Kab. Buru Selatan untuk Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI TA. 2015 dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yakni:

Pencairan Tahap I:

- o Ketua Panitia bersama-sama dengan Terdakwa selaku Sekretaris dan Bendahara melakukan pencairan tahap I di Bank BRI Cabang Namrole sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- o Namun pada saat itu, Bendahara memberikan seluruh uang tunai dari hasil pencairan Tahap I tersebut kepada Terdakwa selaku Sekretaris untuk disimpan, karena Bendahara tidak dilibatkan secara langsung dalam kegiatan kepanitiaan tersebut;
- o Bahwa proses pencairan berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: SPM 70/SPM/LS-BTL/BPKAD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Pencairan Tahap II:

- o Ketua Panitia bersama-sama dengan Terdakwa selaku Sekretaris dan Bendahara melakukan pencairan tahap II di Bank BRI Cabang Namrole sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- o Namun pada saat itu, Bendahara memberikan seluruh uang tunai dari hasil pencairan Tahap I tersebut kepada Terdakwa selaku Sekretaris untuk disimpan, karena Bendahara tidak dilibatkan secara langsung dalam kegiatan kepanitiaan tersebut;
- o Bahwa proses pencairan berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor SPM 490/ SPM/LS-BTL/BPKAD/ XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa seluruh bantuan dana hibah Pemerintah Kab. Buru Selatan tersebut langsung ditransfer ke rekening Bank BRI a.n. Panitia Pelaksana MPPD XXI dengan Nomor Rekening 8031-01-001678-53-4;



- Bahwa dalam hal pelaksanaan pembelanjaan kebutuhan kepentingan pelaksanaan Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan TA. 2015, dari masing-masing Ketua Seksi bersama dengan para anggotanya terlebih dahulu membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang kemudian diserahkan kepada Sdr. ADISAM SOLISSA selaku Ketua Pelaksana;
- Bahwa kemudian terhadap uang tunai untuk pembelanjaan masing-masing seksi diberikan langsung oleh Ketua Pelaksana maupun Terdakwa selaku Sekretaris kepada masing-masing Ketua Seksi, yang mana kemudian terhadap nota pembelanjaan dari masing-masing seksi akan dikumpulkan dan diberikan kepada Terdakwa selaku Sekretaris Panitia MPPD;
- Bahwa Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan TA. 2015 dilaksanakan selama 5 (lima) hari dalam kurun waktu bulan April hingga bulan Mei Tahun 2015 dengan mencakup beberapa kegiatan, yakni:
 - Sidang-sidang/ Musyawarah dari seluruh peserta MPPD selama 3 (tiga) hari;
 - Pelaksanaan kegiatan Bipolo Bermazmur, yaitu dalam bentuk kegiatan pentas seni lagu-lagu religi dalam bahasa Buru selama 1 (satu) hari;
 - Penanaman anakan cengkeh sebanyak 1000 (seribu) bibit, anakan pala sebanyak 1000 (seribu) bibit, bibit mangga sekitar 500 (lima ratus) buah dan kayu Mahoni sekitar 200-300 buah di kilometer 5 Desa Kamanglale, Dusun Fatsinan, Kec. Namrole, Kab. Buru Selatan selama 1 (satu) hari;
- Bahwa dikarenakan waktu penyelenggaraan Kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 mendahului dari pada tanggal pencairan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kab. Buru Selatan, maka dalam kurun waktu Tahun 2015 Saksi ADISAM SOLISSA selaku Ketua Panitia bersama dengan Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** selaku Sekretaris Panitia meminjam uang tunai sebesar Rp 50.000.000,00 dari sdr. BERY LESNUSSA dan Rp 25.000.000,00 dari sdr. ARI SOLISSA yang digunakan untuk pembiayaan segala kebutuhan pelaksanaan Kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa kemudian dalam kurun waktu setelah pencairan Tahap I yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp125.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pencairan Tahap II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa membayar hutang Panitia Kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan TA. 2015 kepada Sdr. ARI SOLISSA sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Sdr. BERY LESNUSSA sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa disertai dengan nota/ kwitansi sebagai bukti pembayaran yang sah;

- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Panitia yang mengelola secara aktif keuangan bantuan dana hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan TA. 2015 tidak menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban kepada pihak pemberi hibah dari Pemerintah Kab. Buru Selatan yang dalam hal ini adalah BAKESBANGPOL Kabupaten Buru Selatan selaku Organisasi Perangkat Daerah yang menaungi AMGPM Daerah Buru Selatan;
- Bahwa selain itu berdasarkan Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 12.B/HP/XIX.AMB/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, tertulis bahwa untuk kegiatan Kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 tidak melampirkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi salah satu syarat pokok bagi calon penerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa dalam hal pembelanjaan barang/ kebutuhan masing-masing seksi wajib memberikan nota pembayaran/ kwitansi hasil pembelanjaan kepada Terdakwa selaku Sekretaris, namun saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukan satupun nota pembelanjaan maupun bukti Pertanggungjawaban atas keuangan bantuan dana hibah tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku orang yang mengelola keuangan kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 secara aktif seyogyanya mempergunakan Dana Hibah yang didapatkan dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan pengeluaran riil atas item-item yang telah dibeli oleh masing-masing Seksi, sebagaimana yang tertera dalam proposal permohonan bantuan dana Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 yang ditujukan kepada Pemerintah Buru Selatan. Namun faktanya justru

Halaman 97 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa hanya menggunakan dana hibah sebesar Rp200.000.000,00 tersebut untuk membayar hutang kepada Sdr. ARI SOLISSA dan Sdr. BERRY LESNUSSA saja, yang mana dalam pembayaran hutang tersebut pun tidak dapat dibuktikan dengan nota pembayaran/ kwitansi sebagai bukti bahwasanya memang benar telah diserahkannya sejumlah uang tersebut untuk pelunasan hutang;

- Bahwa mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, laporan penggunaan Dana Hibah berupa uang haruslah disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali untuk kegiatan yang selesai pada akhir Tahun anggaran paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun anggaran berikutnya;
- Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dijelaskan bahwa:

"Pertanggungjawaban Penerima Hibah meliputi:

- a. laporan penggunaan hibah;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/ jasa";

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dalam melakukan pengelolaan Dana Hibah Pemerintah Kab. Buru Selatan untuk Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dengan mengambil alih tugas pokok dan fungsi dari Bendahara Panitia, seperti halnya melakukan pembayaran dan pembelanjaan tanpa merujuk pada RAB MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dan tidak membuat pertanggungjawaban maupun inventarisasi bukti pembelanjaan yang bersumber dari bantuan dana hibah sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/



Daerah Nomor B01/Q.1/H.III.3/01/2024, tanggal 03 Januari 2024 oleh
Tim Pemeriksa dari Kejaksaan Tinggi Maluku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 pada putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya frase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis Hakim akan menghilangkan frase kata “dapat” tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak Pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun



1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “Setiap orang” disamakan dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak Pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** yang jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari identitas sebagaimana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan itu disebutkan Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** selaku Sekretaris pada kegiatan MPPD ke-XXI AMPGM Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan AMPGPM Daerah Buru Selatan Nomor 03/KPS/PD.02/ORG/14



tertanggal 26 Juni 2014 tentang Pelantikan Panitia Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah XXI AMPGPM Daerah Buru Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** sebagai subyek hukum dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani karena selama berlangsungnya persidangan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti isi dan maksud dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa juga dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya “orang” yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** sebagaimana yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ini dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sepanjang jati diri Terdakwa telah lengkap dan jelas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya, maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, dimana melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiel yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana dinyatakan



bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006, dan Putusan Nomor 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Februari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan "melawan hukum," karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur "melawan hukum" merupakan *genus*nya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah *spesies*nya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58*);

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung R.I., yang telah membandingkan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/ pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/ pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/ pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidaire lebih bersifat khusus karena subyek/ pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/ keadaan tertentu yaitu dalam lingkup "jabatan atau kedudukannya";

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/ kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/ kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/ subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/ dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah



dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah *genus/* kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku *Adagium Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, dan menurut pendapat Ahli Prof. Jur Andi Hamzah yang menyatakan bahwa *addresat* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan “..menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan...” yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** menduduki jabatan Sekretaris Panitia pada kegiatan MPPD AMGPM XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015, sebagaimana alat bukti Surat Keputusan Nomor 03/KPTS/PD.02/ORG/14 tertanggal 26 Juni 2014. Adapun dalam menjalankan jabatannya selaku Sekretaris Panitia MPPD AMGPM XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 tersebut, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya, yakni Terdakwa berperan aktif dalam hal pengelolaan anggaran kegiatan MPPD AMGPM XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015, khususnya berkaitan dengan pengelolaan Bantuan Dana Hibah yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** selaku Sekretaris Panitia Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran



2015 dalam melakukan pengelolaan Dana Hibah Pemerintah Daerah Buru Selatan untuk Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Tahun Anggaran 2015 dengan mengambil alih tugas pokok dan fungsi dari Bendahara Panitia, seperti halnya melakukan pembayaran dan pembelanjaan tanpa merujuk pada RAB MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dan tidak membuat pertanggungjawaban maupun inventarisasi bukti pembelanjaan yang bersumber dari bantuan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 terhadap penggunaan anggaran, tidak sesuai prosedur karena masih terdapat kekurangan dalam hal administrasi pencairan, yakni tidak adanya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Penerima Hibah dan penggunaan Dana Hibah dipakai untuk pembayaran hutang panitia;

- Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** dalam mengelola keuangan kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 secara aktif seyogyanya mempergunakan Dana Hibah yang didapatkan dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan pengeluaran riil atas item-item yang telah dibeli oleh masing-masing Seksi, sebagaimana yang tertera dalam proposal permohonan bantuan dana Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 yang ditujukan kepada Pemerintah Buru Selatan. Namun faktanya justru Terdakwa hanya menggunakan dana hibah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut untuk membayar hutang kepada Sdr. ARI SOLISSA dan Sdr. BERRY LESNUSSA, yang mana dalam pembayaran hutang tersebut pun tidak dapat dibuktikan dengan nota pembayaran/ kwitansi sebagai bukti bahwasanya telah diserahkannya sejumlah uang tersebut untuk pelunasan hutang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 12.B/HP/XIX.AMB/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPKP) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, tertulis bahwa untuk kegiatan Kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 yakni tidak adanya melampirkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi salah satu syarat pokok bagi calon penerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Daerah;



- Bahwa Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** selaku Sekretaris Panitia Kegiatan MPPD AMPGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun 2015 dengan mengambilalih tugas Bendahara, tidak pernah menyerahkan bukti laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Hibah untuk kegiatan MPPD AMPGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun 2015 kepada Pemerintah Daerah Buru Selatan dalam hal ini BAKESBANGPOL Buru Selatan maupun BPKAD Buru Selatan dengan total anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kegiatan tersebut tanpa didukung bukti-bukti atau inventarisasi bukti pembelanjaan yang dananya bersumber dari Dana Hibah guna kepentingan Kegiatan MPPD AMPGPM Ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan menyimpang dari tujuan wewenang diberikan oleh undang-undang yang mengaturnya yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 12.B/HP/XIX.AMB/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPKP) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, tertulis bahwa untuk kegiatan Kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 yakni tidak adanya melampirkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi salah satu syarat pokok bagi calon penerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti, dan pendapat Ahli bahwa perbuatan Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** selaku Sekretaris Panitia kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dalam melakukan pengelolaan Dana Hibah Pemerintah Daerah Buru Selatan untuk kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Tahun Anggaran 2015 dengan mengambil alih tugas pokok dan fungsi dari Bendahara Panitia, seperti halnya melakukan pembayaran dan pembelanjaan tanpa merujuk pada RAB MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dengan total anggaran sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban maupun inventarisasi bukti pembelanjaan yang bersumber dari bantuan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 untuk disampaikan ke BAKESBANGPOL Buru Selatan maupun BPKAD Kabupaten Buru Selatan, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpang dari tujuan wewenang yang diberikan dan mengaturnya yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa timbul karena adanya suatu penyalahgunaan kewenangan yang didasarkan kepada jabatan atau kedudukan yang ada pada diri Terdakwa selaku Sekretaris Panitia MPPD XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 yang melakukan tindakan melebihi apa yang menjadi kewenangan jabatannya. Oleh karena perbuatan Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** selaku Sekretaris Panitia Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 menyimpang dari tujuan wewenang diberikan oleh Undang-Undang dengan adanya kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Primair ini tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya selaku Sekretaris Panitia Kegiatan MPPD ke-XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena adanya kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa sebagai Sekretaris Panitia Kegiatan MPPD ke-XXI AMGPM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 untuk melaksanakan Pengelolaan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan Kesatu Primair dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Halaman 107 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu unsur “Secara melawan hukum” sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Kumulatif tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan Kesatu Primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair yaitu Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah sama dengan unsur “Setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) dalam dakwaan Kesatu Primair di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur “Setiap orang” yang telah terpenuhi dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas dan secara *mutatis muntandis*



termuat kembali pada pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, sedangkan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain atau pun korporasi yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Bab I Ketentuan Umum, yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak menjelaskan pengertian tentang “dengan tujuan”;

Menimbang, bahwa secara harfiah “dengan tujuan” secara harfiah sama artinya dengan “maksud atau kehendak” (*Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*). Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan tindak pidana jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, kesengajaan menurut HB.Vos., dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, 1950, bentuk kesengajaan adalah (1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) kesadaran untuk mencapai tujuan dimana antara niat melakukan perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud, (2) kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) di mana kesengajaan mana menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh si pelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi dan (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), dimana kesengajaan terjadi dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka*, 2016);

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan” dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi kehendak atau pengetahuan (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Halaman 110 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan tujuan yang benar-benar di sadari dari perbuatan Saksi atau dapat diketahui oleh Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana unsur dalam Pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam ketentuan Pasal 3 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung makna alternatif oleh karena menggunakan kata penghubung “atau” dalam unsur kedua dakwaan Subsidiar ini, maka kualitas unsur subyek berupa “diri sendiri”, unsur subyek berupa orang lain”, dan unsur subyek “suatu korporasi”, adalah sama, artinya apabila perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut telah

Halaman 111 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur kedua dakwaan Subsidair telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsur subyek yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** telah melakukan perbuatan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,” oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** selaku Sekretaris Panitia Kegiatan MPPD AMPGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun 2015 tidak tertib dalam melakukan pengelolaan anggaran kegiatan MPPD AMGPM XXI Daerah Buru Selatan pada Tahun 2015. Hal ini tergambar dalam fakta persidangan melalui keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang tidak dapat menjelaskan secara rinci perihal penggunaan anggaran pada tiap-tiap kegiatan;
- Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** selaku Sekretaris Panitia Kegiatan MPPD AMPGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun 2015 dengan mengambil alih tugas pokok dan fungsi dari Bendahara Panitia, Terdakwa tidak pernah menyerahkan bukti laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Hibah untuk kegiatan MPPD AMPGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun 2015 kepada Pemerintah Daerah Buru Selatan dalam hal ini BAKESBANGPOL Kabupaten Buru Selatan selaku Organisasi Perangkat Daerah yang menaungi AMGPM Daerah Buru Selatan maupun BPKAD Kabupaten Buru Selatan terhadap penggunaan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), perbuatan tersebut tanpa didukung bukti-bukti nota pembayaran/ kwitansi hasil pembelanjaan atau inventarisasi bukti pembelanjaan yang dananya bersumber dari Dana Hibah guna kepentingan kegiatan MPPD AMPGPM Ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015, sehingga penggunaan keuangan atas kegiatan belanja yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;



- Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** selaku orang yang mengelola keuangan kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 secara aktif seyogyanya mempergunakan Dana Hibah yang didapatkan dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan pengeluaran riil atas item-item yang telah dibeli oleh masing-masing Seksi, sebagaimana yang tertera dalam proposal permohonan bantuan dana Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 yang ditujukan kepada Pemerintah Buru Selatan. Namun faktanya justru Terdakwa hanya menggunakan dana hibah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut untuk membayar hutang kepada Sdr. ARI SOLISSA dan Sdr. BERRY LESNUSSA saja, yang mana dalam pembayaran hutang tersebut pun tidak dapat dibuktikan dengan nota pembayaran/ kwitansi sebagai bukti bahwasanya memang benar telah diserahkannya sejumlah uang tersebut untuk pelunasan hutang;
- Bahwa ditemukan adanya perbedaan nominal antara pengeluaran dana dan pendapatan dana, yang mana terhadap keseluruhan dana tersebut yang aktif mengelola adalah diri Terdakwa sendiri **ELVIS CHARLES LAHALLO**. Dalam kesempatan yang telah diberikan kepada Terdakwa selama jalannya proses persidangan pun, Terdakwa masih tidak dapat membuktikan terkait adanya perbedaan nominal antara pengeluaran dana dan pendapatan dana selama kegiatan berlangsung yang dana tersebut secara nyata dalam pengelolaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** selaku Sekretaris Panitia Kegiatan MPPD AMPGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun 2015 dengan mengambil alih tugas pokok dan fungsi dari Bendahara Panitia, Terdakwa tidak pernah menyerahkan bukti laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Hibah untuk kegiatan MPPD AMPGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun 2015 kepada Pemerintah Daerah Buru Selatan dalam hal ini BAKESBANGPOL Kabupaten Buru Selatan selaku Organisasi Perangkat Daerah yang menaungi AMGPM Daerah Buru Selatan maupun BPKAD Kabupaten Buru Selatan terhadap penggunaan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), perbuatan tersebut tanpa didukung bukti-bukti nota pembayaran/ kwitansi hasil pembelanjaan atau inventarisasi bukti pembelanjaan yang dananya bersumber dari Dana Hibah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna kepentingan kegiatan MPPD AMPGM Ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015, sehingga penggunaan keuangan atas kegiatan belanja yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** selaku orang yang mengelola keuangan kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 secara aktif seyogyanya mempergunakan Dana Hibah yang didapatkan dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan pengeluaran riil atas item-item yang telah dibeli oleh masing-masing Seksi, sebagaimana yang tertera dalam proposal permohonan bantuan dana Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 yang ditujukan kepada Pemerintah Buru Selatan. Namun faktanya justru Terdakwa hanya menggunakan dana hibah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut untuk membayar hutang kepada Sdr. ARI SOLISSA dan Sdr. BERRY LESNUSSA saja, yang mana dalam pembayaran hutang tersebut pun tidak dapat dibuktikan dengan nota pembayaran/ kwitansi sebagai bukti bahwasanya memang benar telah diserahkannya sejumlah uang tersebut untuk pelunasan hutang dan Terdakwa pun masih tidak dapat membuktikan terkait adanya perbedaan nominal antara pengeluaran dana dan pendapatan dana selama kegiatan berlangsung yang dana tersebut secara nyata dalam pengelolaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** telah merugikan keuangan negara sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 untuk melaksanakan kegiatan MPPD ke-XXI AMPGM Daerah Buru Selatan Tahun 2015 oleh Tim Pemeriksa Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor B-01/Q.1/H.III.3/01/2024 tanggal 03 Januari 2024, sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dan oleh karenanya unsur "Dengan

Halaman 114 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi," telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus dicari pengertiannya dari berbagai sumber literasi;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/PID/2004, menggunakan teori otonomi hukum pidana materiil (*de Autonomie van het Materiele Strafrecht*). Hal ini berangkat dari hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Menurut H.A.Demeersem en dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;



2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs. Adami Chazawi, S.H., *Hukum Pidana Materiil dan Formil KORUPSI di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Mei 2010);

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian jabatan secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang dimaksud dengan “jabatan ” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada pejabat (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (<http://kbbi.web.id>);



Menimbang, bahwa unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** menduduki jabatan Sekretaris Panitia pada kegiatan MPPD AMGPM XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015, sebagaimana alat bukti Surat Keputusan Nomor 03/KPTS/PD.02/ORG/14 tertanggal 26 Juni 2014. Adapun dalam menjalankan jabatannya selaku Sekretaris Panitia MPPD AMGPM XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 tersebut, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya, yakni Terdakwa berperan aktif dalam hal pengelolaan anggaran kegiatan MPPD AMGPM XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015, khususnya berkaitan dengan pengelolaan Bantuan Dana Hibah yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** selaku Sekretaris Panitia Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dalam melakukan pengelolaan Dana Hibah Pemerintah Daerah Buru Selatan untuk Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Tahun Anggaran 2015 dengan mengambil alih tugas pokok dan fungsi dari Bendahara Panitia, seperti halnya melakukan pembayaran dan pembelanjaan tanpa merujuk pada RAB MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun



Anggaran 2015 dan tidak membuat pertanggungjawaban maupun inventarisasi bukti pembelanjaan yang bersumber dari bantuan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 terhadap penggunaan anggaran, tidak sesuai prosedur karena masih terdapat kekurangan dalam hal administrasi pencairan, yakni tidak adanya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Penerima Hibah dan penggunaan Dana Hibah dipakai untuk pembayaran hutang panitia;

- Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** dalam mengelola keuangan kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 secara aktif seyogyanya mempergunakan Dana Hibah yang didapatkan dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan pengeluaran riil atas item-item yang telah dibeli oleh masing-masing Seksi, sebagaimana yang tertera dalam proposal permohonan bantuan dana Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 yang ditujukan kepada Pemerintah Buru Selatan. Namun faktanya justru Terdakwa hanya menggunakan dana hibah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut untuk membayar hutang kepada Sdr. ARI SOLISSA dan Sdr. BERRY LESNUSSA, yang mana dalam pembayaran hutang tersebut pun tidak dapat dibuktikan dengan nota pembayaran/ kwitansi sebagai bukti bahwasanya telah diserahkannya sejumlah uang tersebut untuk pelunasan hutang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 12.B/HP/XIX.AMB/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPKP) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, tertulis bahwa untuk kegiatan Kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 yakni tidak adanya melampirkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi salah satu syarat pokok bagi calon penerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** selaku Sekretaris Panitia Kegiatan MPPD AMPGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun 2015 dengan mengambilalih tugas Bendahara, tidak pernah menyerahkan bukti laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Hibah untuk kegiatan MPPD AMPGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun 2015



kepada Pemerintah Daerah Buru Selatan dalam hal ini BAKESBANGPOL Buru Selatan maupun BPKAD Buru Selatan dengan total anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kegiatan tersebut tanpa didukung bukti-bukti atau inventarisasi bukti pembelanjaan yang dananya bersumber dari Dana Hibah guna kepentingan Kegiatan MPPD AMPGPM Ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan menyimpang dari tujuan wewenang diberikan oleh undang-undang yang mengaturnya yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 12.B/HP/XIX.AMB/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPKP) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, tertulis bahwa untuk kegiatan Kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 yakni tidak adanya melampirkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi salah satu syarat pokok bagi calon penerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** selaku Sekretaris Panitia Kegiatan MPPD AMPGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun 2015, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", oleh karenanya unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara



adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara untuk Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat 5 dan ayat 6 bahwa Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat g menjelaskan bahwa keuangan negara termasuk juga kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam Undang-Undang ini tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (Kerugian Keuangan Negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, menyebutkan bahwa mengenai perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misal dengan mengundang ahli atau dengan bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian negara dan/ atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, menyebutkan bahwa mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebut dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LPHKKN) atau sah-tidak sahnya dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LPHKKN tersebut merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Tentang kerugian negara dalam Laporan Hasil Perhitungan

Halaman 121 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Keuangan Negara (LPHKKN) dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Huruf f A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya Kerugian Keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang mengubah nilai kerugian negara sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, perihal ambang batas kerugian negara: F.Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai Kerugian Keuangan Negara. Penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan negara diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3, selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai Kerugian Keuangan Negara tersebut diubah sebagai berikut:

1. Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor 1116 K/Pid/2007 dihitung dengan parameter yang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengembalian Uang Negara sebanyak-banyaknya (PUNS) sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang merupakan substansi dari Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, misalnya Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b) Posisi dan Porsi Terdakwa (PPT), yaitu patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia seorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang cukup yang diberikan oleh hukum, sehingga dapat menentukan serta dapat menghentikan atau menghindari adanya suatu keadaan terlarang oleh hukum;
- c) Variable (V), adalah factor-faktor lain yang bersifat fleksibel atau hal-hal yang bervariasi, misalnya uang yang dikorupsi berhasil disita oleh yang berwenang, sehingga dirampas untuk negara.

Sehingga jika ada fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi dari instansi yang berwenang, akan menjadi pedoman bagi Hakim untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh Terpidana. Bisa saja jumlah kerugian keuangan negara hanya muncul dalam Surat Dakwaan tanpa hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi. Sehingga tidak tertutup kemungkinan jumlah kerugian keuangan negara secara jelas muncul di persidangan dan dapat meyakinkan Hakim. Fakta hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum (legal reasoning) bagi Hakim yang berada dalam domain *judex factie* untuk menentukan amar putusannya (Dr. Artidjo Alkotsar, SH, MH dalam *Varia Peradilan, Majalah Hukum Ikatan hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275*, Oktober 2008, halaman 39-40);



Menimbang bahwa, penentuan unsur Kerugian Keuangan Negara terhadap tindak pidana korupsi, didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak secara jelas diatur tentang suatu keharusan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya. Namun terhadap penyidik diberikan hak untuk meminta bantuan kepada BPK atau BPKP atau Instansi lainnya untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara akibat dugaan adanya tindak pidana. Demikian halnya dalam praktek selama ini BPK atau BPKP atau Instansi lainnya yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang diduga akibat tindak pidana, selalu berdasarkan atas adanya permintaan dari penyidik, artinya dalam konteks menilai kerugian negara, tidak semua perkara yang disidangkan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi harus melalui proses audit BPK atau BPKP, sehingga menurut Majelis Hakim jika penentuan unsur Kerugian Keuangan Negara terhadap tindak pidana korupsi apabila mudah dihitung, maka cukup langsung penyidik, atau penuntut umum. Penghitungan baru dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya jika dibutuhkan, ataupun ketika masuk keterangan ahli untuk menambah atau memberi pendapatnya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pihak yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Tim Pemeriksa dari Kejaksaan Tinggi Maluku sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Ngaru/ Daerah Nomor B-01/Q.1/H.III.3/01/2024, tanggal 03 Januari 2024, sehingga berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari Kejaksaan Tinggi Maluku tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur "Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat bukti dan barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan telah memberikan Bantuan Dana Hibah kepada Panitia MPPD AMGPM XXI Daerah Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta



rupiah), yang mana telah dicairkan melalui mekanisme transfer ke Rekening Bank BRI atas nama Panitia Pelaksana MPPD XXI dengan Nomor Rekening 8031-01-001678-53-4 dalam 2 (dua) kali tahapan, yakni tahapan pertama sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan tahapan kedua sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Dana Hibah tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Buru Selatan TA. 2015; Bahwa Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** selaku Sekretaris Panitia Kegiatan MPPD AMPGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun 2015 dengan mengambilalih tugas Bendahara, tidak pernah menyerahkan bukti laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Hibah untuk kegiatan MPPD AMPGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun 2015 kepada Pemerintah Daerah Buru Selatan dalam hal ini BAKESBANGPOL Buru Selatan maupun BPKAD Buru Selatan dengan total anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kegiatan tersebut tanpa didukung bukti-bukti atau inventarisasi bukti pembelanjaan yang dananya bersumber dari Dana Hibah guna kepentingan Kegiatan MPPD AMPGPM Ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan menyimpang dari tujuan wewenang diberikan oleh undang-undang yang mengaturnya yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;
- Bahwa berdasarkan pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor B-01/Q.1/H.III.3/01/2024, tanggal 03 Januari 2024, telah ditemukan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akibat dari perbuatan Terdakwa pada pengelolaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam kegiatan MPPD AMGPM XXI Daerah Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karenanya perbuatan Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** tersebut telah merugikan keuangan negara dan merupakan kerugian nyata (*actual loss*), sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tentang pembuktian unsur pokok pasal dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO**, telah memenuhi rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga seluruh unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua yaitu melanggar Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri;
2. Yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
3. Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut



diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri;

Menimbang bahwa, tentang siapa yang dimaksud sebagai “pegawai negeri” tidaklah diberikan batasannya dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, tetapi disebutkan dalam pertimbangan hukum dari putusan Badan Peradilan (*jurisprudence*), dalam berbagai putusan *Hoge Raad* (30-1-1911, 25-10-1915, 26-5-1919) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pegawai negeri adalah merek yang diangkat oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas negara atau Sebagian dari tugas negara atau alat-alat perlengkapan dan diberikan suatu pekerjaan yang bersifat umum, jadi menurut *Hoge Raad* terdapat tiga unsur dalam pengertian pegawai negeri:

- a. Diangkat oleh pemerintah;
- b. Melaksanakan tugas atau sebagian tugas negara dan;
- c. Diberikan suatu pekerjaan yang bersifat umum;

Menimbang bahwa, pendapat *Hoge Raad* tersebut diikuti oleh Mahkamah Agung sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusannya (22-12-1953) yang memberikan syarat bagi seorang pegawai negeri adalah adanya suatu pengangkatan oleh pemerintah untuk melakukan jabatan umum yang merupakan sebagian tugas pemerintah sendiri atau dari alat perlengkapannya;

Menimbang bahwa, pengertian kualitas subjek hukum “pegawai negeri” menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam pengertian “Pegawai Negeri” adalah sebagai berikut:

- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang



menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;

- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat”;

Menimbang bahwa, dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa: “Dalam sebutan pegawai negeri (*ambtenar*) termasuk sekalian orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan menurut peraturan-peraturan umum dan juga orang yang bukan karena pilihan menjadi anggota sesuatu dewan pembuat undang-undang, pemerintahan atau perwakilan, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah”;

Menimbang bahwa pengertian pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sedangkan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 92 ayat (1) dijelaskan yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk Undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh Pemerintah atau atas nama Pemerintah, begitu juga semua anggota dewan subak dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepada golongan timur asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah;

Menimbang, bahwa adapun terhadap unsur “selain Pegawai Negeri” dapat dimaknai dengan semua orang yang tidak masuk dalam kualifikasi pegawai negeri sebagaimana penjelasan pada poin-poin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Pendapat Ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri **ELVIS CHARLES LAHALLO** telah mengakui bahwa mendasarkan pada Surat Keputusan



Nomor 03/KPTS/ PD.02/ ORG/14 tertanggal 26 Juni 2014, Terdakwa ELVIS CHARLES LAHALLO telah ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia MPPD XXI AMGPM Kab. Buru Selatan Tahun 2015, yang memiliki tugas dan tanggungjawab terbatas pada jabatannya selaku Sekretaris Panitia MPPD XXI AMGPM Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015;

- Bahwa selama jalannya persidangan tidak satupun, baik keterangan para Saksi, Terdakwa ataupun alat bukti lain yang menunjukkan bahwa Terdakwa berprofesi sebagai pegawai negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** sebagaimana unsur pertama "pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri", maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama dalam dakwaan Kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum pidana, istilah "Yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu," mengacu pada seseorang yang telah diberi tugas untuk menjalankan suatu jabatan umum, baik secara permanen maupun sementara. Jabatan umum adalah jabatan yang diberikan oleh Negara kepada seseorang untuk melaksanakan tugas dan wewenang tertentu. Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah contoh dari seseorang yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus. PNS diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS memiliki tugas dan wewenang tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain PNS, ada juga orang lain yang dapat ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu. Misalnya, seorang anggota legislatif, seorang hakim atau seorang pejabat publik lainnya.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, merujuk pada buku Adami Chazawi, (*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, terbitan Rajawali Pers, Jakarta, Tahun 2016* pada halaman 120), dijelaskan bahwa "orang yang bukan pegawai negeri yang menjalankan tugas jabatan umum terus menerus, misalnya Pegawai Tidak Tetap (PTT) di jawatan-jawatan atau dinas-dinas publik".



Kemudian dalam buku yang sama, Adami Chazawi menjelaskan pula mengenai “orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum untuk sementara waktu” dapat dimaknai seperti anggota-anggota suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diberi tugas oleh organisasi untuk melakukan sesuatu hal sebagaimana yang telah ditentukan menurut jabatan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur “Yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,” berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat bukti dan barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pada Surat Keputusan Nomor 03/KPTS/ PD.02/ ORG/14 tertanggal 26 Juni 2014, Terdakwa ELVIS CHARLES LAHALLO telah ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia MPPD XXI AMGPM Kab. Buru Selatan Tahun 2015, yang mana terhadap jabatan tersebut, dalam kurun waktu selama masa persiapan kegiatan, pada saat pelaksanaan kegiatan dan setelah selesai dilaksanakannya kegiatan memiliki tugas dan tanggungjawab yang terbatas pada jabatannya selaku Sekretaris Panitia MPPD XXI AMGPM Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** sebagai unsur kedua “Yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu”, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dalam dakwaan Kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” dalam perspektif hukum pidana adalah unsur yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana menyadari dan menghendaki perbuatannya, serta menyadari dan menghendaki akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Unsur ini merupakan salah satu unsur kesalahan (*culpabilitas*) yang harus dipenuhi



agar seseorang dapat dipidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur "Dengan sengaja" tidak dirumuskan secara tegas. Namun, dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*). Artinya, apa yang diperbuat haruslah yang dikehendaki oleh pelaku. Secara umum, unsur "Dengan sengaja" dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*dolus directus*), yaitu pelaku menghendaki perbuatannya dan akibat yang ditimbulkannya. Misalnya, seseorang yang menembak korban dengan tujuan untuk membunuhnya;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian (*dolus indirectus*), yaitu pelaku menghendaki perbuatannya, tetapi tidak menghendaki akibat yang ditimbulkannya. Namun, pelaku menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi. Misalnya, seseorang yang mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dalam keadaan mabuk dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menewaskan orang lain;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu pelaku menyadari bahwa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya adalah mungkin terjadi, tetapi pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Misalnya, seseorang yang melempar batu ke arah sekelompok orang, dengan menyadari bahwa batu tersebut dapat mengenai seseorang dan menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa unsur "menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya" adalah unsur utama dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana memiliki kewenangan untuk menguasai uang atau surat berharga tersebut karena jabatannya. Uang atau surat berharga yang digelapkan haruslah uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatan. Artinya, uang atau surat berharga tersebut haruslah uang atau surat berharga yang berada dalam penguasaan pelaku tindak pidana karena jabatannya. Penggelapan dalam jabatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan:

1. Menggunakan uang atau surat berharga tersebut untuk kepentingan pribadi atau orang lain;
2. Mengurangi jumlah uang atau surat berharga tersebut;
3. Menghilangkan uang atau surat berharga tersebut;



Menimbang, bahwa dalam hal unsur “atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain”, menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana memiliki kuasa untuk mencegah terjadinya penggelapan oleh orang lain, namun si pelaku secara sadar dan sengaja memilih untuk tidak mencegah hal sebagaimana tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa adapun dalam unsur “atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut” dapat diartikan sebagai tindakan turut serta yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dalam melakukan penggelapan. dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), unsur “turut serta” diatur dalam Pasal 55 KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa barangsiapa turut serta melakukan suatu kejahatan, dipidana sebagai pelaku kejahatan itu sendiri. Turut serta melakukan kejahatan itu ada dua macam: 1. Melakukan bersama-sama dan 2. Membantu melakukan;

Menimbang bahwa, Menurut C.P.M. Cleiren, J.F. Nijboer, “inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan”. Pendapat senada dikemukakan oleh PAF. Lamintang yang mendefinisikan penggelapan sebagai “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur “Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut” berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat bukti dan barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** telah ditunjuk untuk menduduki jabatan Sekretaris Panitia pada kegiatan MPPD AMGPM XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015, sebagaimana alat bukti Surat Keputusan Nomor: 03/KPTS/PD.02/ORG/14 tertanggal 26 Juni 2014;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** selaku Sekretaris secara umum adalah melakukan penyusunan program



kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa adapun jika dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** seharusnya dalam menjalankan tugasnya selaku Sekretaris berfokus pada penyusunan rangkaian acara, melakukan pemantauan terhadap kinerja para Ketua masing-masing Seksi kegiatan dan dalam hal penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan MPPD XXI AMGPM Kab. Buru Selatan Tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** juga terlibat aktif dalam hal pengelolaan anggaran bantuan Dana Hibah yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015 kepada Panitia MPPD XXI AMGP Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015;
- Bahwa dalam menjalankan jabatannya selaku Sekretaris Panitia MPPD AMGPM XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 tersebut, Terdakwa telah , yakni Terdakwa berperan aktif dalam hal pengelolaan anggaran kegiatan MPPD AMGPM XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015, khususnya berkaitan dengan pengelolaan Bantuan Dana Hibah yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** selaku Sekretaris Panitia Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dalam melakukan pengelolaan Dana Hibah Pemerintah Daerah Buru Selatan untuk Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Tahun Anggaran 2015 dengan mengambil alih tugas pokok dan fungsi dari Bendahara Panitia, seperti halnya melakukan pembayaran dan pembelanjaan tanpa merujuk pada RAB MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dan tidak membuat pertanggungjawaban maupun inventarisasi bukti pembelanjaan yang bersumber dari bantuan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 terhadap penggunaan anggaran, tidak sesuai prosedur karena masih terdapat kekurangan dalam hal administrasi pencairan, yakni tidak adanya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Penerima Hibah dan penggunaan Dana Hibah dipakai untuk pembayaran hutang panitia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** dalam mengelola keuangan kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 secara aktif seyogyanya mempergunakan Dana Hibah yang didapatkan dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan pengeluaran riil atas item-item yang telah dibeli oleh masing-masing Seksi, sebagaimana yang tertera dalam proposal permohonan bantuan dana Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 yang ditujukan kepada Pemerintah Buru Selatan. Namun faktanya justru Terdakwa hanya menggunakan dana hibah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut untuk membayar hutang kepada Sdr. ARI SOLISSA dan Sdr. BERRY LESNUSSA, yang mana dalam pembayaran hutang tersebut pun tidak dapat dibuktikan dengan nota pembayaran/ kwitansi sebagai bukti bahwasanya telah diserahkannya sejumlah uang tersebut untuk pelunasan hutang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 12.B/HP/XIX.AMB/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPKP) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, tertulis bahwa untuk kegiatan Kegiatan MPPD AMGPM ke XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 yakni tidak adanya melampirkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi salah satu syarat pokok bagi calon penerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** selaku Sekretaris Panitia Kegiatan MPPD AMPGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun 2015 dengan mengambilalih tugas Bendahara, tidak pernah menyerahkan bukti laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Hibah untuk kegiatan MPPD AMPGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun 2015 kepada Pemerintah Daerah Buru Selatan dalam hal ini BAKESBANGPOL Buru Selatan maupun BPKAD Buru Selatan dengan total anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kegiatan tersebut tanpa didukung bukti-bukti atau inventarisasi bukti pembelanjaan yang dananya bersumber dari Dana Hibah guna kepentingan Kegiatan MPPD AMPGPM Ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah

Halaman 134 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan menyimpang dari tujuan wewenang diberikan oleh undang-undang yang mengaturnya yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** selaku Sekretaris Panitia Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dalam melakukan pengelolaan Dana Hibah Pemerintah Daerah Buru Selatan untuk Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Tahun Anggaran 2015 dengan mengambil alih tugas pokok dan fungsi dari Bendahara Panitia, seperti halnya melakukan pembayaran dan pembelanjaan tanpa merujuk pada RAB MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dan tidak membuat pertanggungjawaban maupun inventarisasi bukti pembelanjaan yang bersumber dari bantuan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 terhadap penggunaan anggaran dan tidak sesuai prosedur;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** seharusnya dalam menjalankan tugasnya selaku Sekretaris berfokus pada penyusunan rangkaian acara, melakukan pemantauan terhadap kinerja para Ketua masing-masing Seksi kegiatan dan dalam hal penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan MPPD XXI AMGPM Kab. Buru Selatan Tahun 2015, namun Terdakwa telah melakukan pengelolaan keuangan dan disimpan dalam penguasaannya serta dalam jabatannya melakukan dengan sengaja perbuatan menyimpang melakukan penggunaan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan menyimpangi dari tujuan wewenang diberikan oleh undang-undang yang mengaturnya yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta yang diperoleh dari keterangan para Saksi dipersidangan, bahwa Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** selaku Sekretaris Panitia Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun 2015 Terdakwa tidak pernah menyerahkan bukti laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Hibah untuk kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun 2015 dalam hal ini BAKESBANGPOL Buru Selatan maupun BPKAD Buru Selatan dengan total anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

Halaman 135 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan tidak adanya melampirkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi salah satu syarat pokok bagi calon penerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa selama proses jalannya persidangan, Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** selaku Sekretaris Panitia Kegiatan MPPD AMPGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun 2015, tidak pernah dapat membuktikan dalil pengeluarannya tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti atas item-item pengeluaran terhadap penggunaan Dana Hibah untuk kegiatan MPPD AMPGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun 2015 kepada Majelis Hakim dengan total anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), menurut Majelis Hakim dari keterangan yang dikemukakan Terdakwa atas dalil pengeluaran yang telah Terdakwa kemukakan tanpa didukung bukti-bukti valid adalah tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa menerima manfaat dari pengelolaan keuangan atau menikmati hasil dari Bantuan Sosial dana hibah yang dilakukan tidak taat aturan ketentuan yang berlaku, akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan melakukan perbuatan sebagaimana unsur ketiga "Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut", dalam dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa, uang yang berasal dari bantuan Dana Hibah yang digelapkan Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa selaku Sekretaris Panitia Kegiatan MPPD AMPGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun 2015, hal ini terlihat dari cara Terdakwa melakukan pengelolaan dan melakukan pembayaran atau pembelanjaan tanpa merujuk pada RAB MPPD AMPGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dan tidak disertai dan/ atau tidak dilampiri bukti-bukti kwitansi/ nota belanja maupun inventarisasi bukti pembelanjaan yang bersumber dari bantuan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-raian pertimbangan fakta hukum tersebut oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** sebagai unsur ketiga "Dengan sengaja menggelapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tentang pembuktian unsur pokok pasal dakwaan Kedua sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO**, telah memenuhi rumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga seluruh unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Kedua dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kumulatif pada Kesatu Subsidaire dan dakwaan Kedua telah terbukti, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "selain dapat dijatuhkan pidana dimaksud dalam Pasal 2,

Halaman 137 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperatif akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana dalam dakwaan Kumulatif ancaman pasal yang terbukti adalah Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua. Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *aquo* penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (*vide* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor B-01/Q.1/H.III.3/01/2024, tanggal 03 Januari 2024, telah ditemukan adanya Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akibat dari perbuatan Terdakwa pada pengelolaan Dana Hibah Pemerintah

Halaman 138 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb



Kabupaten Buru Selatan dalam kegiatan MPPD AMGPM XXI Daerah Buru Selatan pada Tahun Anggaran 2015 dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan telah terdapat Kerugian Keuangan Negara dan merupakan kerugian nyata (*actual loss*), maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana tambahan untuk dibebani membayar uang pengganti yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang melanggar ketentuan dakwaan Kesatu Subsidair yaitu Pasal 3 dan dakwaan Kedua yaitu Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwaan dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua baik yang berupa perbuatan (*actus reus*) Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** selaku Sekretaris Panitia Kegiatan MPPD AMGPM ke-XXI Daerah Buru Selatan Tahun 2015 telah menerima manfaat dari pengelolaan keuangan atau menikmati hasil dari pengelolaan Bantuan Sosial dana hibah dengan tidak taat aturan ketentuan yang berlaku, serta sikap batin (*mens rea*) dari Terdakwa yang dalam kegiatan mengelola sendiri keuangan tanpa melibatkan Bendahara, terhadap kegiatan tanpa didukung bukti-bukti pengeluaran/ belanja dan tanpa laporan pertanggungjawaban kepada Instansi berwenang seperti BPKAD maupun KESBANGPOL Kabupaten Buru Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO**, menurut Majelis Hakim adalah telah berkaitan dengan analisa atas fakta persidangan, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini dimana dari penilaian atas fakta persidangan berdasarkan alat bukti yaitu keterangan para Saksi, alat bukti surat dan barang bukti, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri telah secara terang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, sehingga Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** tersebut ada terdapat alasan pembenar yang berupa daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (Pasal 48, 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (Pasal 44 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggungjawaban pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya serta kesalahan Terdakwa dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan *aquo* dakwaan Kumulatif Kesatu Subsidaire Pasal 3 dan dakwaan Kedua Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan segala hal yang melingkupi Terdakwa berupa motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan subjektif Terdakwa yang bersikap sopan dipersidangan serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

Halaman 140 dari 146 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 140



sehingga pidana yang akan dijatuhkan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kepada Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan untuk menentukan berat ringannya pidana terhadap tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomian negara, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini adalah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** sebagaimana yang terungkap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 9 huruf a Perma Nomor 1 Tahun 2020, Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dampak yang terjadi sebagai akibat perbuatan pidana Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** berdasarkan Pasal 10 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2020 perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak



atau kerugian dalam skala kabupaten/ kota yang dalam perkara *a quo* dalam skala Kabupaten Buru Selatan;

Menimbang, bahwa dalam hal keuntungan, manfaat dan atau faedah yang diperoleh Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** dari perbuatannya sebagaimana terungkap dipersidangan termasuk kategori sedang, dimana dalam pengelolaan dana hibah tersebut oleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih Terdakwa menikmati atau memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut 10% (sepuluh persen) sampai 50% (lima puluh persen) dari Kerugian Keuangan Negara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu pemidanaan, sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dihubungkan dengan kategori kerugian negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai berikut:

- Kategori kerugian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama adalah dalam kategori paling ringan yaitu sampai dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang dalam perkara *a quo*;
- Tingkat kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya adalah dalam kategori sedang di mana Terdakwa mempunyai peran yang signifikan dalam terjadi dan sempurnanya tindak pidana korupsi;
- Dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori dampak rendah, karena akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berskala Kabupaten (daerah) Buru Selatan;
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam kategori sedang dimana Terdakwa menikmati atau memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari Kerugian Keuangan Negara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuan pidana yang diterapkan kepada Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara ringan dengan tingkat kesalahan sedang, dampak rendah dan keuntungan sedang sebagaimana Matrik Rentang Penjatuan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tersebut;



Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan-keadaan subjektif pada diri Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** atas perbuatan pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan selanjutnya sikap Terdakwa yang kooperatif selama persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan lainnya dari Terdakwa, maka dalam hal lamanya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pidana denda, merupakan pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan pidana (*vide* Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuhan pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah pidana denda dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, maka status barang bukti dan atau alat bukti surat mana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana akan ditetapkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa **ELVIS CHARLES LAHALLO** telah dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya (*vide* Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut: Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;



Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini;

Memperhatikan, Pasal 3 dan Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Elvis Charles Lahallo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Elvis Charles Lahallo** dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Elvis Charles Lahallo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan penggelapan dalam jabatan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Elvis Charles Lahallo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **Elvis Charles Lahallo** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terpidana tidak membayar maka harta



bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Dokumen SPPD Nomor SPM: 70/SPM/LS-BTL/BPKAD/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015;
 - 2) 1 (satu) bundel Dokumen SPPD Nomor SPM: 490/SPM/LS-BTL/BPKAD/ XII/2015, tanggal 14 Desember 2015;
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana tanggal 15 Juni 2015, sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana, tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 5) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 12.B/HP/XIX.AMB/06/2016, tanggal 24 Juni 2016;
 - 6) 1 (satu) bundel Proposal Panitia Pelaksana Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) AMGPM Daerah Kab. Buru Selatan Tahun 2014;

Dikembalikan kepada Saksi Muamar Marasabessy, S.E.;

- 7) 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan (SK) Nomor 03/KPTS/PD.02/ORG/14 tentang Pelantikan Panitia Pelaksana Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah – XXI AMGPM Daerah Buru Selatan;

Dikembalikan kepada Saksi Adisam Solissa;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Wilson Shriver, S.H., selaku Hakim Ketua, Agustina Lamabelawa, S.H., dan Agus Hairullah, S.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Zulkarnain Tamher, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Adrian Wahyu Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTINA LAMABELAWA, S.H.

WILSON SHRIVER, S.H.

AGUS HAIRULLAH, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD ZULKARNAIN TAMHER, S.Kom., S.H.